

***RETHINKING HALAL: TELAAH KONSEP DAN  
PENGATURAN HALAL DI INDONESIA***

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh:

Afifatul Munawiroh

NIM: S20182074

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER**

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id **FAKULTAS SYARIAH** digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

**JUNI 2022**

***RETHINKING HALAL: TELAAH KONSEP DAN  
PENGATURAN HALAL DI INDONESIA***

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:  
Afifatul Munawiroh  
NIM: S20182074

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2022**

**RETHINKING HALAL: TELAAH KONSEP DAN  
PENGATURAN HALAL DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Afifatul Munawiroh  
NIM: S20182074

Disetujui Pembimbing



Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I  
NIP. 19750702 199803 2 002

**RETHINKING HALAL: TELAAH KONSEP DAN  
PENGATURAN HALAL DI INDONESIA**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari: Rabu

Tanggal: 22 Juni 2022

Tim Penguji

Ketua



Dr. Busriyanti, S.Ag., M.A.  
NIP. 19710610 199803 2 002

Sekretaris



Freddy Hidayat, S.H., M.H.  
NIP. 19880826 201903 1 003

Anggota:

1. Dr. Martoyo, S.H.I., M.H.

2. Dr. Hj. Mahmudah., S. Ag., M.E.I.



Menyetujui,

Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I  
NIP. 19780925 200501 1 002

## MOTTO

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ

“Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.” (QS. al-Maidah [5]: 88).<sup>1</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” (QS. al-Baqarah [2]: 172).<sup>2</sup>



[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Aisyah Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 122.

<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Mushaf Aisyah Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 26.

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda Wahidul Muharom dan Ibunda Marotin tercinta, yang telah memberikan limpahan kasih sayang, doa, motivasi, dan semangat untuk yang selalu menguatkan untuk terus berjuang dalam menjalani hidup.
2. Bapak dan Ibu guru sejak taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang telah tulus mengajarkan, membimbing, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran.
3. Almamater tercinta Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq.



## KATA PENGANTAR

Segenap puji syukur penulis sampaikan kepada Allah atas segala rahmat, hidayat, dan petunjuk yang tak terhitung sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Rethinking* Halal: Telaah Konsep dan Pengaturan Halal di Indonesia”. Penyelesaian skripsi ini sebagai salah satu syarat menyelesaikan program Sarjana Hukum, akhirnya dapat terselesaikan dengan baik.

Pada kesempatan ini, ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang telah kebersamai dan memberikan dukungan penuh dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku pembimbing akademik yang memberikan arahan tulus mengenai potensi dan karir ke depan pada bidang hukum.
4. Ibu Dr. Busriyanti, S.Ag., M.A. selaku Ketua Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dan sekaligus ketua sidang skripsi saya.
5. Bapak Dr. H. Junaidi, M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Ibu Dr. Hj. Mahmudah., S.Ag., M.E.I. selaku pembimbing utama yang selalu memberi arahan kepada penulis dan memacu untuk berjuang lebih keras dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Dr. H. Hamam, M.H.I selaku pengasuh saya di Pondok Pesantren Mahasiswi Al-Husna 2 dan selalu memberikan kehangatan kasih sayang dan memacu penulis untuk terus belajar dan berjuang dalam menggapai cita-cita yang agung.

8. Para Pembina di *Intellectual Movement Community* (IMC). Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H., Ainur Rosyid, S.H.I, M.H., Dr. Fawaizul Umam, M.Ag., Muhammad Arif Mustaqim, M.Sos., Ahmad Fauzi, S.Pd., M.E.I, Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom., Dr. H. Abd Muhith, S.Ag., M. Pd.I., Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag., Dr. Khoirul Faizin, M.Ag., Muhibbin, M.Si. Beliau-beliau semua merupakan dosen pembina di IMC yang mengajarkan kepada penulis mengenai ilmu interdisipliner dan memberikan semangat untuk tak pernah berhenti dalam berjuang.
9. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, dan seluruh staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan ilmu kehidupan.
10. Teman-teman seperjuangan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah membersamai dalam berjuang mengenyam pendidikan di kampus.
11. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Tuhan membalas dengan balasan yang sebaik-baiknya kebaikan hati semua pihak yang turut andil dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

Jember, 26 Juni 2022

Penulis,



Afifatul Munawiroh

NIM: S20182074



## ABSTRAK

**Affatul Munawiroh**, 2022. Rethinking Halal: Telaah Konsep dan Pengaturan Halal di Indonesia.

*Rethinking* halal merupakan suatu pemikiran yang memiliki fokus untuk memikirkan kembali tentang konsep halal di Indonesia. Pemikiran ini sangat penting guna menelaah genealogi konsep halal ada di Indonesia. Ditemukannya awal mula konsep halal masuk di Indonesia akan berdampak terhadap pengaturan sistem halal yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini dikarenakan pengaturan dibuat dengan melihat rekam jejak sistem halal masa lalu dan realitas yang saat ini terjadi di masyarakat. Adanya pengaturan yang ditetapkan menjadi perundang-undangan memiliki korelasi dengan pelaksanaan industri halal di Indonesia.

Fokus penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) bagaimana genealogi konsep halal di Indonesia? 2) Bagaimana pengaturan sistem halal di Indonesia? 3) bagaimana pelaksanaan sistem produk halal dalam pengaturan hukum di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mendeskripsikan genealogi konsep halal di Indonesia? 2) untuk mendeskripsikan pengaturan sistem halal di Indonesia? 3) untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem produk halal dalam pengaturan hukum di Indonesia.

Untuk mengidentifikasi permasalahan tersebut, penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pengumpulan sumber data diperoleh dari seluruh bahan pustaka seperti, buku-buku, jurnal, perundang-undangan, kitab hukum, dan juga naskah-naskah. Adapun, dalam penelitian ini menggunakan *historical approach* (pendekatan historis) untuk menjelaskan genealogi konsep halal di Indonesia, yang diperoleh dari data-data pustaka yang valid, naskah-naskah lama, perundang-undangan, dan keputusan ormas Islam. Sedangkan, pengaturan dan pelaksanaan sistem halal di Indonesia dijelaskan dengan pendekatan kualitatif deskriptif dan *socio legal aproach* (pendekatan hukum empiris).

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: 1) Konsep halal ada di Indonesia ada sejak masuknya ajaran agama Islam di Indonesia. Pemahaman terkait konsep halal diajarkan oleh para kyai pondok pesantren. Sehingga pada masa penjajahan Belanda konsep halal sudah berubah menjadi suatu keputusan yang digunakan sebagai pedoman masyarakat. 2) pengaturan sistem halal di Indonesia dibuat oleh pemerintah dengan ditetapkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal untuk memberi perlindungan hukum dan keselamatan kepada masyarakat. 3) pelaksanaan sistem halal diserahkan pada BPJPH sebagai pengawas dari JPH. Kemudian, sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh BPJPH merupakan fatwa halal yang diputuskan oleh MUI atas dasar dari auditor halal.

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL .....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Kajian .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Definisi Istilah .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kajian Teori .....	19
1. Teori Genealogi Foucauldian .....	19
2. Konsep Industri Halal .....	23
3. Konsep Trend Halal sebagai <i>Life Style</i> .....	27
4. Landasan Halal dalam Hukum Positif dan Hukum Islam ....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>41</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	41
1. Jenis Penelitian .....	41
2. Pendekatan Penelitian .....	42
B. Teknik Pengumpulan Data .....	43

C. Teknik Analisis Data .....	44
1. Reduksi Data .....	45
2. Penyajian Data .....	45
3. Kesimpulan dan Verifikasi .....	46
D. Teknik Keabsahan Data .....	46
E. Tahap-Tahap Penelitian .....	47
<b>BAB IV PEMBAHASAN .....</b>	<b>49</b>
A. Genealogi Konsep Halal di Indonesia .....	49
1. Masa Penjajahan .....	49
2. Masa Orde Lama .....	86
3. Masa Orde Baru .....	93
4. Masa Reformasi .....	105
B. Pengaturan Sistem Halal di Indonesia .....	117
C. Pelaksanaan Sistem Produk Halal dalam Pengaturan Hukum di Indonesia .....	139
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>142</b>
A. Kesimpulan .....	142
B. Saran-saran .....	144
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>146</b>


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KH ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

## DAFTAR TABEL

No	Uraian	Hal
4.1	Perbandingan sebelum dan sesudah UU JPH .....	108



## DAFTAR LAMPIRAN

No	Uraian	Hal
1	Gambar Logo dan Produk Halal .....	159
2	Surat Keterangan Keaslian Tulisan .....	160
3	Biodata Penulis .....	161



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi di era globalisasi memberikan dampak pada pergeseran arus kehidupan dan gaya hidup seluruh manusia di dunia. Pergeseran arus kehidupan manusia ini juga berdampak pada pergeseran perekonomian pada dunia industri. Bidang industri yang ramai diperbincangkan di era kemajuan teknologi adalah industri halal. Industri halal memiliki daya tarik tersendiri bagi para konsumen baik muslim maupun non muslim.

Aspek halal yang ditawarkan industri halal memberikan keyakinan para konsumen akan keamanan produk tersebut. Adanya kebutuhan produk halal yang tinggi dapat memberikan nilai ekonomi yang tinggi pula terkait pemasukan insentif dari industri halal.<sup>3</sup> Bertambahnya insentif yang diperoleh dari industri halal mampu meningkatkan keuntungan dan juga daya produksi bagi produsen. Disamping memperoleh keuntungan dalam konsumsi produk halal, hal ini juga merupakan anjuran hidup bagi muslim sebagaimana yang tertulis dalam Q.S al-Baqarah: 168.

يَأْيُهَا النَّاسُ كُلُّوْا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ  
عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>3</sup> Dani Kusumastuti, “Minat Beli Produk Halal di Indonesia, Studi Pemetaan Sistematis”, *MABSYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2 (November, 2020), 27.

Apabila ditelusur dari sisi normatif, bahan pada produk yang halal dan bahan pada produk yang haram masih bisa dilihat dengan jelas. Akan tetapi, pendapat ini masih bisa diimplementasikan ketika pada zaman Nabi *Muhammasd Shallahu alaihi Wassalam* dan masa ketika sebelum pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Tidak sulit untuk membedakan bahwa produk makanan dari bahan gandum adalah halal, sedangkan makanan yang diperoleh dari bahan domba yang telah mati terlindas adalah haram.<sup>4</sup>

Namun, hal ini berbanding terbalik dengan kondisi saat ini yang kaya akan perkembangan ilmu pengetahuan, industri dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi mampu memberikan tingkat efektifitas dan efisiensi yang meningkat pada pengolahan produk halal.<sup>5</sup> Dari adanya perkembangan industri, bahan-bahan dari produk olahan menjadi beragam pula. Keberagaman produk olahan di produksi dari kreativitas produsen akan produk yang akan mereka salurkan pada konsumen.

Keberagaman bahan produk olahan menciptakan suatu hukum dari setiap produk terkait halal dan haram dari suatu produk yang layak untuk dipasarkan. Perbedaan pendapat para ulama dan ilmuwan dalam memberikan kepastian hukum dari setiap produk yang dipasarkan perlu untuk dikaji ulang. Dikarenakan masyarakat awam masih kesulitan dalam mengenali hukum halal dan haram dari bahan setiap produk olahan yang dihasilkan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>4</sup> Muh. Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand", *Jurnal SHAHIH*, 1 (Januari, 2016), 28.

<sup>5</sup> *Ibid.*, 27.

Dampak yang timbul dari adanya strategi produk halal adalah luasnya aspek komoditi dari produk berlabel halal dan juga kepastian hukum bagi seluruh masyarakat terkait pengolahan produksi halal. Di mana label halal akan dijadikan sebagai *trend halal life style*, yang dimaksudkan isu halal hanya dijadikan sebagai trend komoditas ekonomi. Namun, lebih kepada gaya hidup yang mementingkan aspek ekonomi sehingga bisa berjalan secara beriringan dengan aspek-aspek yang diajarkan oleh Islam.

*Halal life style* dipandang sebagai pola baru untuk 2,2 miliar penduduk muslim di seluruh dunia.<sup>6</sup> Pasar global seharusnya menanggapi kebutuhan, yang diutamakan dan adanya orientasi pasar yang khas serta nilai dan perdagangan ekonomi. Pemikiran mengenai isu halal di Indonesia merupakan problematika dan isu yang sangat menarik untuk diteliti lebih dalam. Halal dan haram sendiri, merupakan suatu permasalahan yang sangat sensitif dalam agama Islam. Karena, halal dan haram merupakan suatu substansi hukum dan memiliki peran sentral bagi agama Islam.<sup>7</sup> Hal ini berakibat pada argumentasi bahwa agama Islam hanya dipersempit pada masalah halal haram saja. Padahal substansi hukum tidak hanya berfokus pada halal dan haram.

Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, bahasa dan agama. Keberagaman menjadi salah satu ciri khas Indonesia. Ketika Indonesia memiliki keberagaman, otomatis berdampak pada perbedaan pendapat antara satu orang dengan orang yang lain. Termasuk juga, adanya hukum adat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>6</sup> Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "Produk Halal, Antara Gaya Hidup dan Sadar Halal", <http://halal.go.id/artikel/17>, 26 Desember 2021.

<sup>7</sup> Ibid., 29.



dapat memberikan perbedaan dalam mengatur satu orang dengan orang yang lain hingga memiliki ciri khas tersendiri.

Dengan adanya keberagaman tersebut, berbagai larangan dan perintah dipastikan juga terdapat perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Perbedaan ini menjadikan Indonesia memiliki sisi atraktif yang tinggi, di mana ada beberapa perbedaan, akan tetapi tetap bisa bersatu padu. Adanya persatuan tentunya disebabkan karena masyarakat Indonesia tidak hanya kaum muslim, tetapi juga ada yang non muslim.

*Trend* halal ekonomi di Indonesia banyak ditemukan pada industri pangan halal. Industri halal pangan merupakan bisnis yang memiliki prospek tinggi dikarenakan dengan adanya strategi halal yang digunakan. Produk halal memiliki daya tarik sehingga mampu mengundang pelanggan untuk loyal. Menariknya lagi, produk halal tidak hanya diminati oleh konsumen muslim akan tetapi juga diminati oleh konsumen non muslim.

Adapun sebaliknya, produsen yang belum memiliki strategi halal dalam memasarkan produknya, berdampak pada produk tersebut kurang diminati oleh kalangan konsumen di era trend industri halal saat ini.<sup>8</sup> Akan tetapi, pembahasan mengenai isu trend halal ekonomi ini tidak hanya terbatas pada industri pengolahan pangan, tetapi sudah merambah terhadap industri halal *life style*, halal perumahan, halal sandang, halal market, halal destinasi wisata, dan juga isu halal dalam perbankan.

---

<sup>8</sup> Wardo dan Syamsuri, "Sertifikasi Halal dan Implementasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Jurnal Al Maal*, 1 (Juni, 2020), 101.

Melihat penyebaran produk halal yang semakin meluas, pemerintah sudah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Dalam regulasi tersebut menjelaskan mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum mengenai produk halal kepada pelaku usaha. Adanya Undang-Undang Jaminan Produk Halal ditetapkan dikarenakan masih banyak beredar produk di masyarakat yang belum terjamin kehalalannya.

Ditetapkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal juga disebabkan oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan pengaturan produk halal belum mampu untuk memberikan kepastian dan jaminan hukum terhadap masyarakat muslim. Oleh karena itu, pemerintah membuat pengaturan mengenai jaminan produk halal yang perlu diatur dalam satu undang-undang yang secara komprehensif mencakup makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk biologi, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat.<sup>9</sup>

Meskipun sudah ditetapkan undang-undang terkait jaminan produk halal, pemerintah masih memperkuat regulasi ini dengan peraturan terkait produk halal lainnya. Hal ini dikarenakan Undang-Undang Jaminan Produk Halal belum mampu untuk memberikan perlindungan dan keamanan kepada konsumen. Dari sebab ini, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>9</sup> Sekretariat Negeri Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>, diakses pada tanggal 27 Juni 2022.

Peraturan pemerintah pelaksanaan jaminan produk halal ditetapkan untuk memperkuat dan merealisasikan mengenai jaminan produk halal. Adanya peraturan ini memberikan suatu interpretasi bahwa Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal masih belum maksimal dalam memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha dan konsumen terkait jaminan produk halal. Dengan ditetapkannya peraturan pemerintah terkait pelaksanaan jaminan produk halal sebagai salah satu cara untuk mengoptimalkan perekonomian di Indonesia yang berkaitan dengan produk halal.

Meskipun sudah dibentuk regulasi terkait produk halal, pemerintah masih terus melengkapi kebijakan-kebijakan yang digunakan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan para konsumen. Perkembangan produk halal yang semakin pesat memberikan peluang kepada seluruh elemen masyarakat dan pemerintah untuk turut berkontribusi dalam mengembangkan ekonomi yang berbasis syariah.

Hingga pada tahun 2021, pemerintah masih terus mengeksplorasi terkait implementasi peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Perubahan dan penambahan regulasi harus terus dijalankan karena produksi produk halal dalam setiap tahunnya selalu mengalami perkembangan. Penguatan perlindungan hukum kepada pelaku usaha dan konsumen terkait produksi dari produk halal juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Adapun, penyusunan peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan jamnian produk halal ini merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan ini dibuat bertujuan untuk memberikanyan kepastian hukum dan jaminan bagi masyarakat atas kehalalan produk yang telah masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia.<sup>10</sup>

Disamping beberapa peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait produk halal. Majelis Ulama Indonesia juga turut menetapkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan produk halal. Diantaranya adalah Fatwa MUI Tahun 2009 tentang Penetapan Produk Halal dan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarsasi Produk Halal. Penetapan fatwa dari MUI bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat mengenai kriteria dan standarsasi dari produk halal.

Perkembangan produk halal semakin meluas ke beberapa sektor makanan dan minuman halal, obat-obatan dan kosmetik halal, *fashion* dan busana halal, pariwisata halal, lembaga keuangan syariah, serta media dan hiburan halal dirasa masih memerlukan regulasi yang menetapkan perlindungan produk halal pada setiap sektor. Dikarenakan bahan dan kriteria dari setiap sektor industri halal memiliki banyak perbedaan. Kemajuan zaman yang telah memberikan kemudahan pada pelaku bisnis juga membuat standarsasi kehalalan dalam setiap produk memiliki perbedaan. Namun, perkembangan yang meluas pada produk halal

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id  
<sup>10</sup> Sekretriati Negeri Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176351/PP\\_Nomor\\_39\\_Tahun\\_2021.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176351/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf), diakses pada tanal 28 Juni 2022.

belum dibarengi dengan regulasi yang memadai terhadap setiap sektor dari produk halal.

Adanya regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah dirasa masih belum mencukupi terkait penyebaran produk halal yang semakin meluas. Sehingga, perlunya kita memikirkan kembali terkait genealogi konsep halal dan pengaturan halal di Indonesia dikarenakan hal ini memang sangat penting untuk diteliti.

Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk meneliti dan memikirkan kembali terkait konsep halal yang menjadi awal mula adanya produk halal di Indonesia. Sampai halnya pada pengaturan halal di Indonesia yang masih belum mencukupi keseluruhan perlindungan hukum terkait produk halal. Dengan beberapa hal yang menjadi latar belakang dalam penelitian ini. Peneliti ingin meneliti untuk skripsi dengan judul **“Rethinking Halal: Telaah Konsep dan Pengaturan Halal di Indonesia.”**

## **B. Fokus Kajian**

Dari paparan latar belakang di atas, maka fokus kajian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana genealogi konsep halal di Indonesia?
2. Bagaimana pengaturan sistem halal di Indonesia?
3. Bagaimana pelaksanaan sistem produk halal dalam pengaturan hukum di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari paparan fokus kajian di atas, maka diperoleh tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan genealogi konsep halal di Indonesia
2. Untuk mendeskripsikan pengaturan sistem halal di Indonesia
3. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan sistem produk halal dalam susunan pengaturan hukum di Indonesia

### **D. Manfaat Penelitian**

Dari paparan tujuan penelitian di atas, maka dapat diperoleh manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat turut berkontribusi dalam pengembangan terkait beberapa teori dan konsep-konsep yang memiliki korelasi dengan hukum Islam, perlindungan konsumen, dan produk halal. Serta, sebagai tambahan referensi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan produk halal.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat turut berkontribusi dalam penyempurnaan peraturan terkait produk halal di Indonesia. Adapun itu, penelitian juga bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pemecahan masalah yang memiliki korelasi dengan konsep halal dan industri produk halal.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan suatu proses mendefinisikan atau menjelaskan beberapa kata dan makna dari judul penelitian yang bertujuan untuk memperjelas maksud judul penelitian dan untuk menghindari kesalahpahaman. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti akan mencantumkan definisi istilah sebagai berikut:

### 1. Rethinking

*Rethinking* berasal dalam bahasa Inggris, sedangkan jika dalam bahasa Indonesia bermakna memikirkan kembali atau memikirkan ulang.<sup>11</sup> Sehingga, penggunaan kata *Rethinking* tentu sangat berkaitan dengan Genealogi. Adapun, Genealogi merupakan suatu cabang disiplin ilmu yang mempelajari terkait asal usul sejarah dan beberapa warisan budaya dari suatu bangsa.

Adapun juga, genealogi dapat diartikan sebagai berita yang didapat dari mulut ke mulut yang dipublikasikan menjadi catatan sejarah dan rekaman yang digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai silsilah suatu keluarga dalam bentuk narasi.<sup>12</sup> Secara umum, Genealogi dapat diartikan dengan sejarah suatu kejadian.

### 2. Halal

Halal berasal dari bahasa Arab, sedangkan jika dalam bahasa Indonesia memiliki arti boleh (legal) sesuai dengan prinsip-prinsip syariat

<sup>11</sup> John M.Echols, Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesia Dictionary)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), 605.

<sup>12</sup> Wikipedia, “Genealogi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Genealogi>, (24 Juni 2021).

Islam.<sup>13</sup> Kata halal digunakan sebagai ciri khas dari beberapa produk yang dikonsumsi oleh para konsumen sesuai dengan ajaran hukum Islam. Adapun kata halal juga memiliki arti sah atau boleh.<sup>14</sup>

### 3. Konsep

Konsep dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) merupakan ide atau pengertian yang dijelaskan dan diabstrakkan dari peristiwa yang konkret.<sup>15</sup> Sehingga, nantinya akan berkaitan dengan suatu interpretasi dari konsep halal. Interpretasi merupakan ilmu untuk memberikan tafsiran, pendapat, pesan, kesan dan pandangan teoritis terhadap suatu problematika sosial.<sup>16</sup> Interpretasi di sini bisa diartikan sebagai pencarian data yang valid yang diperoleh dari beberapa pendapat narasumber dan juga para ahli.

### 4. Pengaturan

Pengertian pengaturan, penetapan, atau peraturan dalam ilmu hukum adalah suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. Menurut A.M. Donner, penetapan merupakan tindakan pemerintah dengan jabatan yang secara sepihak dan disengaja dalam suatu hubungan hukum atau menimbulkan suatu hubungan hukum atau keadaan baru, atau menolak salah satu yang dimaksud.

---

<sup>13</sup> Eka Rahayuningsih, M. Lathoif Ghozali, Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1 (2021), 137, dan

<sup>14</sup> A.W. Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 291.

<sup>15</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (2008), 802.

<sup>16</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (2008), 561.



Pengaturan juga dapat diartikan sebagai kebijakan pemerintah untuk mengatur dan menjalankan tugas dengan membuat peraturan dan penetapan yang nantinya harus ditaati oleh seluruh masyarakat.<sup>17</sup>

Istilah judul pada penelitian ini adalah menelisik lebih dalam mengenai awal mula konsep halal ekonomi muncul di Indonesia. Penelitian ini berusaha untuk mencari sumber-sumber pustaka yang menyatakan mulanya dari konsep halal masuk Indonesia dan hingga saat ini sudah ditetapkan beberapa regulasi yang mengatur mengenai produk halal. Adanya regulasi yang berkaitan dengan produk halal juga akan ditelaah terkait pelaksanaan dari perundang-undangan apakah sudah sesuai dengan yang dimaksud dari konsep halal yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan itu, menjadi menarik untuk meneliti genealogi dari halal yang dijadikan sebagai acuan penetapan peraturan perundang-undangan di era saat ini di Indonesia.

Penelitian ini sangat berkorelasi erat dengan jurusan Hukum Ekonomi Syariah, dikarenakan aspek halal yang tentunya menyasar pada perindustrian dan konsumen. Selain itu, dalam penelitian ini juga meneliti terkait peraturan perundang-undangan tentang produk halal apakah sudah sesuai dengan prinsip ekonomi yang sesuai dengan syariat Islam. Sehingga, nantinya akan ditemukan hasil penelitian tentang hukum ekonomi syariah yang menyasar pada konsep awal mula halal masuk di Indonesia dan juga menelaah terkait peraturan perundang-undangan terkait produk halal yang ditetapkan oleh pemerintah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>17</sup> Nur Solikin, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 196.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memahami penulisan skripsi dengan mudah dan sistematis, maka tahapan penyusunan sistematika pembahasan adalah sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan juga sistematika pembahasan dalam penulisan penelitian skripsi.

### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang penelitian terdahulu yang menjelaskan beberapa penelitian yang selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dari sini nantinya akan ditemukan novelty dari penelitian dan juga menjelaskan mengenai kajian teori.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

### **BAB IV: PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran objek penelitian yaitu pada *trend halal* ekonomi yang terjadi di Indonesia. Pembahasan ini menyajikan mengenai penyajian data analisis, dan juga pembahasan temuan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan untuk membandingkan dengan penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti lain dan sebagai acuan bahan dari sebuah penelitian. Selain itu, untuk menghindari kesamaan penulisan skripsi ini dengan penelitian yang sudah dilakukan terlebih dahulu. Adanya penelitian terdahulu juga digunakan sebagai penyaringan untuk mendapatkan hasil penelitian terbaru. Maka dari itu, peneliti akan memaparkan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Hasil Penelitian Hayyun Durrotul Faidah. (2019)

Jurnal yang ditulis oleh Hayyun Durrotul Faridah, 2019 dengan judul “*Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Impelementasi.*” Merupakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data pustaka. Kesimpulan dari penulisan jurnal tersebut yakni sejarah sertifikasi halal di Indonesia bermula dari labelisasi haram pada produk yang dikonsumsi masyarakat. Adanya labelisasi haram memiliki manfaat sebagai pembeda antara barang yang tidak boleh dikonsumsi dan boleh dikonsumsi oleh muslim di Indonesia.<sup>18</sup>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>18</sup> Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, *Journal of Halal and Research*, 2 (2019), 68-77.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan jurnal tersebut yaitu pada tema besar yang diambil mengenai halal di Indonesia dan juga persamaan pada jenis penelitian kualitatif. Sedangkan, perbedaannya adalah pada fokus penelitian ini yang menjurus pada permulaan halal masuk ke Indonesia sampai ditetapkannya beberapa regulasi mengenai produk halal di era saat ini dan juga pada penelitian penulis akan dikaji lebih dalam lagi mengenai pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan industri halal secara keseluruhan.

## 2. Hasil Penelitian Ayang Utriza Yakin dan Louis Leon Cristians. (2021)

Buku yang ditulis oleh Ayang Utriza Yakin dan Louis Leon Cristians, 2021 dengan judul “*Rethinking Halal Genealogy, Current Trends, and New Interpretations.*” Dalam buku tersebut terdapat gambaran besar pengkajian rumusan masalah yaitu: (1) bagaimana pasar halal dan tren halal saat ini? (2) bagaimana sertifikasi halal terhadap adanya intrepretasi baru perspektif kritis? Penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan (*field research*). Kesimpulan dari penulisan buku tersebut adalah untuk menjelaskan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat global mengenai halal *life style* yang sedang terjadi di Belgia dan juga perbandingan halal pada negara-negara barat dengan negara-negara timur mengenai pengelolaan industri halal.<sup>19</sup>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>19</sup> Ayang Utriza Yakin. Louis Leon Cristians, *Rethinking Halal Genealogy, Current Trends, and New Interpretations* (Leiden: Brill, 2021), 5.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan buku tersebut yaitu pada tema besar yang diambil mengenai pemikiran kembali terkait ekonomi halal yang sudah menyebar di dalam lingkup global dan juga persamaan pada jenis metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Sedangkan, perbedaannya adalah pada cakupan penelitian dari penulis yang menyorot pada konsep awal mula adanya halal di Indonesia dan mengkaji mengenai perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah yang diaplikasikan pada industri *trend* halal di Indonesia.

### 3. Hasil Penelitian Abdullah Saeed. (2006)

Dalam karya tulis buku yang ditulis oleh Abdullah Saeed dan diterjemah oleh Arif Maftuhin, 2006 dengan judul, “*Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis.*” Dalam tulisan buku tersebut, terdapat gambaran besar mengenai rumusan masalah yaitu: (1) bagaimana perkembangan bank-bank Islam saat ini? (2) bagaimana penafsiran riba di zaman modern? (3) bagaimana keislaman dari perbankan Islam? Merupakan jenis penelitian kualitatif melalui teknik pengumpulan data studi pustaka. Kesimpulan dari penulisan buku tersebut adalah menjelaskan dan memberikan pemahaman terhadap masyarakat luas mengenai perbankan Islam yang dinilai merupakan bank yang paling halal dan tidak merugikan nasabah. Perbankan Islam menawarkan komodifikasi yang ditawarkan untuk menarik perhatian masyarakat.<sup>20</sup>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>20</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2006), 1-235.

Adapun persamaan penelitian penulis dengan buku tersebut yaitu pada gambaran tema besar yang diambil yakni mengenai interpretasi isu halal atau isu syariah yang diadopsi oleh perbankan Islam. Sedangkan, perbedaan penelitian penulis dengan buku tersebut adalah pada luas penelitian yang menyorot pada konsep halal secara keseluruhan, tidak pada perbankan saja dan juga peneliti mengkaji lebih dalam terkait perundang-undangan produk halal dan pelaksanaannya di Indonesia.

#### 4. Hasil Penelitian Hendri Hermawan dan Mila Sartika. (2019)

Jurnal yang ditulis oleh Hendri Hermawan Adinugraha dan Mila Sartika dengan judul “*Halal Life Style di Indonesia.*” Dalam tulisan jurnal tersebut, terdapat rumusan masalah yaitu: (1) apa hakikat halal *life style*? (2) bagaimana fenomena tren halal *life style* di Indonesia? (3) bagaimana urgensi halal *life style* sebagai sebuah gaya hidup masa kini? Merupakan penelitian kualitatif melalui pengumpulan data studi pustaka. Kesimpulan dari jurnal tersebut adalah halal *life style* dipandang sebagai gaya hidup terbaru, kekinian dan mengikuti *trend* hidup masa modern.<sup>21</sup>

Adapun, persamaan dalam penelitian penulis dengan jurnal tersebut adalah dalam mengkaji mengenai isu halal yang sedang menjadi *trend* di Indonesia. Pada aspek metode penelitian dan pendekatan juga memiliki kesamaan. Sedangkan, perbedaan penelitian penulis dengan jurnal tersebut

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>21</sup> Hendri Hermawan Adinugraha. Mila Sartika, Halal Life Style di Indonesia, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (April, 2019), 57-78.

adalah pada penelitian penulis dikaji lebih mendalam mengenai genealogi halal dan pengaturan sistem halal yang meluas di Indonesia.

## B. Kajian Teori

Kajian teori memiliki tujuan untuk memaparkan mengenai konsep landasan teori keilmuan yang digunakan untuk menyusun suatu penelitian. Dalam penelitian ini, akan dijelaskan kajian teori sebagai berikut:

### 1. Teori Genealogi Foucauldian

Pemikiran penelitian *genealogi foucauldian* dicetuskan oleh Michel Foucault (1926-1984) seorang filsuf, pemikir, sejarawan, ahli bahasa, ahli teori sosial, kritikus sastra.<sup>22</sup> Dia memiliki kapasitas keilmuan multidisipliner yang sangat mumpuni. Menurut Konrad Kebung, akibat keluasan keilmuan yang dimiliki oleh Michel Foucault membuat orang lain sulit untuk menemukan spesifikasinya. Para filsuf, budayawan, sejarawan, dan psikolog melihat Michel Foucault ahli dalam semua bidang tersebut.<sup>23</sup>

*Genealogi foucauldian* merupakan sebetulnya kritik yang lebih tertarik untuk menelaah konsep awal mula atau historis sebagai suatu bentuk permulaan dari semua peristiwa. Genealogi ini berusaha untuk menelaah keanekaragaman kejadian di balik setiap peristiwa dalam bentuk sejarah. keanekaragaman kejadian di balik setiap peristiwa dalam bentuk sejarah.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>22</sup> Wikipedia, "Michel Foucault", [https://id.wikipedia.org/wiki/Michel\\_Foucault](https://id.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault), (10 Juli 2021).

<sup>23</sup> Konrad Kebung, Membaca Kuasa Michel Foucault dalam Konteks Kekuasaan di Indonesia, *Jurnal Melintas*, 1 (April 2017), 34-35.



Susilo Pradoko mencatat, setidaknya ada dua belas pemikiran Michel Foucault yang saling berkorelasi dengan konsep genealogi diantaranya adalah Sejarah (*history*), A priori, Episteme (pengetahuan), Arkeologi (*archive*), rezim kebenaran, genealogi, diskursus (wacana), problematika, sejarah pemikiran, sejarah masa kini, ruptus (tingkatan), dan juga panoptikon.<sup>24</sup>

Di sini peneliti akan memaparkan secara ringkas penjelasan mengenai beberapa pemikiran dari genealogi faucouldian yang nantinya akan bermanfaat dalam mengkaji genealogi halal di Indonesia yang dibatasi pada masa penjajahan sampai masa reformasi. Adapun, dalam pembagiannya adalah sebagai berikut:

a. Genealogi

*What is a history of the present? On Foucault Genealogies and their critical preconditions*”, mengatakan bahwasanya genealogi merupakan sebuah cara untuk mencari sejarah yang lebih jauh lagi untuk menelaah unsur-unsur terdalam dari setiap peristiwa dan pengetahuan. Genealogi merupakan keilmuan yang digunakan untuk mendalami variabel yang tersembunyi, sebab dan motif terjadinya

---

<sup>24</sup> Hendi Diyanto, “*Hukuman dan Disiplin (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemikiran Filsafat Michel Foucault)*”, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009), 95.

diskontinuitas dari setiap masa, hingga ditemukan pola perbedaan-perbedaan dalam historisasi pada setiap pemikiran dan kejadian.<sup>25</sup>

Dari pemikiran dan metode *genealogi foucauldian* tersebut dapat ditemukan sebuah masa yang memiliki perbedaan, karena tidak berjalan secara kontinu. Akan tetapi, ada batas-batas yang menjadi pemisah dari setiap masa. Menurut Dean dalam penelitian David Garland menyatakan bahwasanya pemikiran Foucault ini tidak dimaksudkan untuk menghubungkan fenomena masa kini dengan asal-usulnya, yang seolah-olah menunjukkan sebuah bangunan yang bertumpu pada satu fondasi. Tetapi sebaliknya, pemikiran genealogi ini untuk lebih jauh melacak proses yang tidak menentu dan terputus-putus di mana masa lalu menjadi masa kini.<sup>26</sup>

#### b. Diskontinuitas Sejarah

Pemikiran Foucault yang membahas diskontinuitas sejarah menjelaskan tentang aspek sejarah yang tidak kronologis dalam melihat setiap peristiwa sejarah. Dalam artian, setiap peristiwa sejarah memiliki alur waktu yang terbatas dalam setiap masa. Tidak berjalan lurus dan linear dari setiap zaman tetapi dibatasi oleh tingkatan. Ian Dunkle menjelaskan bahwasanya segala peristiwa yang berhubungan

<sup>25</sup> David Garland, "What is a history of the present? On Foucault Genealogies and their critical preconditions", *Journal Punishment & Society*, 4 (2014), 373.

<sup>26</sup> *Ibid.*, 372.

dengan manusia merupakan sesuatu peristiwa yang berjalan secara *diskontinu* (tidak teratur/acak).<sup>27</sup>

Alfathri Adlin menyatakan bahwasanya setiap peristiwa berkaitan dengan waktu dan setiap waktu dipastikan memiliki masa. Dari pernyataan tersebut, diskontinuitas sejarah juga bisa diartikan sebagai setiap peristiwa memiliki masa sehingga antara satu masa dengan masa berikutnya memiliki perbedaan. Dari perbedaan ini dapat ditemukan bahwa sejarah berjalan dengan alur yang acak dan dibatasi dengan adanya sebuah bagian yang memiliki tingkatan. Seperti masa penjajahan dan masa kemerdekaan.<sup>28</sup>

### c. Epistem

Dalam pemikiran Foucault, epistem membahas mengenai cara seseorang atau suatu kelompok orang untuk memandang dan memahami dengan menggunakan logika atau akal dalam menyatakan suatu kejadian. Menurut Fahrudin Faiz, epistem juga dapat diartikan sebagai proses panjang dalam menentukan pengetahuan dan disiplin berpikir manusia. Melihat juga pada penelitian Alfathri Adlin yang menyatakan bahwasanya epistem merupakan berbagai persoalan yang selalu dicermati dalam berbagai peristiwa sosial manusia yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>27</sup> Ian Douglas Dunkle, "*Foucauldian Genealogy as Situated Critique or Why Sexuality so Dangerous?*", (Theses, Philosophy, Georgia State University, 2010), 25.

<sup>28</sup> Alfathri Adlin, "Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia", *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 1 (2016), 17-19.

berkaitan dengan politik, ideologi, teknologi, dan seluruh hal yang berkaitan dengan pemikiran masyarakat.<sup>29</sup>

## 2. Konsep Industri Halal

Konsep mengenai industri halal merupakan proses transaksi antar individu atau kelompok manusia yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Jika ditelisik secara mendalam, produk halal memiliki beberapa unsur yang membangun adalah sebagai berikut:

### a. Pengertian Halal

Halal secara etimologi diartikan sebagai boleh. Sedangkan menurut terminologi diartikan sebagai sesuatu yang diperbolehkan oleh *syara'* (hukum Islam) untuk dikonsumsi dan dikerjakan.<sup>30</sup> Halal dalam terminologi hukum Islam diartikan sebagai segala sesuatu baik untuk dikonsumsi atau melakukan sesuatu yang diperbolehkan karena tidak melanggar prinsip-prinsip hukum Islam.<sup>31</sup>

Dalam hukum Islam, kata halal memiliki antonim dengan kata haram. Haram merupakan segala sesuatu baik untuk dikonsumsi atau melakukan sesuatu yang dilarang karena tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.<sup>32</sup> Sehingga di sini, konsep halal disebarluaskan menjadi

<sup>29</sup> Ibid., 13.

<sup>30</sup> Moh. Bahrudin, "Problem Sertifikasi Halal Produk Pangan Hewan", *ASAS: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2010), 4.

<sup>31</sup> Prinsip-prinsip hukum Islam merupakan asas kebenaran syariah yang dipedomani oleh mujtahid dengan dasar al-Quran, Hadist, Ijma, dan Qiyas. Mohammad Rusfi, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Harta", *AL-ADALAH*, 2 (Desember, 2016), 244.

<sup>32</sup> Di Z ibrary halal oxford

pedoman hidup bagi muslim karena lebih membawa ke arah kemaslahatan.<sup>33</sup> Segala sesuatu yang halal telah diperbolehkan oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala* yang sesuai dengan firman-Nya dalam al-Quran. Juga, diperjelas kembali dalam Hadist Nabi *Shallahu alaihi Wassalam* sebagai sesuatu yang tidak dilarang lagi tidak membahayakan.<sup>34</sup>

Sedangkan, maksud dari halal adalah sesuatu yang dibolehkan untuk dikonsumsi karena aman dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.<sup>35</sup> Landasan mengenai konsumsi halal ada pada Q.S al-Baqarah: 168 adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: “Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.”

Produksi produk halal memerlukan ketentuan-ketentuan pedoman syariat Islam, karena dalam mengkonsumsi segala sesuatu harus terhindar dari segala bahan yang diharamkan. Konsep halal dibutuhkan untuk menjalani kehidupan dalam dunia global, baik bagi muslim maupun non muslim.

## b. Industri Produk Halal

<sup>33</sup> Rahardi Mahardika, “Strategi Pemasaran Wisata Halal, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 1 (Juni, 2020), 72.

<sup>34</sup> Gema Rahmadani, “Halal dan Haram dalam Islam, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 1 (2015), 20.

<sup>35</sup> Ahmad Izzudin, “Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner, *Jurnal Penelitian Ipteks*, 2 (2018), 104.

Produk adalah barang yang diterima oleh konsumen sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya.<sup>36</sup> Sedangkan produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan produk yang kemudian didistribusikan kepada konsumen dan dimanfaatkan oleh konsumen.<sup>37</sup>

Produk halal dijelaskan lebih dalam pada Q.S al-Maidah: 88 sebagai berikut:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨

Artinya: “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Tafsiran Quran Departemen Agama menyatakan bahwasanya maksud konsumsi halal di sini adalah bagaimana cara seseorang tersebut untuk mendapatkan produk tersebut dengan cara yang halal. Misalnya membeli produk tersebut bukan dengan uang hasil mencuri, judi, dan merampok. Akan tetapi didapatkan dengan cara bekerja yang baik.

Sedangkan maksud baik pada ayat Quran tersebut adalah produk halal yang akan dikonsumsi juga memiliki kebermanfaatan dan tidak membahayakan. Misalnya pada produk makanan halal yang terpenting adalah pada aspek higienis, vitamin, protein, dan gizi yang menjadikan

<sup>36</sup> Moch. Zainal Aziz Muchtarom, “Pengaruh Kualitas Produk Murabahah, Harga, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah di Baitul Maal wat Tamwil Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro”, *Journal of Sharia Economics*, 1 (2019), 42.

<sup>37</sup> Dliyaul Muflihah, “Konstruksi Indikator Halal dalam Perkembangan Industri Halal Fashion”, (Tesis, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019), 36.

tubuh sehat.<sup>38</sup> Sehingga produk halal lagi baik jika sudah dikonsumsi oleh manusia akan berpengaruh terhadap aspek jasmani dan juga rohani seseorang.

Maksud produk halal lagi baik ini dapat dicontohkan pada saat manusia mengonsumsi jeroan ayam yang merupakan isi perut yang terdiri dari babat, usus, limpa, dan sebagainya itu memang halal untuk dikonsumsi. Namun, jeroan tidak baik untuk dikonsumsi, karena dampak yang dihasilkan terlalu banyak seperti asam urat, kolesterol, dan juga obesitas.<sup>39</sup>

Musyfikah Ilyas menambahkan bahwa maksud ayat ini tidak terbatas hanya pada produk makanan saja. Akan tetapi juga pada produk-produk seperti minuman, destinasi wisata, perbankan, kosmetik, rumah sakit, dan sebagainya.<sup>40</sup>

Melihat perkembangan produk halal pada era saat ini yang mengalami kompleksitas, menjadikan peranan produsen dalam memaparkan bahan-bahan pada luar kemasan produk dan juga memberikan pengertian kepada jasa terkait keamanan produk saja belum cukup.

---

<sup>38</sup> Departemen Agama, “*al-Quran dan Tafsir*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>, (8 Juli 2021).

<sup>39</sup> Irawan Saptoro Adhi, “*Bahaya Makan Jeroan Bagi Kesehatan*”, <https://health.kompas.com/read/2020/05/19/140000768/5-bahaya-makan-jeroan-bagi-kesehatan?page=all>, (8 Juli 2021).

<sup>40</sup> Musyfikah Ilyas, “*Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat*, *Jurnal al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2 (Desember, 2017), 359.

Hal ini tentu sangat berbeda jika dibandingkan dengan masa Nabi *Shallallahu Alaihi Wassalam* sebelum adanya perkembangan zaman produk halal dan haram dapat dikenali dengan jelas. Misalnya, gandum adalah halal sedangkan babi adalah haram. Namun, fenomena ini sangat berbeda lantaran ada kemajuan industri dan teknologi di era modern saat ini di mana pada satu produk terbuat dari berbagai macam bahan yang setiap bahan harus diteliti terlebih dahulu untuk mengetahui halal dan haramnya.

Adanya beragam percampuran bahan produk halal dengan yang haram mengakibatkan produk bisa menjadi haram. Dengan adanya percampuran ekstrak hewani yang seringkali terjadi pada olahan makanan menjadi sebab masyarakat harus lebih berhati-hati dan membutuhkan perlindungan bagi para konsumen.<sup>41</sup>

Dengan berkembangnya industri menjadikan produk halal tidak terbatas hanya pada produk makanan dan minuman saja. akan tetapi juga menyebar luas pada sektor obat dan kosmetik, pariwisata, fashion, Lembaga Keuangan Syariah, media dan travel.<sup>42</sup>

### 3. Konsep *Trend* Halal sebagai *Life Style*

*Trend* Halal merupakan suatu kecenderungan atau gaya mutakhir yang sedang viral saat ini mengenai segala sesuatu baik benda maupun jasa yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>41</sup> Warto. Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", *Al- Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1 (2020), 99.

<sup>42</sup> Muh. Zumar Aminuddin, "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand", *Jurnal Shahih*, 1 (2016), 28.



sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Rina Darojatun adanya pemikiran mengenai tren halal sebagai *life style* dipengaruhi oleh adanya kaum menengah ke atas dan kaum urban yang menginginkan untuk mempelajari keseluruhan mengenai kehidupan yang berdasar kepada prinsip-prinsip Islam dimanapun mereka inginkan.<sup>43</sup>

Menurut Ahmad Hasan, tren halal sebagai *life style* saat ini di Indonesia terdiri dari sektor makanan halal, minuman halal, media halal, wisata halal, keuangan syariah, travel halal, kosmetik halal, rumah sakit halal dan obat-obatan halal. Dalam prediksinya, pola hidup dengan trend halal akan terus mengalami perkembangan di karenakan adanya faktor dari pertumbuhan ekonomi, meluasnya praktik bisnis, bonus demografi dan juga implementasi paradigma halal.

*Trend* halal memiliki sifat universal yang mana dibutuhkan oleh muslim dan non muslim. Perlu ditekankan bahwa *style* halal memiliki kelebihan cakupan yang tidak hanya pada kebutuhan syariah. Akan tetapi juga pada unsur pengembangan ekonomi yang dilihat juga dari aspek kebersihan, keamanan, dan kesehatans.<sup>44</sup> Konsep tren halal yang meluas di Indonesia saat ini meliputi beragam kebutuhan hidup manusia adalah sebagai berikut:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>43</sup> Rina Darojatun, "Tren Produk Halal, Faya Hidup Syar'i dan Kesalehan Simbolik: Studi Tentang Muslim Kelas Menengah", *Jurnal Wardah*, 2 (2018), 136-138.

<sup>44</sup> Hendri Hermawan Adinugraha. Mila Sartika, *Halal Life Style di Indonesia*, 60-61.

a. Makanan dan Minuman Halal

Makanan dan minuman halal merupakan asupan konsumsi manusia yang dilangsungkan untuk menjaga stamina tubuh. Makanan dan minuman halal diwajibkan dikonsumsi oleh muslim demi untuk melindungi mereka dari segala sesuatu yang tidak baik dicerna tubuh.

Sebagai manusia, makanan dan minuman halal merupakan kebutuhan primer yang setiap harinya harus terpenuhi sebagai keberlangsungan hidup. Makanan dan minuman halal merupakan makanan yang telah dibolehkan untuk dikonsumsi menurut prinsip hukum Islam. Makanan dan minuman halal sangat luas dan beragam, hanya terbatas pada sesuatu yang diharamkan menurut hukum Islam seperti khamar, babi, hewan yang disembelih dengan cara tidak baik, dan segala sesuatu yang memabukkan.<sup>45</sup>

b. *Fashion* dan Busana Halal

Busana halal atau bisa disebut juga dengan halal sandhang merupakan busana yang terbuat dari bahan-bahan yang tidak memiliki unsur haram seperti kain yang terbuat dari kulit binatang yang tidak halal seperti srigala, gajah, harimau dan anjing. Aspek halal yang ditawarkan pada busana merupakan pokok utama bagi yang diharuskan terpenuhi bagi muslim.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>45</sup> Muchtar Ali, "Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk atas Produsen Industri Halal", *Jurnal Ahkam*, 2 (2016), 291.

Busana halal yang dibutuhkan oleh muslim dikarenakan adanya unsur suci yang digunakan untuk beribadah. Syarat suci merupakan ketentuan mutlak bagi muslim melangsungkan ibadah. Sehingga, busana yang bersih dan nyaman mampu memberikan pengaruh kepada pengguna untuk melangsungkan aktivitas setiap harinya.<sup>46</sup>

### c. Pariwisata Halal

Pariwisata halal merupakan suatu daerah yang digunakan sebagai tempat *refreshing* dan dilengkapi dengan aspek ekonomi halal didalamnya.<sup>47</sup> Konsep halal pada wisata halal meliputi kuliner halal, restoran halal, adanya tempat ibadah dan kebersihan tempat dari sampah harus selalu dijaga.

Destinasi pada pariwisata halal juga dapat diartikan sebagai tempat wisata yang menjalankan prinsip-prinsip hukum Islam dalam transaksi ekonomi didalamnya.<sup>48</sup> Adapun, target yang diberikan dalam destinasi wisata halal adalah memenuhi keinginan dan kesenangan dan juga serta menumbuhkan kesadaran beragama.

---

<sup>46</sup> Shilachul Alfinul Alim, dkk, "Pengaruh Persepsi Label Halal dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim (Survei pada Pelanggan Produk Zoya Muslim di Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1 (September, 2018), 128.

<sup>47</sup> Halal Center, "Menuju Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal Dunia", *Jurnal Halal*, (2019), 138.

<sup>48</sup> Miftah El Fikri. Dewi Nurmasari Pane, "Kajian Destinasi Wisata Halal kota Medan dalam Persepsi Pemasaran Wisata", *Jurnal Manajemen Tools*, 1 (Mei, 2019), 267.

#### d. Obat dan Kosmetik Halal

Kosmetik merupakan produk yang digunakan sebagai perawatan kulit dan tubuh guna membersihkan, menambah daya tarik dan mengharumkan badan, akan tetapi tidak untuk mengobati penyakit.<sup>49</sup> Adapun, kosmetik halal adalah kosmetik yang terbuat dari bahan yang suci. Produk kosmetik dikatakan haram apabila mengandung bahan yang masih diragukan kehalalannya seperti kolagen.<sup>50</sup>

Sedangkan obat merupakan bahan atau paduan bahan yang terbuat dari unsur organik, kimiawi, dan biologi yang digunakan untuk mempengaruhi keadaan seseorang yang sedang terdiagnosis penyakit.<sup>51</sup> Dengan adanya obat halal memberikan perlindungan dan kepastian terhadap masyarakat pada produk obat yang mereka konsumsi sebagai salah satu cara meredakan penyakit.

Pada obat-obatan halal, memiliki struktur penunjang lain yang memperkuat implementasi dari obat-obatan halal. Struktur penunjang itu adalah rumah sakit halal, karena di dalam Rumah Sakit halal dipastikan obat-obat dan peralatannya sudah sesuai dengan prinsip

<sup>49</sup> Karina Indah Rohmatun dan Citra Kusuma Dewi, "Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas terhadap Niat Beli Pada Kosmetik Halal Melalui Sikap", *Jurnal Ecodemica*, 1 (April, 2017), 29.

<sup>50</sup> Kolagen adalah protein dari hewan yang memiliki rantai susunan panjang yang meliputi lisina, glisina, alanine, asam amino, dan hidroksiprolina. Unsur dari kolagen ini adalah mudah terserap oleh tubuh, tidak beracun, tidak lengket, dan mudah untuk dilarutkan. Dengan manfaat dan keunggulan kolagen yang baik untuk perawatan tubuh manusia, menjadikan kolagen ini di bidang industri sebagai perawatan badan, rambut, dan wajah. Nurjanah, Taufan Ichfa Baharuddin, dan Tati Nurhayati, "Ekstraksi Kolagen Kulit Ikan Tuna Sirip Kuning (Thunus Albacares) Menggunakan Enzim Pepsin dan Papain", *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (JPPI)* 2, (Agustus, 2021), 175.

<sup>51</sup> Amirudin Iman Nur, dkk, "Sertifikasi Halal pada Obat sebagai Upaya Perlindungan Konsumen", in *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, (Madiun, 2021), 5-7.

Islam. Adapun, Rumah sakit halal merupakan suatu Rumah Sakit yang berfungsi sebagai pengobatan bagi beberapa pasien dengan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam pelayanannya. Kaitan yang tercakup dalam Rumah Sakit halal meliputi makanan halal, obat-obatan halal, pakaian halal, dan juga tempat yang digunakan bersih dan nyaman untuk pasien.

e. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah merupakan bagian dari sistem keuangan yang menerapkan prinsip syariah Islam dalam pelaksanaannya.<sup>52</sup> Lembaga Keuangan Syariah akan memberikan pelayanan yang berupa Reksadana Syariah, Perbankan Syariah dan juga Pasar Modal Syariah yang diusahakan tidak merugikan bagi para debitur. Adanya perbankan syariah mampu mewarnai halal *life style* bagi kalangan muslim maupun non muslim, karena aspek keadilan yang ditawarkan.

f. Media dan Hiburan Halal

Media halal sangat erat kaitannya dengan dunia maya dan perkembangan kemajuan zaman. Adanya media yang bisa diakses secara mudah oleh seluruh masyarakat juga menimbulkan problem yang sangat serius. Di mana segala informasi baik maupun buruk.

Sehingga, hal ini berdampak pada timbulnya *hoax*, penipuan, *bullying*,

---

<sup>52</sup> Herlina Yustati dan Disfa Lidian Handayani, "Strategi Perbankan Syariah dalam Menyokong Indonesia menjadi Trend Setter Industri Halal", *Jurnal Baabu al-Ilmi*, 1 (April, 2017), 19-20.

dan pornografi. Oleh karena itu, media halal memberikan perlindungan kepada masyarakat terkait pemilihan berbagai informasi yang masuk. Tentunya, semua ini agar masyarakat terhindar dari berita *hoax*, penipuan, *bullying*, dan pornografi.

#### 4. Landasan Halal dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

Konsep halal dan haram tidak hanya sebagai trend yang digunakan dalam kehidupan di era maraknya arus globalisasi. Akan tetapi, halal dan haram merupakan anjuran untuk menjalani hidup di dunia. Adapun, pondasi dari aturan halal dan haram ada di dalam Hukum Islam yang terdiri dari al-Quran, Hadist dan juga fatwa dari MUI. Sedangkan, dalam hukum positif terdiri atas Undang-Undang dan Juga Peraturan Pemerintah adalah sebagai berikut:

##### a. Al-Quran

Beberapa ayat al-Quran yang memberikan petunjuk mengenai konsumsi halal dan haram adalah sebagai berikut:

##### 1.) Q.S al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ ١٦٨

Artinya: “*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.*”

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id Tafsiran Q.S al-Baqarah ayat 168 menurut Quraish Shihab

adalah anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang halal bagi

seluruh umat manusia. Adapun, yang di maksud umat manusia di sini adalah tidak membedakan agamanya, seluruh umat baik muslim maupun non muslim diberi anjuran untuk konsumsi makanan yang halal karena hal ini dapat berdampak pada kesehatan tubuh mereka.<sup>53</sup>

2.) Q.S al-Maidah: 88

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ ٨٨  
Artinya: "Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezezikikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya."

Menurut Sheikh Muhammad bin Omar Nawawi al-Jawi tafsiran dari Q.S al-Maidah ayat 88 adalah orang-orang beriman dianjurkan untuk memakan sebagian rizki yang halal lagi baik, karena memakan produk yang baik akan memberikan kebaikan-kebaikan.<sup>54</sup>

3.) Q.S al-Baqarah: 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ  
إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٧٢

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah."

Tafsiran Q.S al-Baqarah: 172 menurut Quraish Shihab adalah perintah yang ditujukan bagi orang mukmin saja, dia yang

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>53</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005), 379-381.

<sup>54</sup> Sheikh Muhammad bin Omar Nawawi al-Jawi, *Marah Labid li Kasyaf Ma'ani Qur'an al-Majid*, (Beirut: Dar al-Katab al-Ilmiyyah, 1997), 291.

memiliki keimanan kepada Allah. Sehingga, kata yang digunakan tidak lagi halal, akan tetapi lebih mendalam dari itu yakni konsumsi rezeki yang baik agar umat yang mukmin selalu bersyukur.<sup>55</sup>

#### 4.) Q.S an-Nahl: 114-115

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۝ ١١٤ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ ١١٥

Artinya: (114) “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” (115) “Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak menganiaya dan tidak pula melampaui batas, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwasanya Allah tidak hanya memerintahkan hamba-Nya untuk mengkonsumsi produk halal, tetapi Allah juga menganjurkan untuk mengkonsumsi produk yang baik. Di sini dijelaskan bahwasanya tidak hanya halal saja, akan tetapi dianjurkan baik bagi tubuh. Selanjutnya tafsiran ayat 115 dijelaskan beberapa makanan yang

<sup>55</sup> Ibid., *Tafsir al-Misbah*, 384.



telah diharamkan yang memiliki alasan tidak baik dikonsumsi bagi tubuh.<sup>56</sup>

5.) Q.S al-Baqarah: 173

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  
١٧٣

Artinya: “*Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.*”

Tafsiran Q.S al-Baqarah ayat 173 menurut Quraish Shihab adalah larangan untuk mengkonsumsi makanan yang berasal dari ternak dengan sembelihan yang buruk. Seperti tercekik, diinjak, ditabrak, terjepit dan sebagainya.<sup>57</sup>

b. Hadist-hadist

Adapun, beberapa ayat al-Quran yang memberikan petunjuk mengenai konsumsi halal dan haram adalah sebagai berikut:

1.) Shohih Bukhori: 50

صحيح البخاري ٥٠: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ الثُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشَبَّهَاتٌ لَا يَعْلَمُهَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الْمُشَبَّهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>56</sup> DR. Abdullah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Lubaab Tafsiir min Ibni Katsiir: Jilid 5*, (Kairo: Mu-asassah Daar Al-Hilaal, 1994), 114.

<sup>57</sup> Ibid., *Tafsir al-Misbah*, 385-386.

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ كَرَاعٍ يَزْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوَاقِعَهُ أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى أَلَا إِنَّ حِمَى اللَّهِ فِي أَرْضِهِ مَحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. {رواه البخاري}.

Artinya: “Telah menceritakan Abu Nu’aim dan telah menceritakan Zakaria dari Amir berkata: Aku mendengar Nu’man bin Basyir berkata: Aku mendengar Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda: “Yang halal sudah jelas dan haram juga sudah jelas. Namun, diantara keduanya ada perkara yang samar, yang tidak banyak khalayak umum. Maka, barangsiapa yang menjauhi dirinya dari perkara yang syubhat (samar), berarti dia telah memelihara agama dan kehormatannya.” (H.R. Bukhori).<sup>58</sup>

## 2.) Abu Hurairah

عن أبي هريرة وهو من بني عبد الدار أنه سمع أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. {أخرجه الأربعة و أبي شيبه}.

Artinya: Dari Abu Hurairah menceritakan bahwasanya Nabi Shalallahu Alaihi Wassalam bersabda: “Sesungguhnya, laut itu bangkainya halal di makan dan airnya suci dan mensucikan.” (H.R. Imam Empat dan Ibnu Syaibah).<sup>59</sup>

## c. Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Adapun, fatwa-fatwa dari MUI mengenai produk halal adalah sebagai berikut:

### 1.) Fatwa MUI tentang Penetapan Produk Halal Tahun 2009

Fatwa MUI tentang Penetapan Produk Halal ini ditetapkan pada hari rabu, 30 Desember 2009 setelah melakukan rapat

<sup>58</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari: Syarah Shohih Bukhori Juz 12*, (Beirut: Daar al-Kotob Islamiyyah, 2018), 4-5.

<sup>59</sup> Maksud dari Imam Empat di situ terdiri dari Abu Dawud, An-Nasa’I, At-Tirmidzi, dan juga Ibnu Majah. Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram & Penjelasannya (Syarah: Syaikh Faishal Alu Mubarak Tahqiq: Sumaair Az-Zuhairi)*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015), 25.

keputusan fatwa dengan LPPOM MUI. Adanya fatwa mengenai penetapan produk halal diharapkan dapat melindungi umat dan menjaga dari sesuatu yang telah diharamkan dengan prinsip-prinsip.<sup>60</sup>

## 2.) Fatwa MUI tentang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standarisasi Produk Halal

Fatwa MUI mengenai standarisasi produk halal ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap masyarakat mengenai seperti apakah produk yang memiliki standarisasi produk halal.<sup>61</sup>

### d. Peraturan Perundang-undangan

Adapun, peraturan perundang-undangan yang memiliki korelasi dengan produk halal adalah sebagai berikut:

#### 1.) UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Adanya Undang-Undang ini mampu memberikan jaminan dan keamanan bagi setiap konsumen yang mengkonsumsi sebuah produk. Regulasi ini dibentuk sebagai bukti bahwa halal *life style* sedang menjadi gaya hidup baru masyarakat era modern. Dengan

<sup>60</sup> Komisi Fatwa, “Fatwa Tentang Penetapan Produk Halal”, <https://www.halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwa%20tentang%20produk%20pangan.pdf>, (14 Agustus 2021).

<sup>61</sup> Komisi Fatwa, “Fatwa MUI Tentang Standarisasi Produk Halal”, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf>, (14 Agustus 2021).

adanya regulasi ini, cakupan yang diberikan dalam hukum positif akan berlaku bagi seluruh Warga Negara Indonesia.<sup>62</sup>

2.) PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Peraturan ini ditujukan untuk memperkuat dan menyebarluaskan praktik transaksi ekonomi halal. Adanya regulasi ini mampu memberikan keadilan dan keamanan bagi para konsumen terkait produk yang mereka konsumsi memang halal dan baik.<sup>63</sup>

3.) UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja mampu memberikan kepastian dan perlindungan bagi seluruh pekerja yang ada di Indonesia. Adanya Undang-Undang berkaitan dengan perkembangan ekonomi yang ada di Indonesia. Bagian dari perkembangan ekonomi juga berkaitan dengan perkembangan industri ekonomi halal di Indonesia.<sup>64</sup>

---

<sup>62</sup> Presiden RI, “UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf>, (14 Agustus 2021).

<sup>63</sup> Peraturan Pemerintah, “PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161941/pp-no-31-tahun-2019>, (14 Agustus 2021).

<sup>64</sup> Undang-Undang, “UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>, (27 Maret 2022).

4.) PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Peraturan ini ditujukan sebagai perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat terkait implementasi dari produk halal. Meluasnyaa produk halal memang memerlukan beberapa regulasi baru yang semata-mata ditujukan sebagai stabilitas ekonomi dan mengembangkan industri produk halal di Indonesia.<sup>65</sup>



[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>65</sup> Peraturan Pemerintah, “*PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal*”, [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021#:~:text=Peraturan%20Pemerintah%20\(PP\)%20NO.,go.id%20%3A%2087%20hlm.&text=A%20BSTRAK%3A,Penyelenggaraan%20Bidang%20Jaminan%20Produk%20Halal.,\(27%20Maret%202022\).](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021#:~:text=Peraturan%20Pemerintah%20(PP)%20NO.,go.id%20%3A%2087%20hlm.&text=A%20BSTRAK%3A,Penyelenggaraan%20Bidang%20Jaminan%20Produk%20Halal.,(27%20Maret%202022).)

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan dalam penelitian akan dibagi ke dalam dua sub-bab adalah sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Penelitian pustaka merupakan suatu penelitian yang sumber datanya secara keseluruhan berupa literatur pustaka seperti buku, jurnal, naskah-naskah, Undang-Undang, dan dokumen-dokumen resmi.

Sumber data dalam penelitian pustaka diperoleh dengan mengkaji beberapa literatur seperti buku, dokumen asli, jurnal, Undang-Undang, dan pustaka lainnya. Mestika Zed menambahkan bahwa penelitian pustaka merupakan penelitian yang memiliki batasan penelitian pada telaah literatur pustaka tanpa melakukan riset lapangan.<sup>66</sup>

Dalam penelitian ini sumber data seluruhnya difokuskan untuk mendeskripsikan dan mengkaji mengenai pemikiran kembali terkait konsep halal dan pengaturan pada produk halal yang menyebarluas di wilayah Indonesia.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>66</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 5-8.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan kualitatif pada penelitian ini dikarenakan untuk menggali sumber data dan informasi yang berkaitan dengan genealogi halal dan trend halal ekonomi di Indonesia. Pendekatan kualitatif juga digunakan untuk membaca suatu kejadian berdasarkan data yang berasal dari fakta, peristiwa, dan realitas yang terjadi. Sehingga, peneliti akan menelaah sumber data secara murni tanpa membawa pikiran-pikiran subjektif dari peneliti.<sup>67</sup>

Adapun, dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan *historical approach* (pendekatan historis) untuk menjelaskan konsep halal dan interpretasi halal di Indonesia, yang diperoleh dari data-data pustaka yang valid berisi mengenai pendapat, tanggapan dan perspsi seseorang dalam merumuskan suatu objek penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan historis merupakan penelitian yang dilakukan dengan pelacakan data-data dari waktu ke waktu.<sup>68</sup> Sehingga, dapat ditemukan filosofi dari terjadi suatu kejadian.

Sedangkan, pengaturan dan pelaksanaan halal di Indonesia dijelaskan dengan *socio legal aproach* (pendekatan hukum empiris). Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim menambahkan bahwa pendekatan hukum empiris digunakan untuk melacak kejadian hukum pada masa itu dengan dihubungkan dengan kejadian masyarakat di sekitar. Pendekatan hukum

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>67</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 7-8.

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2019), 166.

empiris diperlukan untuk mengetahui implementasi norma hukum yang ditetapkan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>69</sup>

## **B. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam setiap penelitian, teknik pengumpulan data digunakan sebagai cara untuk menggali beberapa informasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Pada penelitian pustaka, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder, yakni:

### **1. Data Sekunder**

Penelitian dengan pengumpulan data sekunder akan berfokus untuk mencari sumber data dan informasi dari literatur pustaka yang berkaitan dengan fokus penelitian yang hendak diteliti. Pada teknik pengumpulan data sekunder dibagi menjadi dua yakni:

#### **a. Data Sekunder Utama (Primer)**

Data sekunder primer digunakan sebagai sumber utama pada penelitian pustaka. Sumber data sekunder primer merupakan sumber data pustaka utama yang berkaitan dengan tema penelitian. Diantaranya buku-buku, jurnal, artikel, Undang-Undang, dan dokumen-dokumen resmi. Seluruh pengumpulan data primer ini berkaitan erat dengan buku yang ditulis oleh Ayang Utriza Yakin yang berjudul "*Rethinking Halal Genealogy, Currend Trends, and New*

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>69</sup> Joenadi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), 153.



*Interpretations.*" Ditambah juga dengan beberapa regulasi dan putusan hukum yang berkaitan dengan trend halal ekonomi di Indonesia.

b. Data Sekunder Tambahan (Sekunder)

Data sekunder dalam teknik pengumpulan data sekunder sangat dibutuhkan sebagai tambahan data yang menunjang dan memperkuat dari data primer. Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim menyatakan bahwa data sekunder adalah data-data yang digunakan untuk memberikan penjelasan mengenai data hukum primer, yakni jurnal-jurnal, buku teks, dokumen, pendapat para pakar, dan data penunjang lainnya.<sup>70</sup>

### C. Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan sudah dikumpulkan, kegiatan selanjutnya adalah analisis data. Dalam proses analisis data, di sini menggunakan teknik *content analysis* untuk melihat setiap historis halal dan juga *trend* halal di Indonesia. Dengan demikian, perlu dilakukan analisis secara khusus mengenai data penelitian yang terkumpul dengan memperhatikan realitas yang terjadi di masyarakat menggunakan sumber data pustaka. Oleh karena itu, keseluruhan data yang diperoleh selama penelitian akan diolah sebagaimana mestinya dalam penelitian kualitatif.<sup>71</sup> Tahapan dalam analisis data adalah sebagai berikut:

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>70</sup> Jonaedi Efendi. Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2020), 173.

<sup>71</sup> Ibid., 180.

## 1. Reduksi Data

Reduksi data dalam penelitian ini, penulis akan memilah dan memilih beberapa pustaka, dokumen, jurnal-jurnal, teks-teks, pendapat para ahli, dan majalah-majalah sesuai dengan tema rethinking halal dalam penelitian ini. Pemilihan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan memperhatikan kesesuaian data yang diperoleh dengan objek penelitian yang akan dicapai.

Proses reduksi data diawali dengan mencari sumber pustaka dan menelaah seluruh sumber pustaka untuk didapatkan beberapa perbedaan perspektif, argumen, dan interpretasi. Sehingga, nanti akan dihasilkan data-data yang valid. Data tersebut didapatkan dari proses reduksi data yang baik.

## 2. Penyajian Data

Setelah data di reduksi, langkah selanjutnya adalah proses penyajian data. Sajian data merupakan suatu teknik untuk merakit bahan-bahan pustaka yang terkumpul untuk dideskripsikan dalam bentuk narasi. Data tersebut akan memudahkan dalam membuat simpulan penelitian. Sajian data ini merupakan susunan yang logis, sistematis, dan analitis.

Sajian data yang sudah tereduksi akan diproses hingga masuk dalam langkah kesimpulan. Data-data yang sudah di dapat dari pengumpulan pustaka yang sesuai dengan tema genealogi konsep halal, interpretasi halal, pengaturan dan pelaksanaan produk halal yang sesuai dengan tema dan rumusan masalah akan disajikan sehingga menghasilkan data yang valid.

### 3. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang sudah terkumpul sebagai hasil penelitian yang diteliti melalui setiap naskah dan dokumen pustaka yang dikumpulkan hingga menghasilkan suatu kesimpulan penelitian dan data yang memiliki validitas.

#### **D. Teknik Keabsahan Data**

Teknik keabsahan data digunakan untuk menguji kredibilitas dari sumber data yang sudah dikumpulkan. Sehingga, peneliti akan menghasilkan temuan penelitian yang baru dan terlihat distingsi penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu.

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian peneliti adalah tringulasi sumber, tringulasi peneliti, dan tringulasi teori yang akan dijelaskan sebagai berikut:

##### 1. Tringulasi Sumber

Peneliti mencari kebenaran realita dan informasi dari beberapa sumber pada data-data pustaka yang valid. Peneliti perlu untuk melakukan analisis secara mendalam terkait beragamnya sumber yang di dapat pada pustaka yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka peneliti bermaksud menggali data-data dari berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan genealogi konsep halal, pengaturan dan pelaksanaan sistem halal di Indonesia.

## 2. Triangulasi Peneliti

Peneliti membandingkan dengan penelitian terdahulu sehingga akan diperoleh kebaruan dalam penelitian ini. Perbandingan penelitian ini dengan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk mendapatkan data terbaru sebagai penemuan dalam penelitian ini.

## 3. Triangulasi Teori

Peneliti mencari dasar dari beberapa pustaka yang berkaitan dengan teori genealogi, teori trend, teori interpretasi, dan juga teori hukum, baik hukum ekonomi Islam maupun hukum positif yang ada di Indonesia. Data yang didapatkan dari triangulasi teori ini digunakan untuk memperkuat kefokusannya dengan fokus pada tema mengenai Hukum Ekonomi Syariah.

## **E. Tahap-Tahap Penelitian**

Pada bagian ini menjelaskan tentang proses dan rencana awal dari suatu penelitian hingga rancangan penelitian selesai. Berikut ini merupakan tahap-tahap dari penelitian:

### 1. Tahap Pra Penelitian

- a. Memikirkan judul penelitian
- b. Menyusun proposal penelitian
- c. Mengumpulkan bahan pustaka

## 2. Tahap Penelitian

- a. Memahami latar belakang dan tujuan penelitian
- b. Mencari sumber data yang telah ditentukan sebagai objek penelitian
- c. Melakukan pemilihan dan pemilahan data yang relevan dengan fokus penelitian
- d. Melakukan analisis data

## 3. Pasca Penelitian

- a. Penarikan kesimpulan
- b. Menyusun data yang telah ditetapkan
- c. Melakukan konsultasi ke pembimbing
- d. Melakukan revisi
- e. Melakukan ujian akhir skripsi
- f. Melakukan penjurian



## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Genealogi Konsep Halal di Indonesia**

Genealogi yang diusung oleh Michael Faucault, sebagai pisau analisis munculnya konsep halal di Indonesia dalam penelitian ini dibagi menjadi empat masa, yakni: Masa Penjajahan, Masa Orde Lama, Masa Orde Baru, dan Masa Reformasi. Dari keempat masa tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Masa Penjajahan**

Masa penjajahan merupakan zaman ketika suatu negara dirampas hak dan kepemilikannya oleh bangsa lain. Pada masa penjajahan ini, Indonesia tidak hanya dijajah oleh satu negara, melainkan dijajah oleh lima negara. Pergolakan hukum Islam sehingga bisa membentuk suatu genealogi halal pada masa penjajahan ini akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **a. Penjajahan Portugis (1509-1595)**

Portugis mulai memasuki wilayah Nusantara pada tahun 1509 yang dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Tujuan awal kedatangan mereka untuk mencari rempah-rempah dan pala di kawasan Maluku dan juga lada di kawasan Sumatera. Dominasi kobaran semangat dagang penjajah Portugis, disebabkan lantaran mereka tidak memiliki kekayaan agraris yang melimpah. Portugis menjadikan laut sebagai penghasilan utama

dengan strategi ekonomi perdagangan dan perikanan.<sup>72</sup> Sehingga, bangsa Portugis dengan armada maritim yang kuat memiliki niat keras untuk kawasan Asia, tentunya juga kawasan Nusantara.<sup>73</sup>

Pada awal kedatangannya, bangsa Portugis tidak menyangka jika Nusantara adalah daerah yang memiliki kekayaan agraris yang sudah dipadati oleh para pedagang dari Timur Tengah dan pedagang China yang muslim. Bangsa Portugis mengira Nusantara adalah kawasan hutan belantara dan belum ada masyarakat modern yang hidup di sana. Tetapi dalam perkembangannya, perdagangan di Nusantara sudah mengalami masa awal modern dengan dibangun beberapa *emporium*,<sup>74</sup> di setiap pelabuhan pada abad ke-10.<sup>75</sup> *Emporium* tersebut dibangun oleh pedagang dari Timur Tengah, pedagang China yang muslim, dan India. *Emporium* dibangun di beberapa wilayah seperti, Bandar Abas, Hormus, dan Aden. Adapun di kawasan Nusantara, *emporium* di bangun di wilayah Malaka, Sumatera, Ternate, Tidore, Aceh, dan Banda. Pembangunan *Emporium* memiliki tujuan untuk memudahkan jungku-

<sup>72</sup> Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia (Kemunculan Penjajahan di Indonesia) Edisi IV* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 11.

<sup>73</sup> Nusantara merupakan nama yang ditujukan oleh Gadjah Mada dalam Sumpah Palapa untuk menamai daerah di luar Kepulauan Jawa. Artinya, nama Nusantara pada masa ini digunakan secara luas meliputi juga Kawasan Nusantara. Sedangkan, nama Indonesia diusungkan kembali oleh Ki Hadjar Dewantara atas negara yang memperjuangkan kemerdekaan.

<sup>74</sup> *Emporium* merupakan sebutan dari pasar yang pada zaman itu telah dilengkapi oleh fasilitas dagang seperti gudang-gudang, penginapan, penukaran uang, makanan, ketertiban, dan keamanan.

<sup>74</sup> Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia*, 8.

<sup>75</sup> Pada abad ke-10 ini disebut sebagai masa awal modern adalah di mana bermula dari kehidupan masyarakat primitive yang belum mengenal system jual beli hingga sampai pada zaman di mana terdapat jual beli antar negara. Sehingga, pada abad 10 disebut sebagai abad berkembangnya kehidupan yang modern hingga dibangun beberapa emporium yang digunakan sebagai tempat transit para pedagang.

jungku dagang,<sup>76</sup> dalam mengarungi luasnya lautan dengan hanya singgah pada satu *emporium* ke *emporium* yang lain.

Dibangunnya beberapa emporium memudahkan para pedagang dan masyarakat sekitar untuk saling berinteraksi. Adanya interaksi menimbulkan beberapa dampak yang salah satunya adalah menyebar dan menyatunya aspek budaya, bahasa, adat, dan agama. Aspek agama dalam interaksi yang berdampak pesat pada waktu itu adalah menyebarnya ajaran Islam pada penduduk Nusantara.

Faktor penyaluran perdagangan dan kemajuan perekonomian di sektor kemaritiman menjadikan ajaran agama Islam yang dibawa oleh para pedagang lebih mudah menyebar. Hal ini didukung dengan adanya jalur perdagangan laut Nusantara dari Timur Tengah ke Cina. Sehingga tidak mengherankan lagi jika agama Islam telah dianut di Nusantara.

Sumber datangnya agama Islam di Nusantara tidak saja langsung dari Timur Tengah. Akan tetapi, bersamaan dengan terbentuknya emporium-emporium di sepanjang jalur perdagangan yang ada sejak di abad-10. Kota-kota pelabuhan di Nusantara seperti Kalikut, turut menjadi sumber penyebaran agama Islam. Dengan demikian, mulai

---

<sup>76</sup> Jungku dagang merupakan perahu yang digunakan sebagai alat transportasi dalam perdagangan. Jika jungku dagang tersebut berasal dari pulau Maluku, maka Jungku dagang ini umumnya dimiliki oleh penguasa negeri di Seram timur yang memiliki tujuan niaga pulau Bali. R.Z. Leirissa, Masyarakat Halmahera dan Raja Jailolo: *Studi Tentang Sejarah Masyarakat Maluku Utara*, Disertasi: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, 1990), 30-101.



bermunculan sejumlah kota pelabuhan di Nusantara yang penduduknya beragama Islam.<sup>77</sup>

Pada masa penjajahan Portugis, hukum Islam masih belum dijelaskan secara mendalam. Karena pada masa penjajahan Portugis, transaksi mengenai jual beli hanya menasar pada perasaan suka sama suka. Melihat juga pada masa penjajahan Portugis, agama Islam masih disebarkan oleh pedagang-pedagang yang berasal dari Timur Tengah, China, dan India.

Penyaluran agama Islam pada zaman Portugis berdampak terhadap etika dalam jual beli. Adanya etika jual beli yang baik dari beberapa pedagang yang berasal dari Timur Tengah, China, dan India memberikan pengaruh juga terhadap barang yang dijual. Meskipun pengajaran terkait hukum Islam belum diterapkan. Namun, masyarakat Nusantara memahami agama Islam langsung dari etika dan tindakan yang dilakukan langsung dari para pedagang Islam.

Fakta ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap jual beli dengan prinsip Islam pada masa penjajahan Portugis. Di mana perdagangan yang ada pada masa penjajahan Portugis adalah perdagangan barang-barang yang diperbolehkan secara syariat Islam. Barang yang diperjualbelikan meliputi repah-rempah, teh, marmer, dan juga kopi.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>77</sup> Ibid., 8.

Jika ditelisik dari sisi hukum ekonomi Islam, jual beli pada masa Portugis tersebut sudah sah dan diperbolehkan. Hal ini didasari dari prinsip jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut:

a.) Prinsip Mubah

Prinsip mubah merupakan prinsip diperbolehkannya jual beli untuk dilakukan. Kebolehan dalam jual beli ini didasari pada sebuah kaidah fiqh sebagai berikut:

الاصل في المعاملات الأباحة إلا ان يدلّ الدليل على تحريما

Artinya: “Adapun prinsip muamalah adalah boleh, kecuali jika ada dalil yang mengharamkannya.”<sup>78</sup>

Melihat realitas jual beli pada masa penjajahan Portugis sudah sepenuhnya dibolehkan. Karena jika dilihat lebih dalam dari perspektif hukum Islam, maka jual beli yang dilakukan oleh pedagang dari India, Gujarat, dan China telah sesuai standar hukum Islam. Dari barang dagangan yang dijual belikan seperti kopi, rempah-rempah, dan marmer termasuk dari barang dagangan yang tidak memiliki unsur keharaman.

b.) Prinsip Halal

Prinsip halal dalam hukum ekonomi syariah merupakan prinsip barang dagangan tidak mengandung bahan yang haram

<sup>78</sup> Syeikh Abu Bakar bin Qasim bin Ahmad Muhammad, al-Faroidul Bahiyah, Terj. Moh. Adib Bisri (Kudus: Menara Kudus, 1977), 11.

seperti jual beli bangkai, babi, darah, dan jual beli barang yang bukan miliknya. Sedangkan pada zaman penjajahan Portugis, dilihat dari barang perdagangan sudah termasuk barang yang halal dikonsumsi oleh para konsumen. Hal ini juga tertulis dalam Q.S al-Maidah: 3

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَفَةُ وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ۗ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.”

#### c.) Prinsip Kemaslahatan

Prinsip *mashlahah* merupakan dalil hukum yang membenarkan atau membatalkan segala tindakan semata-mata untuk mencapai tujuan syariat Islam. Dalam hal ini terdapat kaidah fiqh yang menyatakan bahwa mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan pada setiap transaksi perdagangan yang dilakukan untuk mencapai suatu *maqasid syariah*. Adapun kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.”<sup>79</sup>

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>79</sup> Panji Adam, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 17.

Kemaslahatan perdagangan pada masa penjajahan Portugis didapatkan dari kerelaan hati para penjual dan pembeli. Dilihat dari barang yang diperdagangkan juga merupakan barang yang memiliki kemanfaatan bagi kehidupan manusia.

Dari prinsip-prinsip jual beli dalam kajian hukum ekonomi syariah tersebut dapat diberikan sebuah interpretasi bahwa pada zaman penjajahan Portugis belum dikenal dengan adanya jual beli produk halal. Akan tetapi, jika dilihat dari barang-barang yang diperdagangkan secara tidak langsung aspek ekonomi halal sudah diterapkan di sini. Namun, secara legalitas hukum dan kepastian perlindungan belum ditemukan sistem pengaturan produk halal secara mendalam.

Belum adanya regulasi yang mengatur secara mendalam juga terjadi karena agama Islam masih dalam proses penyebaran. Penyebaran agama Islam pada masa penjajahan Portugis ini, melalui jalur perdagangan dari para pedagang yang berasal dari China, Timur Tengah, dan India. Sehingga, agama Islam pada masa ini masih dikenalkan dan jual beli produk halal mulai diterapkan meski belum ada regulasi yang mengatur secara mendalam.

Pada masa penjajahan bangsa Portugis tepatnya pada tahun 1509-1595, dari segi pemahaman hukum Islam belum melekat kuat di masyarakat. Ajaran agama Islam pada zaman ini masih disebarkan oleh para pedagang dari Cina yang muslim, Timur Tengah, dan India. Akan

tetapi, jika dilihat dari aspek komoditas barang yang diperdagangkan, secara tidak langsung aspek halal dan konsep halal dalam jual beli sudah diterapkan di sini. Namun, belum ada legalitas hukum yang mengatur secara mendalam.<sup>80</sup>

#### b. Penjajahan Spanyol (1521-1692)

Penjajah Spanyol datang ke Indonesia pada tahun 1521 saat bangsa Portugis masih menjajah di Indonesia. Penjajah Spanyol datang ke Indonesia dipimpin oleh seorang Raja Spanyol yang bernama Christopher Columbus. Mereka datang dengan misi menguasai daerah yang kaya akan rempah-rempah dan juga menyebarkan ajaran Kristen Katolik.

Setelah menentukan misi untuk mencari daerah yang kaya akan rempah-rempah, Christopher Columbus mendapatkan suatu berita dari seseorang bernama Juan Sebastian del Cano,<sup>81</sup> yang menyatakan bahwa daerah penghasil rempah-rempah terbesar adalah kawasan Indonesia. Christopher Columbus menyetujui hal itu sehingga melakukan ekspedisi dan melayarkan kapal-kapal dari Spanyol ke Kepulauan Maluku yang dalam pelayaran tersebut dipimpin oleh Juan Sebastian del Cano.

---

<sup>80</sup> Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia (Kemunculan Penjajahan di Indonesia) Edisi IV* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 11.

<sup>81</sup> Juan Sebastian del Cano merupakan seorang penjelajah dunia asal Spanyol. Dia berhasil mengelilingi dunia dan menemukan data-data wilayah yang pernah dijelajahnya. Secara harfiah, Sebastian del Cano yang merupakan kapten dari Eropa yang berhasil mengelilingi dunia. Miftakhuddin, *Kolonialisme Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni*, (Sukabumi: CV Jejak, 2019), 29.

Misi kedua yang dibawa penjajah Spanyol adalah untuk menyebarkan ajaran Kristen Katolik. Seseorang yang diutus untuk menyebarkan Kristen Katolik di Maluku adalah Santo Fransiscus Xaverius.<sup>82</sup> Namun, dia tidak hanya menyebarkan ajaran Katolik di Maluku, tetapi juga daerah-daerah seperti Ambon, Ternate, dan Morotai.<sup>83</sup>

Penjajahan dan perebutan kekayaan rempah-rempah di kawasan Maluku mengakibatkan penjajah Portugis dan penjajah Spanyol saling bermusuhan. Dilihat dari data sejarah, penjajah Portugis datang lebih dulu daripada penjajah Spanyol.<sup>84</sup> Permusuhan penjajah Portugis dengan penjajah Spanyol, di karenakan memiliki tujuan yang sama yakni ingin menguasai Indonesia dengan merampas rempah-rempah di Maluku terutama cengkeh. peristiwa ini sangat sesuai dengan slogan yang sudah tertanam di dalam benak penjajah dari bangsa Eropa, yakni *Gold* (kekayaan), *Glory* (kekuasaan), dan *Gospel* (Kristenisasi).<sup>85</sup>

Ekspedisi pelayaran yang dipimpin oleh Vasco da Gama, Ferdinan Magellan, dan Sebastian del Cano menyatakan bangsa Eropa tergiur akan nilai ekonomis yang tinggi dan aroma wangi dari cengkeh. Nilai

---

<sup>82</sup> Santo Fransiscus Xaverous merupakan seorang misionaris Katolik sebagai peletak dasar iman kekristenan di Nusantara. Dia mengabdikan hidupnya untuk menyebarkan ajaran Kristen dan menjadikan masyarakat Maluku untuk taat akan ajaran agama. Adison Adrianus Sihombing dan Masmedia Pinem, "ST. Fransiskus Xaverius: Misionaris, Teladan Iman dan Guru Bagi Masyarakat Katolik", *Jurnal Lektur Keagamaan* 19, no. 2 (2021): 561.

<sup>83</sup> Universitas Gunadarma, "Era Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia", <http://www.indopedia.gunadarma.ac.id/pdf/1154.pdf>, 16 November 2021.

<sup>84</sup> Lukman Ma'sa, "Respon K.H. Ahmad Dahlan Terhadap Gerakan Kristenisasi di Indonesia", *Jurnal Dakwah* 1, no. 2, (2018): 81.

<sup>85</sup> Husni Mubarak, "Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia", *Studika Islamica Indonesian: Journal for Islamic Studies* 21, no. 3 (2014): 584.

ekonomis yang tinggi dari cengkeh menjadikan simbol kejayaan penjajah Portugis dan penjajah Spanyol di masa itu. Dalam artian puncak kejayaan kekuasaan Portugis dan Spanyol dapat dilihat dari beberapa ekspedisi cengkeh yang berhasil mereka dapatkan.<sup>86</sup>

Kekayaan rempah-rempah dari Maluku dijadikan oleh para penjajah sebagai bahan produk olahan kue dan makanan. Syahyunan Pora menyatakan bahwa rempah-rempah dari Maluku sudah memasuki kebutuhan hidup masyarakat Eropa. Rempah-rempah dari Maluku dijadikan sebagai bumbu dalam memasak, ramuan, wangi-wangian dan obat-obatan herbal. Selain itu, pala dan cengkeh oleh bangsa Eropa dijadikan sebagai bahan untuk mengawetkan makanan.<sup>87</sup>

Pada masa penjajahan Spanyol, penyebaran agama Islam masih menjadi minoritas dan hanya disebarkan melalui pedagang dari Timur Tengah, India, dan Cina. Pemahaman terkait hukum Islam dan sistem perdagangan Islam masih belum ada. Pelacakan data-data sejarah masih belum menemukan data-data yang menyatakan perdagangan Islam di masa penjajahan Spanyol. Data yang dapat dilacak adalah perdagangan dengan pelaku usaha kaum muslim. Pembelajaran dan penyebaran agama Islam ditinjau dari perilaku perdagangan yang dilakukan oleh

---

<sup>86</sup> Mustafa Mansur, "Perdagangan dan Penjajahan", Prosiding-Seminar Nasional Banda Naira (SEMNAS-BN), (2018): 87-89.

<sup>87</sup> Syahyunan Pora, "Pengaruh dan Implikasi Rempah Maluku Dalam Alam Pikiran Eropa Abad ke-XIV s/d Abad ke-XXVII", Prosiding-Seminar Nasional Banda Naira (SEMNAS-BN), (2018): 50.

pedagang-pedagang muslim dari Cina, India, Persia, Turki dan Timur Tengah.<sup>88</sup>

Perdagangan yang dilakukan oleh pedagang muslim tersebut memberikan pengaruh yang kuat pada sistem perekonomian halal di Indonesia. Datangnya pedagang muslim memberikan pengajaran mengenai tindakan dan etika dalam jual beli yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Hal itu bisa dilihat dari barang-barang yang diperjualbelikan berupa rempah-rempah yang meliputi lada, pala, cengkeh, teh, dan bahan rempah lainnya yang sudah memiliki prinsip halal dalam Islam.

Prinsip jual beli dalam Islam merupakan landasan pokok seseorang dibolehkan untuk melakukan jual beli. Karena pada masa penjajahan Spanyol ini belum ada regulasi yang mengatur mengenai jual beli produk halal. Sehingga, jual beli pada masa penjajahan Spanyol ini akan ditelaah melalui prinsip-prinsip jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut:

a.) Prinsip Mubah

Prinsip mubah dalam jual beli merupakan landasan diperbolehkan seseorang untuk melakukan transaksi.

Diperbolehkannya jual beli pastinya memiliki kriteria yang salah

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>88</sup> Achmad Syafridal, "Sejarah Islam Nusantara", *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2, (Desember, 2018): 237-240.



satunya dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah: 275 adalah sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Dalam ayat Quran tersebut dijelaskan bahwa Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* telah menghalalkan (membolehkan) jual beli dan telah mengharamkan praktik riba. Dari penjelasan ayat tersebut jika digunakan sebagai pisau analisis untuk melihat realitas jual beli yang terjadi pada masa penjajahan Spanyol sudah menerapkan praktik jual beli yang diperbolehkan.

Adapun, beberapa barang yang diharamkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* tertulis dalam Q.S al-Maidah: 3 adalah sebagai berikut:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ۗ

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelohnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala.”

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah *Subhanahu Wa Ta’ala* merupakan sesuatu yang mengandung kemudharatan dan tidak baik jika dikonsumsi oleh manusia. Dari prinsip jual beli tersebut, jika melihat barang

yang diperjualbelikan pada masa penjajahan Spanyol seperti ramuan, wangi-wangian, rempah-rempah, lada, cengkeh, pala, dan teh. Seluruh itu sudah termasuk jual beli yang diperbolehkan.

#### b.) Prinsip Halal

Jual beli dengan prinsip halal di sini dimaksudkan barang yang diperjualbelikan bukan barang yang dikualifikasikan sebagai benda najis ataupun benda yang diharamkan.<sup>89</sup> Hal itu didasarkan pada ketentuan hadist:

عن عبدالله بن بريدة, عن أبيه قال: قال رسول الله ص.: من  
جس العنب أيام القطف, حتى يبيعه ممن يتخذه خمرًا, فقد تقم  
النار على بصيرة. [رواه الطبراني]

Dari Abdullah Ibnu Buraidah, dari ayahnya dua berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda: *“Barangsiapa membiarkan anggurnya pada musim panen untuk dijual kepada orang-orang yang membuat minuman keras, maka sesungguhnya ia telah melemparkan dirinya ke dalam api neraka dengan sengaja.”* (H.R Ath-Thabrani).<sup>90</sup>

Dari hadist tersebut menjelaskan bahwa minuman keras merupakan salah satu barang yang telah diharamkan oleh syariat. Hal ini jika melihat realitas barang yang diperdagangkan pada masa penjajahan Spanyol seperti rempah-rempah, lada, dan cengkeh. Seluruhnya sudah termasuk ke dalam barang-barang yang halal untuk diperjualbelikan.

<sup>89</sup> Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika: 2014), 143.

<sup>90</sup> Faishal bin Andul Aziz Alu, *Bulughul Maram dan Penjelasannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2015), 593.

### c.) Prinsip Kemaslahatan

Dalam jual beli, unsur kemaslahatan sangat diperlukan sebagai wujud keridhaan dari adanya sebuah transaksi antar manusia satu dengan yang lainnya. Prinsip kemaslahatan sangat diperlukan Ketika barang tersebut sudah boleh dan halal untuk dikonsumsi. Hal ini didasarkan pada sebuah kaidah fiqh:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: *“Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik sebuah kemaslahatan.”*

Prinsip kemaslahatan ini sejalan dengan tujuan syariat yakni mendatangkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Prinsip maslahat memberikan ruang kepada penjual dan pembeli untuk masing-masing dari mereka mendapatkan kemanfaatan. Hal ini sesuai dengan yang terjadi pada zaman penjajahan Spanyol, di mana antara penjual dan pembeli mendapatkan keuntungan dari hasil transaksi yang mereka lakukan.

Dari prinsip-prinsip jual beli dalam kajian hukum ekonomi syariah pada zaman penjajahan Spanyol, dapat ditarik sebuah interpretasi bahwasanya pada masa ini sudah dipraktikkan jual beli produk halal. Akan tetapi, karena agama Islam masih dianut oleh minoritas kalangan muslim di Indonesia, trend jual beli produk halal belum meluas dan dikenal oleh khalayak umum.

Namun dalam praktiknya, secara tidak langsung mereka sudah mempraktikkan jual beli produk halal jika dilihat dari barang yang diperjualbelikan seperti rempah-rempah, lada, cengkeh, dan teh. Masih minimnya konsumsi dan pemahaman terkait produk halal menjadi sebab belum ditetapkannya regulasi mengenai hal praktik jual beli yang sesuai prinsip-prinsip Islam. Disamping hal itu, negara Indonesia masih ditangan kekuasaan penjajah Spanyol sehingga tidak bisa bergerak bebas untuk mengatur perkembangan negaranya sendiri.

Ketika melihat hukum ekonomi dari sistem perdagangan masa penjajahan Spanyol, di Indonesia sebenarnya sudah menerapkan perdagangan yang halal. Hal ini ditinjau dari barang yang diperjualbelikan adalah beberapa jenis rempah-rempah yang meliputi lada, cengkeh, dan pala seluruhnya adalah bahan-bahan yang diharamkan dalam Islam. Dikarenakan sesuai dalam prinsip-prinsip syariat Islam dan memiliki manfaat yang banyak. Namun, pada masa penjajahan Spanyol belum terdapat regulasi yang berkaitan tentang perekonomian halal.

#### c. Penjajahan Belanda (1602-1942)

Pada masa modern awal ini, bangsa Belanda datang ke Indonesia sama seperti penjajah-penjajah sebelumnya yakni Portugis dan Spanyol. Bangsa Belanda datang ke Indonesia dengan misi perdagangan (ekonomi) dan mendapatkan kekuasaan (politik). Akan tetapi, bangsa Belanda memiliki strategi penjajahan berbeda dengan bangsa Portugis. Bangsa Belanda melakukan perdagangan antarbenua melalui suatu

badan perdagangan yang dibentuk khusus menanggapi hal tersebut dan dilengkapi dengan modal yang disetor dari warga negaranya. Dengan demikian, meskipun perdagangan ini lintas benua tetapi sudah mendapatkan perlindungan politik. Hal ini berdampak pada perusahaan perdagangan tersebut bukan milik negara, tetapi milik warga negaranya.

Bangsa Belanda memiliki misi sama untuk menguasai Indonesia. Karena ini, bangsa Belanda membebaskan diri dari penjajahan Spanyol dan membentuk suatu Republik Belanda Serikat pada tahun 1581 yang dinamakan *De Republiek der Verrenigde Nederlanden*. *De Republiek der Verrenigde Nederlanden* merupakan Republik Belanda Serikat yang terdiri dari tujuh negara bagian dan setiap negara memiliki dewan perwakilan sendiri sebagai penguasa.<sup>91</sup>

Perjalanan dagang yang dilakukan oleh bangsa Belanda berawal pada tahun 1595 yang ditandai dengan kapal-kapal niaga bangsa Belanda memasuki Banten dan Sunda Kelapa. Tujuan bangsa Belanda datang ke Indonesia adalah untuk berdagang, bukan untuk melakukan aksi politik.<sup>92</sup> Sehingga pada tahun 1602, bangsa Belanda mendirikan lembaga yang bernama *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC)

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>91</sup> Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia (Kemunculan Penjajahan di Indonesia) Edisi IV* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 27.

<sup>92</sup> Mestika Zed, "Warisan Penjajahan Belanda di Indonesia Pasca-Kolonial (Perspektif Perubahan dan Kesenambungan)", *Jurnal Diakronika* 17, no.1 (2017): 91.

yang fokus bergerak pada perekonomian dan perdagangan bangsa Belanda.<sup>93</sup>

Adanya VOC mampu menghancurkan sistem perekonomian di Indonesia yang diganti dengan sistem perekonomian monopoli. Sistem monopoli adalah sistem perdagangan yang dikuasai oleh satu pedagang atau satu kelompok tertentu. Sehingga, pasar ekonomi hanya bisa dikendalikan oleh golongan tersebut.<sup>94</sup> Dengan adanya sistem perdagangan seperti itu, bangsa Belanda sudah tidak berniat murni untuk berdagang, namun juga ambisi untuk menguasai seluruh wilayah Indonesia.

Setelah VOC dibubarkan karena bangkrut pada 31 Desember 1799, di mana pada tahun itu juga terjadi revolusi Perancis dan penjajah Belanda sudah dikuasi oleh Inggris.<sup>95</sup> Secara perlahan-lahan sikap penjajah Belanda berubah terhadap penerapan hukum Islam yang ada di Indonesia. Berubahnya sikap Belanda tersebut dapat dicermati dari perubahan misi yang dijalankan oleh penjajah Belanda. Pertama, menguasai kekayaan sumber daya alam di Indonesia, kedua meminimalisir penerapan ajaran Islam dan mengganti dengan ajaran

---

<sup>93</sup> Tarmizy Idris, "VOC dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Indonesia", *Jurnal Al-Turas* 28, no. 2 (Agustus, 2012): 150.

<sup>94</sup> Elvira Dewi Ginting, "Monopoli Dalam Islam", *Jurnal Penegakan Hukum* 3, no. 1 (Juni, 2016):

<sup>95</sup> Lilie Suratminto, "Belajar Sejarah Kolonial Melalui Pameran Koleksi Lukisan Jadoel", *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 1, no. 1 (2010): 64.

Kristen, ketiga mengganti hukum yang ada di Indonesia dengan hukum Belanda.<sup>96</sup>

Hingga pada tahun 1800 M, sebutan Indonesia masih Hinda-Belanda. Indonesia sendiri merupakan negara makmur dan kaya akan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah di seluruh daerahnya.<sup>97</sup> Melihat realitas pada zaman penjajahan Belanda, adat dan budaya di Indonesia masih sangat terjaga dengan baik. Terjaganya budaya di Indonesia dipengaruhi dengan diterapkannya hukum adat oleh setiap masyarakat di kawasan daerah masing-masing. Luasnya wilayah Indonesia juga menjadi sebab adanya keberagaman yang melimpah terkait praktik hukum adat.<sup>98</sup>

Hukum adat merupakan suatu hukum yang dibentuk dari adanya faktor sosial antar sesama manusia yang terbatas pada wilayah-wilayah tertentu dan dilakukan secara turun-temurun dari nenek moyang.<sup>99</sup> Dari adanya hukum adat yang sudah melebur dalam jati diri masyarakat Indonesia, di sini mulai terakumulasi dengan ajaran dari hukum Islam. Uniknya, adanya hukum Islam di sini tidak bisa berjalan jika tidak diakomodir dengan adanya hukum adat. Diakomodirnya hukum Islam

<sup>96</sup> Masruhan, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", *Al Hikama: The Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (Desember, 2011): 119.

<sup>97</sup> Multatuli, *Max Havelaar*, terj. H.B. Jassin (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), 27-28.

<sup>98</sup> Jamhir Jamhir, "Revitalisasi Hukum Adat di Aceh," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 68–90; bandingkan dengan penelitian dari Sri Sudaryatmi, "Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional di Era Globalisasi," *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 4 (2012): 575.

<sup>99</sup> Muhammad Roy Purwanto, Atmathurida, dan Gianto, "Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda", *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 1, no.2 (Februari, 2005): 8.

dalam hukum adat merupakan salah satu ciri khas hukum adat itu sendiri. Di mana hukum adat tumbuh dan berkembang berasal dari kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat yang mempengaruhi proses berlakunya hukum di Indonesia. Sehingga, adanya hukum adat ini sangat mempengaruhi pola keberagaman di Indonesia.<sup>100</sup>

Keberagaman adat di Indonesia juga dibuktikan dengan pola pemikiran yang luas dari masyarakat pribumi pada masa kolonial Belanda yang memiliki ciri khas hukum adat dapat bersinggungan dengan peradaban luar. Peradaban luar yang sudah diakomodir dalam hukum adat adalah ajaran hukum Islam. Hukum adat dan hukum Islam saling mengisi dan melengkapi sebagai landasan kehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Dengan bercampurnya hukum Islam ke dalam tradisi pada hukum adat memberikan pengaruh yang kuat bagi umat Islam tentang budaya tata krama yang tinggi dan juga budaya akan beribadah terhadap Tuhan.<sup>101</sup>

Pada masa penjajahan Belanda, ditemukan beberapa aspek yang mendasari munculnya ajaran hukum Islam. Faktor yang mendasari munculnya hukum Islam adalah adanya pengajaran terkait ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hukum Islam. Adapun, kemunculan pengajaran hukum Islam ini berpengaruh bagi masyarakat dalam menentukan suatu

---

<sup>100</sup> Zaka Firma Aditya, "Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37–54.

<sup>101</sup> Muhammad Roy Purwanto, dkk, "Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda", *An-Nuur: Jurnal Studi Islam*, 2 (Februari, 2005), 1-2.



hukum dari tindakan dan konsumsi untuk bertahan hidup dan melakukan perlawanan terhadap penjajah.<sup>102</sup>

Sampai akhirnya ditemukan data-data sejarah dari Balai Pustaka Nasional bahwasanya pada tahun 1850-an ada seorang Priyai asal Kendal (Semarang) yang bernama Ahmad Rifangi yang biasa disapa dengan Haji Rifangi. Pemahaman keagamaan yang diajarkan oleh Haji Rifangi merupakan pelajaran mengenai, antara lain Ilmu Hukum Islam, Asas-asas Kepercayaan, dan Mitisisme. Proses pengajaran yang dilakukan oleh Haji Rifangi ini ditulis dalam bahasa Jawa dan dalam bentuk puisi. Selain itu, kumpulan tulisan-tulisan tersebut dituliskan dalam suatu kitab yang berjudul *Kitab Tardjumah*. Perlawanan yang digelorakan oleh Haji Rifangi diajarkan untuk melakukan perlawanan terhadap penjajah yang sudah memporandakan seluruh ajaran Islam, budaya dan adat di Indonesia.<sup>103</sup>

Dilihat dari data-data perjuangan masyarakat Aceh dalam melawan penjajah, adanya pengaruh yang kuat dari keyakinan Islam dan budaya membuat Belanda kesulitan dalam menguasai Nusantara. Perang Aceh adalah perang melawan Belanda yang memakan waktu terlalu lama, yakni

<sup>102</sup> Multatuli, *Max Havelaar*, trans. H.B. Jassin (Yogyakarta: Media Pressindo, 2018), 1-2.

<sup>103</sup> Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia (Kemunculan Penjajahan di Indonesia) Edisi IV* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 456-458.

1873-1917 M.<sup>104</sup> Sehingga, pada zaman penjajahan Belanda ini juga muncul dua teori yang akan dijelaskan sebagai berikut:

1.) *Teori Receptio in Complexu*

Teori pertama dari Solomon Keyzer (1823-1868) dan Ledewijk Willem Christian Van Den Berg (1845-1927) dinamakan *Teori Receptio in Complexu*, yang menyatakan bahwasannya berlakunya hukum Islam itu semata-mata karena mereka memeluk agama Islam dan digunakan masyarakat pribumi untuk pedoman dalam beragama. Teori ini juga diartikan sebagai teori penerimaan hukum Islam secara penuh.

Van Den Berg memiliki pendapat mengenai hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum Islam. Sehingga pada tahun 1884, Van Den Berg menulis azas hukum Islam (*Mohammedaansche Recht*) yang mengikuti ajaran Imam Hanafi dan Imam Syafi'i.<sup>105</sup>

Van Den Berg bermaksud mencetuskan teori ini untuk memberikan kebebasan terkait pemahaman agama secara utuh. Dengan maksud bagi setiap pemeluk agama tertentu berlaku hukum yang sesuai dengan agamanya. Misalnya pemeluk agama Kristen berlaku hukum agama Kristen, pemeluk agama Islam

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>104</sup> Humar Sidik, "Christiaan Snouck Hurgronje dalam Dinamika Islam di Aceh Pada Masa Kolonial Belanda", *Jurnal Artefak*, 1 (April, 2020), 38-39.

<sup>105</sup> Abdullah Jarir, "Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia", *Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial, dan Keagamaan* 14, no. 2 (Juli, 2018): 83.

berlaku hukum agama Islam, dan juga pemeluk agama Hindu berlaku hukum agama Hindu.<sup>106</sup>

Dikarenakan ada keyakinan beragama yang kuat bagi umat Islam, pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1882 M membentuk *Pristerraad* (Pengadilan Agama) yang memiliki kompeten dalam menyelesaikan permasalahan perkawinan dan waris bagi orang-orang Islam. Dengan didirikan Pengadilan Agama tersebut, hukum Islam mendapatkan pengakuan secara resmi oleh pemerintahan Belanda.<sup>107</sup> Menurut Khoirudin Buzama, adanya lembaga-lembaga peradilan yang didirikan ditengah-tengah kerajaan dapat membantu dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan hukum Islam.<sup>108</sup>

## 2.) *Teori Receptie*

Teori kedua yakni *teori receptie* dari Christian Snouck Hungronje (1857-1936) yang kemudian diteruskan oleh Cornelis Van Vollenhoven dan Ter Haar Brn.<sup>109</sup> Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam dapat diterapkan oleh masyarakat pribumi apabila tidak bertentangan dengan hukum adat. Adanya *Teori*

<sup>106</sup> Zurifah Nurdin “Peraturan Adat: Studi Analisis Teori Receptio in Complexu dan Teori Receptio a Contrario”, *Jurnal Syi'ar* 16, no. 2 (Agustus, 2016): 83.

<sup>107</sup> A. Kumedi Ja'far, “Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia”, <https://media.neliti.com/media/publications/177751-ID-teori-teori-pemberlakuan-hukum-islam-di.pdf>, 30 Oktober 2021.

<sup>108</sup> Khoiruddin Buzama, “Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia”, *Al-'Adalah* 10, no. 4 (Juli, 2012): 468.

<sup>109</sup> Faiq Tobroni, “Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional”, *Jurnal UNISIA* 32, no. 72 (Desember, 2009): 200.

*Receptie* ini menentang *Teori Reception In Complexu* agar nantinya masyarakat pribumi tidak bisa bebas dalam beragama.<sup>110</sup>

Snouck Hurgronje pernah menuturkan pemikirannya terkait ajaran Islam di Nusantara dalam naskah yang berjudul *De Islam in Nederlandsch Indie*. Snouck menyatakan bahwa ajaran Islam di Nusantara masih tercampur oleh peradaban masyarakat Hindu yang membawa ajaran Islam dari India dan juga ajaran Islam di Nusantara secara keseluruhan dapat berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum adat. Dari pernyataan Snouck ini memunculkan suatu pernyataan bahwa hukum adat lebih superior dibandingkan dengan hukum Islam.<sup>111</sup>

*Teori Receptie* ini merupakan awal dari keinginan Snouck Hurgronje agar nantinya masyarakat pribumi atau rakyat jajahan tidak boleh sampai kuat memegang ajaran Islam. Karena, jika masyarakat memegang ajaran Islam dan hukum Islam yang kuat, maka masyarakat pribumi akan sulit untuk dipengaruhi oleh peradaban Barat dan upaya Kristenisasi.<sup>112</sup> Dalam *teori receptie* ini dikatakan juga bahwasanya hukum Islam baru bisa dijalankan apabila tidak bertentangan dengan hukum adat.

---

<sup>110</sup> Fitra Mulyawan, Dora Tiara, “Karakteristik Hukum Islam pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang”, *UNES LAW REVIEW*, 2 (Desember, 2020), 116-117.

<sup>111</sup> Anis Masykhur, “*Blessing in Disguise Teori Receptie: Dampak Teori Receptie Pada Tradisi Penyalinan dan Penulisan Ulang Manuskrip Hukum Adat dan Undang-Undang Kerajaan Islam Nusantara*”, *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 19, no. 2 (Desember, 2020): 238.

<sup>112</sup> Masruhan, “Positivisasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru”, *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Faculty Law*, 2 (Desember, 2011), 117-118.

Hal ini terjadi lantaran Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman budaya. Oleh sebab itu, penjajah Belanda menggunakan hukum adat sebagai peluru dalam memecah belah pemikaran masyarakat Indonesia, khususnya Aceh pada saat itu.<sup>113</sup> Hingga pada tahun 1929, *teori receptie* dari Snouck ini menjadi sebuah sistem regulasi yang tertuang dalam *Indische Staatregeling* (IS) pada Pasal 134 ayat (2).<sup>114</sup>

Adanya pertentangan antara hukum Islam dan hukum adat pada era penjajahan Belanda, dalam kajian hukum Islam adanya hukum adat disebut juga dengan *urf*. Adapun, menurut Van Dijk, hukum adat merupakan hukum dan kepercayaan dari masyarakat daerah yang berasal dari nenek moyang yang terus dijalankan oleh keturunannya dan tidak terkodifisikan.<sup>115</sup> Sedangkan, hukum Islam merupakan suatu ilmu yang mempelajari hukum dari aplikasi kehidupan, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip al-Quran, Hadist, Ijma', dan Qiyas.<sup>116</sup>

Sehingga, pada masa penjajahan Belanda sudah mulai muncul konsep halal yang diajarkan oleh sebagian Priyai di setiap daerah di Indonesia. Bahwasanya, dengan jiwa nasionalisme untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat negara Indonesia, maka seluruh rakyat

---

<sup>113</sup> Muhamad Aiz, "Konstelasi Hukum Adat dan Hukum Islam di Masa Penjahahan", 72.

<sup>114</sup> M. Idris, "Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia", *Al- 'Adl* 1, no. 2 (2008): 1-6.

<sup>115</sup> Prof. Dr. R. Van Dijk, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Mr. A. Soehardi (Jakarta: Sumur Bandung, 1971), 6-8.

<sup>116</sup> Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2017), 14.

Indonesia dengan pengorbanan dan tumpah darah demi merebut Indonesia dari kekuasaan penjajah. Adanya semangat nasionalisme dan agama yang berkobar dari setiap pejuang Indonesia. Akhirnya, Belanda memiliki inisiatif untuk merusak tatanan hukum Islam dan hukum adat, karena penjajah mengetahui bahwasanya letak kekuatan moral umat muslim di Indonesia adalah terhadap komitmennya menjalankan ajaran agama Islam.<sup>117</sup>

Adanya kyai pada masa penjajahan Belanda turut serta dalam menyebarkan ajaran agama Islam dan juga turut melawan kekejaman penjajah Belanda untuk merebut kembali negara Indonesia. Salah satu Pondok Pesantren yang maju melawan penjajah adalah Pondok Pesantren Tebu Ireng yang didirikan oleh K.H. Hasyim Asy'ari. Pengajaran agama Islam yang mendalam membuat para santri juga mencintai negara Indonesia.<sup>118</sup>

Pada masa ini, juga diperbolehkan mendirikan organisasi masyarakat Islam seperti Muhammadiyah yang berdiri pada tahun 1912. M. Ormas Muhammadiyah didirikan oleh K.H. Achmad Dahlan. Sampai pada tahun 1926 didirikan ormas Nahdlatul Ulama yang digagas oleh

---

<sup>117</sup> Zaelani, "Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintah Kolonial, *Teori Receptie* dan *Teori Teceptio A Contrario* atau *Teori Receptio Exit*", *Komunike*, 1 (Juni, 2019), 132-133.

<sup>118</sup> Nurida Ismawati dan Warto, "Nilai-Nilai Nasionalisme Santri dalam Film Sang Kyai", *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 2 (Desember, 2016): 371.

K.H. Hasyim Asy'ari.<sup>119</sup> Adanya kedua organisasi Islam ini mampu memberikan kepastian hukum yang akan diikuti oleh masyarakat luas.

Pada masa penjajahan Belanda, ditemukan suatu ketetapan yang berkaitan dengan konsep halal pada beberapa produk yang dikonsumsi oleh masyarakat. Keputusan itu ditetapkan oleh ormas Islam yang dikenal dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang didapatkan dari Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-2 pada tanggal 9 Oktober 1927 M. Pada Mukhtamar NU ke-2 telah mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan produk halal yakni, keputusan terkait kehalalan dalam memakai dasi, topi, celana panjang, dan sepatu asalkan tidak bermaksud untuk meniru pakaian orang kafir. Selain itu, dalam mukhtamar tersebut juga menetapkan keputusan terkait keharaman dalam menggunakan pena dari emas.<sup>120</sup>

Adanya ormas Islam, pada masa penjajahan Belanda sangat diperlukan demi menjawab beberapa permasalahan yang ada pada masyarakat. Hal ini terbukti lagi pada tahun 1932 telah diselenggarakan Mukhtamar NU Ke-7 yang memutuskan terkait kehalalan membeli tas dan sepatu yang berasal dari bahan binatang yang haram untuk

---

<sup>119</sup> Fitra Mulyawan, Dora Tiara, "Karakteristik Hukum Islam pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang", 123.

<sup>120</sup> Laduni, Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-2, <https://www.laduni.id/post/read/63051/keputusan-mukhtamar-nahdlatul-ulama-ke-2-surabaya-9-oktober-1927-m>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

dikonsumsi dengan syarat kulit hewan harus melalui proses penyamakan.<sup>121</sup>

Dari dibentuknya organisasi masyarakat Islam di sini, implementasi konsep halal semakin jelas meluas pada masyarakat Indonesia. Akan tetapi, pada zaman penjajahan Belanda, penyebaran ajaran Islam masih terpengaruh erat dengan adanya hukum adat yang berjalan beriringan. Sehingga, konsep halal pada zaman penjajahan masih belum menyebar luas kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dilihat juga dari penetapan hukum Islam, masih berpacu pada keputusan ormas Islam dengan cara mengeluarkan keputusan yang berpedoman pada kitab kuning.

#### d. Penjajahan Inggris (1811-1816)

Penjajah Inggris datang ke Indonesia pada tahun 1811 M di saat bangsa Belanda masih menjajah Indonesia. Inggris menjajah Indonesia dalam kurun waktu lima tahun. Mereka meninggalkan Indonesia pada tahun 1816 M juga di saat bangsa Belanda masih menjajah Indonesia.

Bangsa Inggris datang ke Indonesia dengan misi menyebarkan perdagangan Industri. Hal ini dilakukan lantaran kawasan Eropa termasuk Inggris menjadi pusat perdagangan Industri yang sangat maju. Sehingga, bangsa Inggris memiliki ambisi kuat untuk menyebarkan perdagangan di wilayah Indonesia.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>121</sup> Laduni, Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-2, <https://www.laduni.id/post/read/63056/keputusan-muktamar-nahdlatul-ulama-ke-7-bandung-9-agustus-1932-m>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022.



Kedatangan Inggris ke Indonesia juga dikarenakan adanya problematika kekuasaan di Eropa dan perombakan wilayah jajahan. Disamping itu juga, adanya kesewenang-wenangan dari Jendral William Daendles yang menyebabkan ditariknya kembali Daendles ke negara Belanda oleh Kaisar Napoleon. Setelah itu, kepemimpinan penjajahan Belanda di Indonesia digantikan oleh Gubernur Jendral William Janses untuk wilayah Jawa pada tahun 1811 M.

Saat politik kekuasaan Belanda mulai mengalami kekacauan, bangsa Inggris sudah melirik untuk merebut Indonesia dari kekuasaan Belanda. Akan tetapi, di saat Jendral William Janses memimpin selama dua bulan, dia akhirnya menyerah kepada Inggris di Tuntang. Sejak saat itu juga dibuat suatu perjanjian yang dinamakan Kapitulasi Tuntang.<sup>122</sup>

Setelah adanya perjanjian itu, sistem kekuasaan penjajahan Belanda pindah ke tangan Inggris. Penjajahan Inggris dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles yang dalam kepemimpinannya terkenal dengan mengganti sistem tanam paksa dengan sistem sewa. Adanya sistem sewa, memberi kebebasan menanam tanaman sendiri dan membagi hasil dari keuntungan yang didapatkan.<sup>123</sup>

Penjajah Inggris tidak hanya merubah mengenai sistem sewa tanah, mereka juga merubah terkait implementasi hukum positif dan keadilan.

---

<sup>122</sup> Kiki Rizky Palmaya, Wakidi, dan Yustina Sri Ekwandari, "Kebijakan Landrent Pada Masa Penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816", PESAGI: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah, 8 (2017), 2-3.

<sup>123</sup> Yusup Hari Setyawan, "Peran Sir Thomas Stamford Raffles dalam Sistem Pajak Bumi di Pulau Jawa Tahun 1811-1816", Karmawibangga: Historical Studies Journal, 2 (2020), 16-19.

Perubahan mengenai hukum oleh penjajah Inggris digunakan sebagai cara untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap semua masyarakat tanpa adanya perbedaan.

Dalam kebijakan Inggris pada hukum Islam hampir tidak ada sama sekali perubahan. Hanya saja, penjajah Inggris mengganti sistem pertanian dan perkebunan Indonesia yang semula dengan sistem tanam paksa dirubah oleh pemerintah Inggris dengan sistem sewa tanah.

Pada saat penjajahan Inggris ini penyebaran dan implementasi terkait hukum Islam belum ditemukan. Hanya saja terkait perlindungan dan sikap manusiawi lebih ditemukan adanya perbaikan jika dibanding dengan penjajahan Belanda. Terkait sistem jual beli produk halal pada masa penjajahan ini memang belum ada.

Akan tetapi, jika dilihat dari aspek barang yang diperdagangkan sudah masuk dalam kriteria produk halal. Hal ini dikarenakan barang industri pada masa ini meliputi: rempah-rempah, teh, palawija, hasil pertanian, dan juga hasil perkebunan.<sup>124</sup>

Thomas Stamford Raffles memang berhasil untuk menghapus sistem pajak dan mengembangkan perekonomian dengan sistem sewa tanah. Akan tetapi, dalam implementasinya masyarakat Indonesia masih susah untuk merubah pola gaya perekonomian baru yang menyebabkan banyak juga dari kebijakan Raffles yang tidak terlaksana.

---

<sup>124</sup> Susetiawan, "Industrialisasi dan Hubungan Perburuhan di Indonesia", *JSP: Jurnal Sosial Politik*, 1 (Juli, 1997), 33.

Faktor lain keruntuhan penjajahan Inggris didasari oleh adanya pertemuan konvensional bangsa Perancis yang menyatakan bahwa kekuasaan Hindia-Belanda kembali ke tangan Belanda pada tahun 1914. Akan tetapi, baru terlaksana pada tahun 1916.

Tidak ada regulasi baru dari pemerintah Inggris terkait sistem perekonomian yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Para penjajah Inggris hanya berfokus untuk mencari kemajuan industri dengan kebijakan-kebijakan baru yang masih susah untuk diterapkan di Indonesia. Jadi, pada masa ini hukum ekonomi Islam berjalan secara stagnan dan tidak terjadi perubahan seperti pada masa penjajahan Belanda

e. Masa Penjajahan Jepang (1942-1945)

Jepang merebut Indonesia dari penjajah Belanda dengan strategi yang terstruktur dan masif. Pada awalnya, Jepang menyerbu Indonesia dengan serangan dari udara dengan tujuan memberi isyarat kepada Belanda bahwa, Jepang ingin berperang melawan Belanda untuk merebut kawasan Hindia Belanda (Indonesia). Wilayah pertama yang dituju oleh penjajah Jepang adalah Tarakan, Kalimantan Timur karena ingin menguasai instalasi minyak. Hingga pada tanggal 12 Januari 1942 wilayah Tarakan berhasil dikuasai oleh bangsa Jepang.

Setelah menguasai Tarakan, Jepang tidak menghentikan serangannya terhadap tentara Belanda. Seluruh wilayah Indonesia

dengan terstruktur berhasil dikuasai oleh tentara Jepang. Puncaknya pada tanggal 28 Februari 1942 tentara Jepang berhasil menguasai wilayah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Banten sekaligus.

Hingga pada tanggal 9 Maret 1942 pukul 06.30 pagi, Radio NIROM menyiarkan berita penyerahan atas nama Panglima Tentara Hindia Belanda. Sejak saat itu, kekuasaan Belanda atas Indonesia berpindah ke tangan Jepang.<sup>125</sup> Awal kedatangan Jepang ke Indonesia dengan menggunakan strategi pendekatan terhadap golongan nasionalis dan golongan Islam.

Strategi Jepang mendekati golongan nasionalis dengan mengajak kolaborasi dengan menjanjikan kepentingan kemerdekaan untuk Indonesia. Namun, hal ini berbanding terbalik karena Jepang memiliki misi mendekati golongan nasionalis seperti Sukarno, Hatta, dan Syahrir agar mempermudah mempengaruhi rakyat semata-mata untuk kepentingan perang.<sup>126</sup>

Jepang juga melakukan pendekatan terhadap golongan nasionalis Islam dengan memberikan kelonggaran bagi muslim untuk melakukan kegiatan dan penyebaran Islam. Jepang tetap mengizinkan berdirinya organisasi Islam yang sudah ada sejak zaman Hindia Belanda yang

---

<sup>125</sup> Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia (Zaman Jepang dan Zaman Republik) Edisi VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 8-12.

<sup>126</sup> Jefri Rieski T, Sri Handayani, dan Sumardi, "Mobilisasi Bangsa Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang Untuk Kepentingan Perang Asia Timur Raya Tahun 1942-1945", *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 1 (Maret, 2021), 7.

bernama *Majelis Islam A'la Indonesia* (MIAI) yang didirikan di Surabaya pada tahun 1937 oleh K.H. Mas Mansur dan kawan-kawan.

Pada bulan Mei 1942, pihak Jepang membentuk bagian pengajaran dan agama di bawah pimpinan Kolonel Horie untuk mengadakan pertemuan khusus dengan pemuka agama Islam di seluruh wilayah Jawa Timur. Pertemuan itu membahas mengenai organisasi Islam agar menyatakan diri tidak akan melakukan kegiatan politik.

Partai Islam Indonesia yang dipimpin oleh Sukiman telah menyatakan untuk menghentikan aktivitas-aktivitasnya. Dalam pertemuan itu, baik Jenderal Imamura maupun Gunseikan Mayor Jenderal Okazaki menyatakan akan tetap menghargai Islam di dalam pemerintahan. K.H. Mas Mansur membalas dalam pidatonya, dengan mengucapkan terima kasih kepada pemerintahan Jepang karena akan mengikutsertakan para kiai dalam pemerintahan Jepang tanpa membedakan tamatan pesantren maupun tamatan sekolah.

Adapun kegiatan dari MIAI yang paling menonjol adalah membentuk *Baitul mal*, yang berkembang pesat di setiap daerah-daerah. Pada tahun 1942, Wiranata Kusuma mendirikan *Baitul Mal* di Bandung yang bertujuan untuk membantu rakyat dalam mengatasi kesulitan ekonomi akibat dari dislokasi ekonomi. Organisasi ini juga menampung penyaluran zakat dan membagikannya kepada masyarakat yang kekurangan. Keberhasilan *Baitul mal* ini juga didirikan di Jakarta karena

menarik para pemimpin Islam terkait implementasi keuangan ekonominya. Sampai organisasi ini menyebar ke berbagai daerah oleh para pemimpin MIAI.<sup>127</sup>

Berkembangnya *Baitul mal* menunjukkan keberatan Jepang karena MIAI menyebarluaskan Baitul mal tanpa melibatkan *Shumubu* (Kantor Urusan Agama bentukan Jepang).<sup>128</sup> Tidak hanya itu, organisasi Islam juga melaksanakan pelaksanaan peringatan hari besar Islam yang menyebabkan peran MIAI semakin maju. Pada tahun 1943, MIAI juga menerbitkan majalah yang dinamakan *Soeara MIAI* sebagai sarana komunikasi dan penyaluran gagasan dan ide.

Hingga pada bulan November 1943, Jepang juga mengizinkan berdiri kembali dua organisasi Islam yakni *Nahdlatul Ulama* dan *Muhammadiyah* untuk melakukan kegiatan kerohanian dan sosial. MIAI dibubarkan oleh Jepang lantaran kegiatan-kegiatannya kurang memuaskan bagi pihak Jepang. Sehingga, MIAI dibubarkan dan diganti dengan organisasi Islam *Majelis Sjoero Moeslimin Indonesia* (Masjoemi). Masjoemi atau biasa ditulis dengan Masyumi disahkan oleh *Gunseikan*<sup>129</sup>, dengan pimpinan Ketua Pengurus Besar K.H Hasyim

<sup>127</sup> Miftahur Rohman, “Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang”, *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 01 (2018), 18-19.

<sup>128</sup> Harry Jundrich Benda terj. Daniel Dhakie, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980), 216.

<sup>129</sup> *Gunseikan* merupakan sebutan dalam Bahasa Jepang yang berarti Kepala Pemerintahan Militer Jepang. *Gunseikan* memiliki tugas untuk mengatur pola pemerintahan sehari-hari dan mengkoordinir seluruh kegiatan dari pemerintah Jepang. Aiko Kurasawa dan Mitsuko Nanke, Sumber Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), 12.

Asyari, dengan wakil dari Muhammadiyah K.H. Mas Mansur, K.H. Farid Ma'ruf, K.H. Mukti, K.H. Wahid Hasyim, Kartosudarmo, dan dari Nahdlatul Ulama K.H. Nachrowi, Zainul Arifin, dan K.H. Muchtar.

K.H. Hasyim Asyari setelah diamanahi untuk menjadi Ketua dari Masyumi, beliau juga diamanahi untuk menjadi penasehat di *Gunseikan*.<sup>130</sup> Diberikannya izin organisasi Islam untuk berdiri dan mengalami perkembangan, akhirnya strategi Jepang menguasai Indonesia lambat laun semakin terlihat. Jepang memobilisasi rakyat Indonesia dengan cara pengerahan pemuda yang disuruh untuk bekerja secara sukarela. Kegiatan ini biasa disebut dengan *Romusha*.<sup>131</sup>

Romusha biasa dipekerjakan di proyek-proyek pembangunan seperti pembuatan jalan, jembatan, barak-barak militer, dan pembangunan proyek disekitar kerasidenan yang mereka tinggali.<sup>132</sup> Seluruh proyek pembangunan yang dilakukan oleh romusha semata-mata ditujukan untuk kelancaran perang. Adapun, sumber ekonomi perang yang diperoleh penjajah Jepang adalah dari eksploitasi hasil pertanian dan hasil perkebunan.

Dalam bidang perekonomian, mata uang sebagai alat transaksi dijelaskan dalam Undang-Undang No.2 tertanggal 8 Maret 1942 ditetapkan bahwa untuk kepentingan jual beli dan pembayaran lainnya,

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>130</sup> Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia (Zaman Jepang dan Zaman Republik) Edisi VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 34-37.

<sup>131</sup> *Ibid.*, 60.

<sup>132</sup> *Ibid.*, 64.

mata uang yang berlalu adalah mata uang rupiah Hindia Belanda. Pemakaian mata uang selain itu dilarang keras.<sup>133</sup> Penjajah Jepang juga melakukan eksploitasi pertanian dan perkebunan dengan menyuruh para petani untuk memberikan setengah dari hasil pertanian mereka kepada Jepang.

Adapun, tanaman yang ditanam oleh petani yang ada di wilayah Blitar, Jawa Timur adalah teh, kopi, jarak, palawija, dan tebu. Di daerah Jawa Timur ditemukan banyaknya pabrik gula menggambarkan produktivitas pertanian dan perkebunan. Adanya produktivitas tebu yang tinggi, pada bulan Juni 1942 industri gula seluruhnya dikendalikan oleh *Togyo Rengo Kai* (Federasi Perkebunan Gula Jawa).<sup>134</sup>

Selain dipaksa untuk menyetorkan hasil tanaman padi kepada pemerintah Jepang, masyarakat juga dipaksa untuk meningkatkan jumlah produksi padi mereka melebihi dari produksi padi sebelumnya. Ditambah juga dengan wajib bayar pajak bagi masyarakat yang memiliki penghasilan antara f30.000 setahun. Hal ini menjadikan sektor perdagangan pada masa Jepang mengalami penurunan akibat menipisnya persediaan.

Gagalnya penyetoran padi merupakan akibat dari perlawanan rakyat desa akibat kurangnya bahan makanan. Disamping tuntutan untuk menyetorkan padi dan menaikkan produksi padi, rakyat masih dibebani

<sup>133</sup> Ibid., 18.

<sup>134</sup> Denik Kharisma Sari dan Prof. Nawiyanto, "Kebijakan Ekonomi Jepang di Blitar Tahun 1942-1946", Skripsi: Fakultas Sastra, Universitas Jember, (2012), 2-4.



dengan perkejaan tambahan wajib seperti menanam jarak. Tanaman jarak ini digunakan oleh Jepang sebagai bahan untuk perang. Masalah pokok lain selain pangan adalah sandhang.

Solusi untuk mengatasi permasalahan sandhang yang terjadi, diusahakan untuk percobaan penanaman kapas di daerah pulau Jawa. Hingga setelah percobaan selama dua tahun, kerassidenan Kediri dan Besuki menjadi kerassidenan yang memiliki produksi kapas terbaik.<sup>135</sup> Kekejaman secara terus-menerus yang dilakukan oleh penjajah Jepang membuat masyarakat Indonesia mulai memberontak. Kejadian ini mendasari faktor utama rakyat Indonesia untuk menagih dan merebut kemerdekaan Indonesia.

Pada masa penjajahan Jepang, hukum Islam dan ekonomi sudah diajarkan kepada beberapa masyarakat desa. Bahkan, pola hukum ekonomi Islam juga diimplementasikan pada waktu proses penyaluran zakat melalui *Baitul mal*. Dalam implementasinya, Baitul mal mampu untuk menyokong perekonomian masyarakat daerah hingga perekonomian di daerah dalam berjalan stabil. Stabilitasnya perekonomian pada Baitul mal yang di bawah naungan MIAI sampai membuat penjajah Jepang khawatir.<sup>136</sup>

---

<sup>135</sup> Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia (Zaman Jepang dan Zaman Republik) Edisi VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 83.

<sup>136</sup> Perkembangan Baitul mal dalam pengumpulan dan penyaluran zakat membuat pemerintah Jepang khawatir. Kekhawatiran itu terjadi lantaran jika perekonomian di Indonesia sudah bisa maju dan mandiri dengan tanpa campur tangan Jepang. Hal itu bisa mempermudah Indonesia untuk membuka pintu kemerdekaan. Tentunya, dari perekonomian yang maju dengan tidak

Adanya pengajaran dan penyebaran terkait hukum Islam juga dikarenakan faktor diizinkan organisasi Islam Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama untuk berdiri lagi menyiarkan agama Islam. Dengan perizinan ormas Islam untuk eksis, menjadikan pengajaran Pendidikan agama Islam Pondok Pesantren turut eksis juga.<sup>137</sup> Hal ini semakin memberikan pengaruh kuat bahwa hukum Islam dan ajaran agama Islam sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Akan tetapi jika dilihat dari regulasi hukum Islam yang ada pada masa penjajahan Jepang ini, belum ada penetapan terkait hukum ekonomi Islam di dalam pengesahannya. Regulasi mengenai hukum ekonomi yang ditetapkan pada masa ini adalah Oendang-Oendang No. 322/1944 yang menyatakan bahwa *Gunseikan* (Kepala Pemerintah Militer) langsung mengawasi perkebunan-perkebunan kopi, kina, karet, dan teh. Adapun juga regulasi *Osamu Seirei* No. 30/1944 yang menyatakan bahwa pemegang monopoli penjualan dan pembelian hasil perkebunan, kedudukannya diganti oleh *Kigyo Saibaien* (Penguasa Perkebunan) yang ditunjuk oleh *Gunseikan*.<sup>138</sup>

---

dibarengi dengan Kerjasama Bersama pemerintahan Jepang. Akan membuat Jepang sulit untuk mendapatkan hasil keuangan dari implementasi Baitul mal.

<sup>137</sup> Eksistensi Pendidikan pada masa penjajahan Jepang semakin meluas dan menyebar. Tidak hanya berlangsung pembukaan Kembali sekolah-sekolah bekas pemerintahan Belanda. Akan tetapi, sekolah-sekolah swasta juga diizinkan Kembali seperti Sekolah Agama Islam, Sekolah Taman Siswa, Sekolah Muhammadiyah, bahkan Pondok Pesantren mampu melakukan aktivitasnya Kembali dan diberikan izin secara legal dalam Osamu Seirei No. 22/2604 (1944) mengenai penertiban sekolah-sekolah swasta. Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia (Zaman Jepang dan Zaman Republik) Edisi VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 95.

<sup>138</sup> Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia (Zaman Jepang dan Zaman Republik) Edisi VI* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 77.

Meskipun belum ada regulasi mengenai hukum ekonomi Islam yang disahkan, secara implementasi ekonomi jika dilihat dari barang-barang yang ditransaksikan sudah sesuai dengan hukum Islam. Seperti tanaman perkebunan kopi, teh, kiwi, dan karet. Sedangkan untuk tanaman pertanian seperti padi dan tebu, juga masalah sandhang yang terbuat dari bahan kapas. Keseluruhan bahan ini jika ditinjau secara hukum ekonomi Islam sudah memenuhi sebagai transaksi ekonomi halal.

Namun, jika dilihat dari proses bertransaksi, pada masa penjajahan Jepang ini sama sekali tidak mencerminkan hukum Islam. Karena didalamnya terdapat monopoli perdagangan dan juga pemerasan hak atas kepemilikan secara semena-mena.

## 2. Masa Orde Lama

Pada masa orde lama merupakan masa kepemimpinan Presiden Soekarno pada tahun 1945 sampai 1968. Pada masa orde lama muncul pendapat dari Hazairin yang dinamakan *Teori Receptie a Contrario* juga biasa disebut dengan *Teori Exit*. Dilihat dari namanya, teori ini merupakan kebalikan dari *teori receptie* yang menyatakan bahwasanya hukum Islam bisa diterapkan apabila tidak bertentangan dengan hukum adat.

Dari pernyataan itu muncul pemikiran dari Hazairin bahwasanya hukum Islam di sini telah dirugikan. Hazairin berpendapat bahwasanya setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 dijadikan sebagai Undang-Undang Negara

Republik Indonesia. Maka, segala hal yang berkaitan dengan *teori receptie* harus dihentikan. Hazairin juga berpendapat bahwa *teori receptie* itu merupakan teori iblis, dikarenakan dalam *teori receptie* bertentangan dengan jiwa dan keimanan umat Islam. Sehingga *teori receptie* harus *exit* atau dikeluarkan.<sup>139</sup>

Faiq Tobroni menyatakan bahwa perjuangan untuk mengenal pemikiran Hazairin diteruskan oleh Sayuji Thalieb. Dia menyatakan bahwa *teori receptie* ingin meneguhkan kembali pemberlakuan hukum Islam bagi umat Islam. Sedangkan hukum adat boleh berlaku ketika tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>140</sup>

Penguatan *teori receptio* ini dinyatakan bahwa adanya penerapan hukum Islam di Indonesia sejalan dengan masuknya Islam di Indonesia. Oleh karenanya, seseorang yang telah menyatakan beragama Islam secara otomatis mengakui hukum Islam. Pengakuan atas keberadaan hukum Islam inilah yang nantinya akan disebut dengan *teori syahadat*.<sup>141</sup> Adapun, gagasan *teori receptie* dari Hazairin ini tetap berlanjut sampai Indonesia merdeka pada tahun

---

<sup>139</sup> Zaelani, "Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintah Kolonial, Teori Receptie dan Teori Teceptio A Contrario atau Teori Receptio Exit", *Komunike*, 1 (Juni, 2019),152.

<sup>140</sup> Faiq Tobroni, "Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belunggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional", *Jurnal UNISIA* 32, no. 72 (Desember, 2009): 202.

<sup>141</sup> Andrie Irawan, "Posisi Hukum Agama (Hukum Islam) Dalam Ranah Politik Indonesia", *Academy of Education Journal, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (Januari, 2015): 68.

1945.<sup>142</sup> Dari *teori receptie* yang terus berlanjut ini memberikan indikasi bahwa keberadaan hukum Islam atas hukum adat terus diperjuangkan.

Tepatnya pada tahun 1959 sampai 1966, kemunculan konsep halal di Indonesia sudah mulai dinaungi oleh organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.<sup>143</sup> Akan tetapi, adanya organisasi masyarakat tersebut juga tidak mengatur sepenuhnya mengenai produk konsumsi halal dan haram. Meskipun belum mengatur secara keseluruhan terkait produk halal, Nahdlatul Ulama selalu membahas suatu permasalahan umat di dalam muktamar. Pada tahun 1962, telah ditetapkan Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-23 yang memutuskan terkait hukum haram pada alkohol jika itu digunakan untuk mabuk dan masih dimaafkan apabila digunakan sebagai campuran minyak wangi dan obat-obatan.<sup>144</sup>

Pada awalnya, pengaruh adanya kehalalan suatu produk sudah mulai dibicarakan dalam hal membentuk Departemen Agama yang digunakan untuk menaungi seluruh permasalahan umat Islam, termasuk terkait konsumsi produk halal dan haram. Dilihat dari masa kebangkitan nasional hingga orde baru, Mr Mohammad Yamin sempat mengusulkan ketika rapat mengenai Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) untuk membentuk Kementerian Agama. Akan tetapi, usulan pembentukan

---

<sup>142</sup> Ahmad Badrut Tamam, "Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (Desember, 2017): 70.

<sup>143</sup> Supriyadi, Sholihul Hadi, "Regulasi Wakaf di Indonesia dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi dalam Tinjauan Hukum Politik", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2 (2019), 2017.

<sup>144</sup> Laduni, Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-23, <https://www.laduni.id/post/read/63096/keputusan-muktamar-nahdlatul-ulama-ke-23-solo-25-29-desember-1962-m>, diakses pada tanggal 29 Juni 2022.

Kementerian Agama ditentang oleh salah dari satu anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang bernama Mr. Johannes Latuharhary.<sup>145</sup>

Pada masa ini, ketentuan hukum mengenai kehalalan suatu produk bersumber pada keputusan ormas Islam dan yang aktif mengeluarkan keputusan pada masa ini adalah Nahdlatul Ulama. Akan tetapi, setelah usulan terkait didirikannya Kementerian Agama ditentang oleh Mr. Johannes Latuharhary, pemerintahan pada bulan Agustus hingga November di rasa masih sangat kurang. Hal ini dikarenakan, permasalahan agama yang semestinya berbeda dengan negara bercampur menjadi satu. Sehingga, membuat kebimbangan hidup antara bernegara dan menganut agama.<sup>146</sup>

Akhirnya, pembentukan Kementerian Agama ditetapkan oleh Kabinet Sutan Sjahrir II pada tanggal 3 Januari 1946. Dengan dibentuknya Kementerian Agama ini, Presiden Indonesia Soekarno mengangkat H.M. Rasjidi sebagai Menteri Agama guna mengemban tugas dalam Kementerian Agama. adapun itu, tugas awal dari didirikannya Kementerian Agama adalah mengatur dan mengkoordinir segala hal yang berkaitan dengan permasalahan agama dalam artian seluas-luasnya.

Dengan demikian, tugas dari Kementerian Agama sebagai institusi pemerintahan dengan Ditjen Bina Masyarakat dan Penyelenggaraan Haji mengemban tugas untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>145</sup> Hayyun Durrotul Faridah, “*Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*”, 70.

<sup>146</sup>Kementerian Agama Republik Indonesia, “*Sekilas Tentang Kementerian Agama*”, <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>, (31 Agustus 2021).

muslim yang hendak menunaikan ibadah Haji. Tugas ini tertulis setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1950 dan juga Peraturan Menteri Agama No. 5 tahun 1951. Hal ini dijalankan dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia 87 % adalah umat muslim.<sup>147</sup>

Disamping itu juga, belum terjadinya glokalisasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) menjadikan perbedaan antara produk halal dan haram masih bisa dilihat secara kasat mata. Pada zaman ini, konsumsi halal masih menasar pada produk pangan saja. Akan tetapi bahan yang terkandung dalam produk jajanan tradisional tidak terlalu kompleks seperti era reformasi.<sup>148</sup>

Adapun, ragam makanan tradisional yang sudah ada di zaman ini seperti Lemper yang terbuat dari beras ketan, Nagasari yang terbuat dari tepung terigu dan didalamnya di isi dengan pisang, Perkedel yang merupakan makanan yang sudah ada sejak zaman penjajahan dan terbuat dari kentang yang ditumbuk halus. Tidak hanya itu saja, akan tetapi juga makanan tradisional seperti Gethuk dan Tiwul yang semuanya terbuat dari bahan-bahan seperti ketela dan ditaburi dengan parutan kelapa di atasnya.<sup>149</sup>

Adapun itu, produk pangan tradisional yang sudah menyebar di Indonesia pada zaman ini terbukti halal dan baik untuk di konsumsi. Melihat dari bahan yang digunakan dalam pembuatan Nagasari yang merupakan

---

<sup>147</sup> Sukoso, dkk, *Ekosistem Industri Halal*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2020), 29-32.

<sup>148</sup> Asep Saifudin Hidayat, Mustolih Siradj, "Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri", *AHKAM*, 2 (Juli, 2015), 200.

<sup>149</sup> Kompas, "15 Jajanan Tradisional yang Sering di Jual di Pasar", <https://www.kompas.com/food/read/2020/11/13/091200875/15-jajanan-tradisional-yang-sering-dijual-di-pasar-pernah-coba-semua?page=all>, (31 Agustus 2021).

makanan tradisional dari Jawa Barat ini, berbahan dasar tepung beras, pisang, gula, garam, santan kelapa dan daun pandan.<sup>150</sup> Sedangkan dalam pembuatan makanan tradisional Tiwul khas Jawa yang berasal dari bahan Ubi Kayu atau biasa disebut dengan Gapek. Dengan adanya tambahan bahan seperti gula, garam dan parutan dari buah kelapa merupakan bahan yang digunakan dalam pembuatan makanan tradisional Tiwul ini.<sup>151</sup>

Dilihat dari sisi bahan-bahan dasar yang dibuat dalam pembuatan makanan tradisional Jawa pada masa Kebangkitan Nasional Indonesia merupakan makanan yang sesuai dengan standar halal pada prinsip-prinsip hukum Islam. Melihat pada Q.S al-An'am: 145 adalah sebagai berikut:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا  
مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ  
بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ١٤٥

Artinya: "Katakanlah: "Tidaklah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi. Karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

Dari penggalan ayat al-Quran ini yang merupakan suatu pedoman bagi seluruh umat Islam juga diterapkan dan diajarkan oleh para ulama yang ada di Indonesia. Adapun itu, makanan tradisional tersebut merupakan makanan yang berasal dari bahan-bahan alami yang sudah dihalalkan dalam Islam.

<sup>150</sup> Desi Nur Yuniyanti, dkk, "Pengaruh Penambahan Labu Kuning dan Kacang Hijau Ditinjau dari Sifat Fisik, Organoleptik dan Kandungan Gizi Makanan Tradisional Nagasari", *Jurnal Teknologi Kesehatan*, 2 (September, 2017), 110.

<sup>151</sup> Glisina Dwinoor Rembulan, "Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tiwul Instan sebagai Alternatif Pendukung Ketahanan Pangan dalam Perspektif Konsumen", *Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri*, 2 (Juni, 2019), 88.



Dikarenakan, bahan tersebut tidak mengandung unsur babi, *khamar*, maupun bahan-bahan seperti kotoran.

Pada masa orde lama ini, struktur pemerintahan Indonesia yang belum mengakar kuat dan dapat beroperasi secara maksimal. Konsep halal yang beredar hanya mengenai anjuran memakan-makanan yang halal dengan patokan tidak mengandung unsur *khamr*, babi dan bahan-bahan yang berasal dari bahan yang sudah diharamkan.<sup>152</sup>

Hal ini selaras dengan perkembangan zaman pada masa orde lama yang belum memiliki akses luas terkait teknologi dan industri halal. Adapun, aspek halal yang ditawarkan masih berkisar pada makanan tradisional yang dibuat dengan unsur bahan-bahan yang aman dan tidak diharamkan. Dengan ini, pada masa orde lama masih sama dengan masa penjajahan terkait konsumsi makanan tradisional. Adapun, perbedaan yang disajikan adalah pada masa orde lama dengan penjajahan adalah pada masa orde lama sudah mulai dirumuskan Kementerian Agama yang melayani persoalan masing-masing umat beragama dan pendidikan beragama.<sup>153</sup> Selain itu, masyarakat juga mendapatkan kepastian hukum suatu produk adalah dari keputusan muktamar Nahdlatul Ulama.

---

<sup>152</sup> Arin Fithriana, Rendy Putra Kusuma, "Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif dalam Tren Pangan Halal di Asia Tenggara", *Global Insight Journal*, 02 (April-September, 2018), 1-18.

<sup>153</sup> Sarfika Datumula, "Peraturan Kebijakan Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Kabinet Kerja", *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2 (Desember, 2020), 67.

### 3. Masa Orde Baru

Masa Orde Baru merupakan masa pada tahun 1966 setelah pemerintah Orde Lama dengan di mulai sejak dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret (Super Semar). Adapun, dalam hal kekuasaan pemerintahan terjadi peralihan dari kepemimpinan Presiden Soekarno pada Orde Lama kepada kepemimpinan Presiden Soeharto pada Orde Baru.<sup>154</sup> Setelah kepemimpinan Presiden Soeharto banyak mengalami perubahan dan fokus terhadap perkembangan perekonomian di Indonesia.

Perkembangan perekonomian Indonesia juga berdampak terhadap penjualan industri pangan yang terus mengalami perkembangan. Dalam perkembangan industri pangan, yang terjadi pada Orde Baru ini banyak juga mengalami perkembangan yang pesat terkait Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Melihat juga, agama warga negara Indonesia yang beragam, antara lain Islam, Kristen, Budha, Hindu, dan Konghucu membuat Kementerian Kesehatan dalam produk makanan dan minuman perlu diberikan tanda agar melindungi umat Islam jikalau dalam produk tersebut ada kandungan bahan yang diharamkan.

Akhirnya, Kementerian Kesehatan berinisiatif untuk memberikan tanda terhadap makanan dan minuman yang mengandung unsur babi. Pada tanggal 10 November 1976, oleh peraturan dari Kementerian Kesehatan seluruh

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>154</sup> EMK. Alidar, "Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1997)", *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2 (Januari-Juni, 2012), 88.

makanan dan minuman yang mengandung unsur babi beserta turunannya untuk diberikan tanda mengandung babi di luar kemasan produk tersebut.<sup>155</sup>

Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: 280/Men.Kes/Per/XI/76 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi.<sup>156</sup> Adapun, menurut penelitian Hayyun Durrurul, pencatuman tanda mengandung babi atau haram di sini digunakan lantaran produksi pangan yang mengandung babi maish sedikit dan efektif jika diberikan tanda mengandung babi daripada halal. Hal ini merupakan kesepakatan dari Kementerian Kesehatan dengan organisasi Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI).<sup>157</sup>

Dari adanya peraturan dari Kementerian Kesehatan ini, konsep halal yang pada masa Orde Lama hanya sebagai konsep yang dicetuskan oleh para Kyai setempat. Saat ini, adanya konsep halal sudah mulai dicantumkan dalam regulasi dari setiap peraturan pemerintahan. Setelah tanda mengandung babi berjalan selama sepuluh tahun, dikeluarkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 No. 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan.

---

<sup>155</sup> Hayyun Durrotul Faridah, “*Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*”, 71.

<sup>156</sup> Kementerian Kesehatan, “*Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 280/Men.Kes/Per/XI/76*”, [http://perpustakaan.litbang.kemkes.go.id/pusat2/index.php?p=show\\_detail&id=1432](http://perpustakaan.litbang.kemkes.go.id/pusat2/index.php?p=show_detail&id=1432), (September, 2021).

<sup>157</sup> Hayyun Durrotul Faridah, “*Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi*”, 70.

Oleh sebab itu, produsen produk pangan yang mencantumkan label halal telah bertanggung jawab dengan kandungan, bahan, dan proses produksi produk makanan dan minuman terkait kehalalan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Akan tetapi, berdasarkan keputusan tersebut, izin pencatuman label halal pada produk pangan hanya didasarkan atas laporan sepihak dari produsen terhadap Departemen Kesehatan Republik Indonesia mengenai proses pengolahan dan komposisi bahan. Pada saat itu, pencantuman label halal belum didasarkan atas sertifikasi halal.<sup>158</sup>

Pada tahun 1988, dunia dihebohkan dengan temuan penelitian oleh Tri Susanto dari Universitas Brawijaya Malang dengan adanya kandungan gelatin, *shortening*, *lecithing* dan lemak babi pada makanan dan minuman yang beredar di pasaran.<sup>159</sup> Adapun, lemak babi merupakan salah satu bahan yang penting dalam proses pengolahan produk pangan sebagai media penggorengan dan juga sebagai bahan campuran untuk pembuatan *shortening*, produk lemak, dan juga margarin.<sup>160</sup>

Menurut penelitian dari Gayatri Atmadi dan Sri Riris menyatakan, bahwasanya pada tahun 1988 tersebut penemuan lemak babi pada produk makanan dan minuman yang beredar di pasaran tidak hanya menghebohkan umat Islam. Akan tetapi, juga produk olahan pangan di Indonesia mengalami

---

<sup>158</sup> Tulus Abadi, “*Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Masyarakat serta Masyarakat dalam Pemberian Informasi Produk Halal*”, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), 36-37.

<sup>159</sup> Gayatri Atmadi, Sri Riris Wahyudi Widati, “Strategi Pemilihan Media Komunikasi LPPOM MUI dalam Sosialisasi & Promosi Produk Halal di Indonesia”, *Jurnal al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2 (September, 2013), 92.

<sup>160</sup> Aminullah, dkk, “Kandungan Total Lipid Lemak Ayam dan Babi Berdasarkan Perbedaan Jenis Metode Ekstraksi Lemak”, *Jurnal Agroindustri Halal*, 1 (April, 2018), 95.

penurunan drastis.<sup>161</sup> Menurut Hayyun Durrotul, akibat dari peristiwa tersebut banyak perusahaan yang memiliki omzet besar juga mengalami kerugian yang drastis seperti PT. Tri Fabug, PT. Food Specialties Indonesia, PT. Sanmaru Food Manufacture dan juga produk dari Biskuit Siang Hoe.<sup>162</sup>

Hasil temuan penelitian dari penelitian Universitas Brawijaya semakin menyebar ketika dimuat dalam Buletin Canopy pada bulan Januari 1989 yang diterbitkan oleh Ikatan Mahasiswa Peternakan Indonesia. Adanya isu tersebut, menyebabkan stabilitas perekonomian Indonesia hampir mengalami kelumpuhan. Dari penurunan ekonomi dan kepanikan dari masyarakat, akhirnya PT. Tri Fabig terpaksa untuk melakukan klarifikasi melalui iklan mengenai kandungan pada produknya yang menyatakan halal.

Tidak hanya berhenti di situ, PT. Food Specialties Indonesia (FSI) juga gencar melakukan promosi dengan iklan terkait kandungan yang aman pada produknya hingga menghabiskan dana iklan sebanyak Rp. 300.000.00,00 dan ini merupakan jumlah yang cukup besar.<sup>163</sup> Atas dasar keprihatian pada prolematika tersebut, pada tahun itu juga Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengadakan pertemuan guna mencari jalan keluar dari menyebarnya kandungan babi pada produk makanan dan minuman.

---

<sup>161</sup> Gayatri Atmadi, Sri Riris Wahyudi Widati, “Strategi Pemilihan Media Komunikasi LPPOM MUI dalam Sosialisasi & Promosi Produk Halal di Indonesia”, 90.

<sup>162</sup> Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, 71.

<sup>163</sup> Suad Fikriawan, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, *el Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1 (Januari-Juni, 2018), 29.

Pada waktu itu juga, MUI memberi keputusan untuk terjun langsung dalam menangani permasalahan tersebut karena dikhawatirkan prolematika itu akan semakin membuat kerumitan yang lebih besar. Atas dasar itu, akhirnya MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 pada tanggal 6 Januari 1989 M.<sup>164</sup> Adapun, tugas dari dibentuknya LP PPOM MUI adalah sebagai lembaga yang mengkaji, menganalisis, dan meneliti terkait kandungan, bahan dari kehalalan suatu produk pangan dan kosmetika dengan basis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.<sup>165</sup>

Setelah stabilitas ekonomi Indonesia mulai kembali normal, pada tahun 1991 digencarkan dengan didirikannya Lembaga Keuangan yang berbasis syariah. Pendirian Bank yang berdasar pada prinsip syariah ini masih dalam kepemimpinan Soeharto pada masa Orde Baru. Tepat pada tanggal 1 November 1991 didirikan PT. Bank Muamalat Indonesia. Pendirian dari BMI merupakan gagasan beberapa tokoh dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan pengusaha muslim Indonesia yang mendapatkan dukungan dari pemerintah Republik Indonesia. Adapun, lebih tepatnya pada 30 Maret 1992 Bank Muamalat telah setelah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.<sup>166</sup>

<sup>164</sup> Sheilla Chairunnisyah, "Peran Majelis Ulama dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika", *Jurnal Edu tech*, 2 (September, 2017), 63.

<sup>165</sup> Halal MUI, "Tentang LPPOM MUI", <https://www.halalmui.org/newMUI/mobapi/aboutmui.html>, (1 September 2021).

<sup>166</sup> Bank Muamalat, "Tentang Profil Bank Muamalat", <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, (1 September 2021).

Didirikannya Bank Muamalat bertujuan untuk menyatukan sistem ekonomi pada bank konvensional dengan prinsip syariah yang memiliki harapan dapat membawa kemaslahatan lebih besar.<sup>167</sup> Akan tetapi, pendapat ini dibantah oleh Abdullah Saeed yang menyatakan bahwasanya perbankan syariah belum mampu membuktikan perbankan yang bebas dari adanya bunga, walaupun sudah menggunakan prinsip-prinsip syariah.<sup>168</sup>

Adanya Bank Muamalat juga merupakan faktor kemunculan konsep halal menjadi lebih menyebar luas. Berdirinya Bank Muamalat menjadikan industri halal dan juga pengaruh halal *life style* menjadi sebuah *trend* baru di Indonesia. Adapun, terkait sertifikasi halal baru dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1994 setelah LP POM dibentuk sebagai lembaga yang memeriksa kehalalan dari suatu produk pangan, obat-obatan, dan juga kosmetika.

Pada tahun 1996 atas dasar kesepakatan dari Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia diadakan tanda tangan Piagam Kerjasama tentang pencatuman logo halal pada kemasan makanan pada tanggal 21 Juni 1996. Dalam hal ini, Departemen Kesehatan mengeluarkan Surat Keputusan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 yang merupakan perubahan dari Surat Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996 yang memutuskan bahwa logo halal boleh dicantumkan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>167</sup> Utama A.S., “Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2 (September, 2018), 190-193.

<sup>168</sup> Abdullah Saeed, “*Menyoal Bank Syariah*”, 96-97.

hanya dengan perusahaan melaporkan ke MUI terkait bahan produk tidak menggunakan bahan yang diharamkan.<sup>169</sup>

Hal ini dirasa kurang efektif jika produsen hanya melaporkan dan meminta izin untuk pencantuman logo halal pada kemasan produk. Oleh sebab itu, pada tahun yang sama yakni 1996 Menteri Kesehatan membuat Surat Keputusan No. 924/Menkes/SK/VIII/1996 tentang Pencatuman Tulisan Halal pada Label Makanan yang menyatakan bahwasanya sebelum menyantumkan logo halal pada kemasan produk. Produsen diharuskan untuk menyetorkan produk dan juga kandungan dari produk tersebut yang kemudian akan di uji oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) dengan dasar dari fatwa oleh Komisi Fatwa MUI.<sup>170</sup>

Pada masa orde baru, beberapa peraturan yang menysasar pada kebijakan terkait awal mula munculnya konsep halal hingga menjadi suatu keputusan dan regulasi adalah sebagai berikut:

a. Permenkes RI No: 280/Men.Kes/Per/XI/76

Pada Permenkes RI tanggal 10 November 1976 telah diatur seluruh hal yang berkaitan dengan produk halal pada produk yang akan diperjualbelikan. Dalam peraturannya diperinci kriteria produk yang boleh diperjualbelikan dari segi ketentuan umum keharaman, peredaran, pengawasan, tindakan administrasi, ketentuan peralihan, dan

---

<sup>169</sup> Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan, “Keterangan Halal Pada Produk Pangan”, <http://jlppi.or.id/berita-257-keterangan-halal-pada-label-kemasan-pangan.html>, ( 1 September 2021).

<sup>170</sup> Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan, “Pencatuman Tulisan Halal pada Label Makanan”, [https://jdih.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/KEPMENKES\\_82\\_1996.pdf](https://jdih.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/KEPMENKES_82_1996.pdf), (1 September 2021).



ketentuan penutup. Adanya peraturan ini yang seringkali disorot adalah pencantuman gambar mengandung babi pada makanan yang didalamnya terdapat campuran bahan dari babi dan sejenisnya.

Dicantumkannya penanda mengandung babi ini memberikan suatu interpretasi bahwa pada masa orde baru kemajuan teknologi industri pangan sudah terealisasi di Indonesia. Dikarenakan pencantuman tanda mengandung babi pada beberapa produk tersebut berkaitan dengan jumlah penyebaran pemasaran diseluruh wilayah Indonesia. Masih tidak memungkinkan ditetapkannya regulasi terkait produk yang mengandung babi jika produksi makanan tersebut dari produksi *home industry*.

Berkembangnya produksi makanan dari pabrik menimbulkan pemasaran produk juga menyebar luas dalam skala yang besar. Dengan itu, pemerintah memiliki inisiatif untuk menetapkan regulasi terkait produk yang mengandung babi agar dapat melindungi umat Islam dari konsumsi produk makanan tersebut. Adanya penetapan regulasi ini juga memberikan dorongan awal untuk pengembangan industri halal di Indonesia.

b. Keputusan Menkes dan Menag RI No: 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985

Setelah adanya regulasi berupa Peraturan Menteri Kesehatan terkait produk makanan yang mengandung babi. Kemudian sepuluh tahun setelah itu, melihat realitas sosial masyarakat bahwa

perlindungan terkait jual beli produk halal semakin dibutuhkan. Akhirnya, Menteri Kesehatan bersama Menteri Agama memutuskan untuk membuat regulasi terkait pencantuman tulisan halal pada kemasan makanan.

Adapun dalam implementasinya, produsen yang telah memberikan tulisan halal pada kemasan produknya harus bertanggung jawab atas kehalalan bahan dan produk yang dipasarkan. Dengan ditetapkan Keputusan Menteri Kesehatan dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 427/Men.Kes/SKB/VIII/1985 No. 68 tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan, memberikan pengaruh yang kuat terhadap pemberlakuan konsep halal pada produksi makanan di Indonesia.

Munculnya keputusan Bersama Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama didasari dengan semakin berubahnya kemajuan zaman sehingga pencantuman tulisan mengandung babi belum cukup untuk memastikan kehalalan produk makanan yang telah dipasarkan kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan sesuatu yang haram bukan hanya yang berasal dari bahan produksi babi saja, akan tetapi seluruh bahan yang telah diharamkan oleh syariat Islam.

Mekanisme pencantuman label halal pada produk makanan harus berawal dari inisiatif produsen sendiri. Sehingga pada masa ini, adanya kemasan produk yang dicantumkan label halal menunjukkan bahwa

produsen produk tersebut ingin memberikan perasaan aman pada para konsumen terkait bahan-bahan yang digunakan. Meskipun pencantuman tulisan halal pada kemasan produk masih minoritas, pada masa ini sudah terjadi perkembangan terkait produksi produk halal.

c. Pendirian LPPOM MUI No: 018/MUI/1989

Seiring berkembangnya teknologi dan kemajuan industri pangan di Indonesia. Turut serta dibarengi dengan beragamnya produksi pangan yang dihasilkan oleh masing-masing pabrik makanan di Indonesia. Hingga pada tahun 1988, umat Islam telah dihebohkan dengan adanya penelitian yang menemukan bahan lemak babi pada salah satu produk makanan di Indonesia.

Hal ini memberikan kepanikan masyarakat dan rasa takut terhadap produk makanan yang mereka konsumsi sehari-hari. Dari sini pengembangan konsep halal pada produk makanan tentunya mampu menjawab permasalahan yang terjadi di masyarakat. Melihat hal itu, MUI akhirnya mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LP POM) Majelis Ulama Indonesia Nomor: 018/MUI/1989 pada tanggal 6 Januari 1989 M.

Lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk mengkaji dan menguji kehalalan produk yang akan dipasarkan di masyarakat. Selain itu juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat terkait produk pangan yang telah memiliki label halal dipasaran. Dibentuknya LPPOM MUI

juga memberikan pengembangan terkait produk halal di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari awalnya menyoal pada pangan saja, saat ini LPPOM MUI memberikan pelebaran uji halal pada obat-obatan dan kosmetika.

Adanya penambahan produk halal tentunya akan semakin memberikan keamanan pada seluruh masyarakat akan produk yang mereka konsumsi. Melihat berkembangnya arus globalisasi menjadikan berkembang pula bahan-bahan pada olahan produk makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetika. Kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dipastikan akan bertambah pula inovasi dan pemikiran-pemikiran terbaru dari para produsen untuk terus mengembangkan bisnisnya. Di sini peran para ahli hukum ekonomi syariah sangat diperlukan demi menjawab berbagai persoalan yang terjadi di masyarakat.

d. Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996

Pada tahun 1996 masa orde baru, Menteri Kesehatan memiliki ketetapan untuk membuat keputusan mengenai produk halal apa saja yang disarankan untuk memiliki label halal. Ketetapan ini didasari untuk memberikan kepastian kehalalan bagi masyarakat. Hingga akhirnya ditetapkannya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82/Menkes/SK/I/1996 Tentang Pencantuman Tulisan “Halal) Pada Label Makanan.

Pada keputusan Menteri Kesehatan ini menetapkan produk makanan yang disarankan memiliki label halal berupa bumbu masak, mie, kecap, biskuit, minyak goreng, permen/coklat, susu, es krim, daging dan hasil olahan daging, serta produk yang mengandung minyak hewan, gelatin, *shortening*, *lecithin*, dan produk-produk tambahan lainnya yang dianggap perlu.

Adanya keputusan ini memberikan pengaruh yang kuat terhadap pengembangan industri halal di Indonesia. Meskipun, pencatuman label halal ini masih bersifat *voluntary* (suka rela) di masa orde baru sudah menunjukkan pentingnya pembeda produk halal yang diperjualbelikan di masyarakat.

e. Departemen Kesehatan Surat Keputusan No.  
924/Menkes/SK/VIII/1996

Setelah terjadi perubahan perkembangan produk halal pada setiap tahunnya, di akhir masa orde baru ini terjadi pergantian keputusan Menteri Kesehatan kembali. Hal ini terjadi lantaran kurang efektifnya Keputusan Menteri Kesehatan No. 82/Menkes/SK/I/1996 yang memiliki mekanisme produsen hanya melaporkan dan meminta izin pencantuman label halal pada produk yang akan produsen pasarkan. Dengan adanya keputusan ini, akhirnya Menteri Kesehatan bersama dengan Departemen Kesehatan akan menguji terlebih dahulu

kandungan dari produk makanan yang akan dipasarkan pada masyarakat.

Sehingga, Produsen diharuskan untuk menyetorkan produk dan juga kandungan dari produk tersebut yang kemudian akan di uji oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Obat dan Makanan (Dirjen POM) dengan dasar dari fatwa oleh Komisi Fatwa MUI. Dari sini dapat dilihat bahwa upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian akan produk halal semakin hari semakin diperkuat.

Pada masa orde baru, konsep halal yang awal mulanya hanya suatu rancangan dan masyarakat memahami hukum terkait produk konsumsi saat ini sudah ditetapkan regulasi dan perundang-undangan yang mengatur terkait produk halal di Indonesia. Masa orde baru menjadi awal mula konsep halal yang dirasa dibutuhkan untuk kesejahteraan umat muslim dengan ditetapkan beberapa regulasi dan perundang-undangan yang mengatur terkait produk halal.

#### 4. Masa Reformasi

Setelah memasuki masa reformasi yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya. Masa reformasi juga diartikan sebagai masa transisi pemerintahan yang otoriter menuju pemerintahan yang demokratis. Tahun 1998 merupakan tahun awal dimulainya masa reformasi di Indonesia. Pada masa ini, Presiden Indonesia digantikan oleh Abdurrahman

Wahid atau sering disapa dengan panggilan Gus Dur.<sup>171</sup> Pergantian sistem pemerintahan juga berpengaruh pada regulasi terkait produk halal di Indonesia.

Hingga pada tahun 1999 setelah ditetapkan Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Regulasi ini ditetapkan dengan dalih untuk memberikan perlindungan dan ketetapan terhadap konsumen, agar nantinya konsumen yakin dan percaya atas barang yang sudah dipasarkan aman untuk dikonsumsi. Sehingga adanya regulasi tersebut dapat memberikan jaminan, hak dan perlindungan hukum terhadap para konsumen. Adapun, hak-hak yang diberikan terhadap konsumen antara lain adalah pertama, hak atas keselamatan yang memberikan pengertian bahwa produk yang dikonsumsi oleh konsumen tidak membahayakan dan aman. Kedua, hak atas keamanan yang memberikan pengertian bahwa produk yang dikonsumsi oleh konsumen telah teruji tidak berpotensi membahayakan jiwa, kesehatan dan harta benda. Ketiga, hak atas kenyamanan yang memberikan pengertian bahwa produk yang dikonsumsi oleh konsumen dapat memberikan rasa nyaman dikarenakan tidak membahayakan untuk dikonsumsi.<sup>172</sup>

Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut. Setiap konsumen akan diberikan kepastian hukum akan pentingnya rasa kenyamanan, keselamatan, dan juga keamanan konsumen. Pada tahun yang sama ditetapkan juga Peraturan Pemerintah (PP)

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>171</sup> Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), 2.

<sup>172</sup> Sheilla Chairunnisyah, "Peran Majelis Ulama dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika", *Jurnal Edu tech*, 2 (September, 2017), 70.

No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Dalam regulasi ini adanya penambahan iklan pangan memberikan pengaruh yang kuat terhadap perlindungan dan kepercayaan masyarakat untuk mengkonsumsi produk yang telah diberikan labelisasi halal pada kemasan produk tersebut.<sup>173</sup>

Setelah ditetapkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Pada tahun 2001 diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal yang menetapkan terkait prosedur pemeriksaan, proses pemeriksaan, objek pemeriksaan, pelaksanaan pemeriksaan dan pemberian sertifikasi halal dan label halal. Pada tanggal yang sama 30 November 2001 juga diterbitkan Keputusan Menteri Agama (KMA) 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia. Pada Pasal 1 Keputusan Menteri Agama (KMA) 519 Tahun 2001 ini, menunjuk Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai lembaga Pelaksana yang memeriksa produk pangan dan yang telah dinyatakan halal yang dikemas untuk diperdagangkan di Indonesia.<sup>174</sup> Adapun, lebih singkatnya Menteri Agama menunjuk MUI sebagai lembaga yang berwenang dalam pemeriksaan, pemrosesan, dan penetapan untuk Sertifikasi Halal. Sedangkan, dalam hal mengenai penetapan logo halal pada kemasan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>173</sup> Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 tentang Label dan Iklan Pangan”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54404>, (19 September 2021).

<sup>174</sup> Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 dan 519, [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id), (20 September 2021).



produk, MUI dapat bekerja sama dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).<sup>175</sup>

Beberapa regulasi tersebut berjalan dengan lancar seiring berjalannya tahun hingga pada tahun 2014 ditetapkan Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH). Adanya kepastian hukum juga memberikan nilai tambah bagi pelaku usaha dalam memproduksi dan menjual barang dagangannya. Sehingga, diproduksinya produk tersebut oleh pelaku usaha wajib memiliki sertifikasi halal yang sebelum adanya UUJPH hanya bersifat *voluntary* sampai pada akhirnya ditetapkan UUJPH bersifat *mandatory*.<sup>176</sup> Dalam pemetaan terkait sebelum dan setelah ditetapkannya UUJPH adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1  
Perbandingan sebelum dan sesudah UU JPH.<sup>177</sup>

Sebelum ditetapkan UUJPH	Sesudah ditetapkan UUJPH	Bagian
Majelis Ulama Indonesia (MUI) dijadikan sebagai lembaga yang berwenang penuh dalam memproses dan menetapkan sertifikasi	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dijadikan sebagai lembaga yang penuh dalam memproses	Badan Penyelenggara

<sup>175</sup> Hayyun Durrotul Faridah, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, 68. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>176</sup> Undang-Undang Jaminan Produk Halal, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf>, (20 September 2021).

<sup>177</sup> Mutimmul Faidah, “Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama”, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 2 (Maret, 2017), 451-460.

halal.	sertifikasi halal dan MUI sebagai lembaga yang menetapkan fatwa kehalalan produk.	
Sertifikasi halal bersifat <i>voluntary</i> (suka rela)	Sertifikasi halal bersifat <i>mandatory</i> (wajib)	Sifat
Proses sertifikasi halal dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau non pemerintah.	Proses sertifikasi halal dilakukan oleh lembaga milik pemerintah atau BPJPH di bawah Kementerian Agama.	Badan Pelaksana
Sertifikat halal berlaku selama 2 tahun.	Sertifikat halal berlaku selama 4 tahun.	Masa Berlaku
Tidak memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam menindak perkara. Belum ada sanksi bagi pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya.	Memiliki legitimasi hukum yang kuat dalam menindak perkara. Diberikan sanksi pidana atau denda terhadap pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produknya.	Legitimasi Hukum

LPPOM MUI merupakan lembaga yang memeriksa produk halal (audit).	Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan lembaga yang memeriksa produk halal (audit).	Fungsi
Auditor (pemeriksa produk halal) tidak diharuskan dari latar belakang yang sesuai dengan audit.	Auditor (pemeriksa produk halal) diharuskan dari latar belakang yang sesuai dengan audit seperti, teknik pangan, farmasi, biologi, biokimia, peternakan, pertanian, teknik industri, dan kimia.	Spesifikasi Auditor
Alur sertifikasi: Pengusaha – LPPOM MUI – MUI.	Alur Sertifikasi: Pengusaha – BPJPH – LPH – MUI – BPJPH.	Alur Sertifikasi

Dengan disahkan Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) tersebut, dapat memberikan harapan dan ketetapan hukum yang kuat kepada konsumen terhadap produk yang dikonsumsi. Pemberlakuan Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014

tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH) memberikan kebijakan yang baru di mana proses sertifikasi halal sudah tidak lagi menjadi kewenangan MUI. Akan tetapi, proses sertifikasi halal sudah merupakan kewenangan dari BPJPH.<sup>178</sup>

Adapun, jika diruntut sejak zaman orde baru di Indonesia permasalahan halal sudah diatur dalam beberapa regulasi yang mana regulasi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Pada masa reformasi tentunya penetapan regulasi terkait hukum ekonomi Islam di Indonesia sudah mengalami perkembangan yang signifikan. Adanya hukum dipastikan dapat mengatur berjalannya kehidupan untuk menjadikan sistem perekonomian halal di Indonesia menjadi lebih baik lagi.

Akhirnya ditetapkan Undang-Undang (UU) No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang didalamnya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan pencantuman klausula baku, tanggung jawab pelaku usaha, dan juga pembinaan dan pengawasan pada pelaku usaha.

Adanya penetapan Undang-Undang ini memberikan kepastian dan perlindungan hukum terhadap konsumen dan juga pelaku usaha.

---

<sup>178</sup> Ralang Hartati, "Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal", *ADIL: Jurnal Hukum*, 1 (2019), 74.

Perkembangan terkait trend halal ekonomi memang seharusnya seperti ini, yakni ditunjang dengan ditetapkan regulasi sehingga ada kepastian dan keamanan yang dirasakan oleh masyarakat.

b. Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Berkembangnya *trend* halal ekonomi di bidang pangan membuat pemerintah terus memperbaiki regulasi yang masih kurang terkait perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha dalam bertransaksi. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan yang mengatur mengenai promosi dan strategi penjualan pada setiap produk.

Adanya regulasi terkait periklanan dan label tentunya mampu memberikan upaya perlindungan terhadap konsumen terkait produk yang sudah dipromosikan. Dengan ditetapkannya regulasi ini memberikan keyakinan kepada para konsumen bahwa produk yang telah dipromosikan memiliki isi yang sesuai dengan apa yang dibicarakan oleh marketing.

Hal ini dilakukan oleh pemerintah lantaran terjadinya penipuan terkait barang yang dipromosikan berbeda dengan barang yang akan diperjualkan kepada konsumen. Namun, Ketika sudah ditetapkan regulasi ini memberikan keyakinan kepada para konsumen terhadap kualitas barang yang dipromosikan. Sehingga setelah adanya Peraturan

Pemerintah (PP) ini, memberikan perasaan aman dan perlindungan terhadap konsumen.

c. Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal

Selanjutnya, Kementerian Agama setelah menimbang adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur tentang label dan iklan pangan. Untuk memastikan kehalalan produk yang akan dijual tentunya membutuhkan adanya suatu pedoman yang dijadikan sebagai dasar dari kehalalan produk tersebut. Sehingga masih diperlukan tindak lanjut mengenai beberapa pedoman dan tata cara memeriksa pangan halal.

Setelah menimbang permasalahan tersebut akhirnya Kementerian Agama mengeluarkan keputusan yang ditetapkan dengan nama Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 tahun 2001 tentang Pedoman dan Tata Cara Pemeriksaan dan Penetapan Pangan Halal. Dalam keputusan tersebut menetapkan mengenai pedoman pangan halal yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tata cara pemeriksaan produk pangan dengan uji kehalalan yang sudah dipersiapkan, dan juga penetapan pangan halal pada produk yang sudah teruji dengan memberikan sertifikat fatwa pangan halal dan label halal pada produk pangan.

Adanya putusan Menteri agama ini tentunya dibutuhkan masyarakat sebagai upaya perlindungan dan kepastian hukum dari pemerintah mengenai produk yang akan mereka konsumsi.

Pengembangan produk pangan halal pada masa reformasi semakin menunjukkan eksistensi dan kepemilikan kekuatan hukumnya dengan terus memperbaharui regulasi-regulasi yang kurang.

d. Keputusan Menteri Agama (KMA) 519 Tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia

Pada tahun yang sama tepatnya pada tanggal 30 November 2001, Kementerian Agama menimbang kembali terkait Peraturan Pemerintah (PP) yang menetapkan label dan iklan pangan. Dengan itu, Kementerian Agama ingin menyempurnakan kembali mengenai perdagangan produk pangan halal agar bisa dengan cepat terealisasi.

Penimbangan keputusan kementerian agama ini juga ingin memenuhi syarat obyektif untuk melakukan pemeriksaan kehalalan terhadap pangan yang dikemas dan diperdagangkan di Indonesia. Keseriusan pemerintah untuk memastikan keamanan dan perlindungan hukum pada masyarakat terkait produk halal ini dengan ditetapkannya Keputusan Menteri Agama (KMA) 519 tahun 2001 tentang Lembaga Pelaksana Pemeriksaan Pangan Halal Menteri Agama Republik Indonesia.

Dalam keputusan tersebut menetapkan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pangan halal akan diuji oleh Kementerian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal ini didasari juga dengan Surat

Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 018/MUI/I/1989 tahun 1989 tentang Pembentukan LP-POM MUI.

Dengan adanya beberapa kebijakan baru yang ditambah, konsep halal ekonomi di Indonesia dipastikan sudah terealisasikan. Hal ini terbukti dengan ditetapkannya beberapa regulasi yang mengatur mengenai industri pangan halal. Ditetapkannya regulasi merupakan jawaban dari telah terealisasinya konsep halal menuju implementasi pada masyarakat.

e. Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Pangan merupakan kebutuhan primer yang harus terpenuhi pada semua makhluk hidup. Kebutuhan yang tinggi akan pangan membuat pemerintah juga turut memberikan perlindungan hukum kepada pelaku usaha dan konsumen terkait produk pangan. Hal ini dikarenakan produk pangan selalu mengalami perkembangan pada setiap masa.

Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, bermutu, aman, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya, dan masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah menyelenggarakan suatu sistem pangan yang dapat memberikan perlindungan, baik bagi pihak yang memproduksi pangan maupun pihak yang mengonsumsi pangan.



Dengan itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang (UU) No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagai upaya dalam memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat terkait pangan. Perundang-undangan tersebut nantinya akan menjadi pedoman masyarakat dalam bertransaksi dan memenuhi kebutuhannya.

f. Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UUJPH)

Semakin berkembangnya industri halal di Indonesia membuat pemerintah juga memikirkan kembali terkait regulasi yang sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Hingga pada tahun 2014 ditetapkan regulasi yang mengatur mengenai produk halal di Indonesia yaitu Undang-Undang (UU) No. 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH).

Dalam Undang-Undang ini menetapkan lebih luas lagi bagian dari produk halal yang semula hanya menyangkut pada produk pangan dan kosmetik menjadi seluruh produk yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Perluasan produk halal di Indonesia perlu diapresiasi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dikarenakan saat ini, produk halal sedang menduduki puncak industri yang banyak dicari oleh konsumen.

g. Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Cipta Kerja memberikan perlindungan yang semakin kuat kepada seluruh pelaku industri ekonomi

di Indonesia. Karena dengan adanya regulasi ini, para pekerja mendapatkan kepastian hukum dalam setiap apa yang mereka kerjakan.

#### h. Peraturan Pemerintah (PP) No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal

Dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku industri dan konsumen terkait keamanan produk halal yang mereka konsumsi.

### **B. Pengaturan Sistem Halal di Indonesia**

Pengaturan mengenai sistem halal merupakan suatu kebijakan, baik peraturan maupun perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait pada bidang produk halal. Peraturan mengenai produk halal bertujuan sebagai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pelaku usaha dan konsumen terkait kehalalan produk yang dijual dan produk yang akan dikonsumsi.

Produk halal bermula dengan memberikan ketetapan halal pada makanan dan minuman termasuk dalam produk pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Keamanan pada produk pangan diperlukan guna memberi rasa aman kepada pelaku usaha dan konsumen. Dari perundang-undangan yang ditelusur adanya regulasi yang mengatur mengenai pangan.

Pengertian pangan jika dilihat pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber alam hayati dan air,

baik diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi setiap manusia, termasuk juga bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan juga pembuatan makanan dan minuman.<sup>179</sup>

Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Pasal 67 ayat (1) yang menjelaskan bahwa produk pangan yang dimaksud adalah aman, higienis, bermutu, bergizi, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Pada peraturan perundang-undangan tersebut memang tidak mencantumkan keterangan terkait produk halal. Namun, dalam regulasi tersebut sudah mengatur mengenai produk pangan yang sesuai dengan ketentuan agama.<sup>180</sup>

Adanya regulasi terkait pangan belum mencukupi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Setelah dua tahun berjalan, demi menyongsong perkembangan industri halal pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH). Ditetapkannya Undang-Undang Jaminan Produk Halal guna menyebarkan secara tepat pada satu perundang-undangan terkait perkembangan dari produk halal yang menasar pada enam sektor yakni: makanan dan minuman halal, obat-obatan dan kosmetik halal, lembaga keuangan syariah, *fashion* dan busana halal, pariwisata halal, serta media dan hiburan halal.

---

<sup>179</sup> Peraturan Pemerintah Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, [http://perundangan.pertanian.go.id/admin/p\\_pemerintah/PP%20No.28%20Tahun%202004%20Keamanan,%20Mutu,%20&%20Gizi%20Pangan.pdf](http://perundangan.pertanian.go.id/admin/p_pemerintah/PP%20No.28%20Tahun%202004%20Keamanan,%20Mutu,%20&%20Gizi%20Pangan.pdf), (29 September 2021).

<sup>180</sup> Peraturan BPK, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39100>, (29 Juni 2022).

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memiliki pengaturan diantaranya: pertama, memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk, serta meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal. Kedua, pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH dengan membentuk BPJPH sebagai lembaga yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk, BPJPH berkerjasama dengan MUI untuk menetapkan kehalalan produk dan melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan JPH. Ketiga, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk menjaga kehalalan produk yang sudah memiliki sertifikat halal, jika pelaku usaha tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka akan dikenakan sanksi.<sup>181</sup>

Jaminan produk halal yang ditetapkan Undang-Undang Jaminan Produk Halal mencakup asas perlindungan, keadilan, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, dan profesionalitas. Oleh karena itu, jaminan penyelenggara produk halal memiliki tujuan untuk memberikan rasa aman, keamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi masyarakat.

Kebutuhan terkait produk halal yang semakin mendesak dan harus segera menjadikan pemerintah segera menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>181</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk Halal, [dpr.go.id/dokjdih/document/UU/1615.pdf](http://dpr.go.id/dokjdih/document/UU/1615.pdf), (29 Juni 2022).

2014 tentang Jaminan Produk Halal. Adapun pengaturan dalam Peraturan Pemerintahan tersebut pertama, pemerintah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan JPH, yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH yang bekerja sama dengan kementerian bidang perindustrian, perdagangan, kesehatan, pertanian, koperasi, luar negeri, dan lembaga nonstruktural yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan, standarsasi dan penilaian kesesuaian, dan akreditasi serta LPH dan MUI. Kedua, BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH, juga berkaitan dengan masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, dan pencantuman label halal.<sup>182</sup>

Pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan produk Halal. Peraturan ini ditetapkan untuk memperkuat dan mempertegas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Pada Peraturan Menteri Agama ditetapkan bahwasanya sertifikat halal menyangkut pada dua bagian: pertama, barang yang meliputi obat-obatan, kosmetik, aksesoris, pakaian, kerudung, dan alat kesehatan. Kedua pada jasa yang meliputi pengolahan, penyajian, pemasaran, dan penyembelihan.<sup>183</sup>

---

<sup>182</sup> Halal MUI, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, <https://www.halalmui.org/images/stories/PP%20Nomor%2031%20Tahun%202019%20tentang%20Peraturan%20Pelaksanaan%20UU%20Nomor%2033%20Tahun%202014%20tentang%20JPH.pdf>, (29 Juni 2022).

<sup>183</sup> Kemenag, Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, <https://dki.kemenag.go.id/media/laws/6-191126090909-5ddc89454ec65.pdf>, (29 Juni 2022).

Untuk melancarkan perekonomian di Indonesia yang akan berdampak pada meningkatnya produksi dari produk halal, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai perundang-undangan yang mengatur terkait pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak kepada masyarakat. Penghidupan yang layak tersebut didapat dari pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Regulasi ini berkaitan juga dengan pengembangan produk halal yang di mulai dari usaha kecil, mikro, dan menengah pada masyarakat.<sup>184</sup>

Namun, Undang-Undang Cipta Kerja dirasa belum sempurna dalam memberikan perlindungan hukum terkait produk halal. Sehingga, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Penyusunan peraturan pemerintah ini merupakan delegasi dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Ditetapkannya peraturan tersebut memiliki tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan jaminan kepada masyarakat atas kehalalan produk.

Pengaturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal diantaranya: pertama, penyelenggaraan JPH oleh BPJPH, pemisahan lokasi dari barang halal dan tidak

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

---

<sup>184</sup> Peraturan BPK, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>, (29 Juni 2022).

halal, pencantuman label halal dan keterangan tidak halal, dan pengawasan JPH oleh BPJPH.<sup>185</sup>

Adanya pengaturan terkait sistem halal di Indonesia sangat dibutuhkan guna menjawab setiap permasalahan yang berkaitan dengan produk halal. Produksi produk halal yang tinggi berpengaruh pada pemenuhan kebutuhan konsumsi khususnya bagi umat muslim. Produk halal di Indonesia menyasar pada enam sektor yakni: makanan dan minuman halal, obat-obatan dan kosmetik halal, lembaga keuangan syariah, *fashion* dan busana halal, pariwisata halal, serta media dan hiburan halal.

Dari beberapa sektor perekonomian halal, pengaturan yang mengatur dan memberi perlindungan hukum pada pelaku usaha dan konsumen akan dijelaskan melalui pembagian setiap sektor dari produk halal adalah sebagai berikut:

a. Pengaturan Makanan dan Minuman Halal

Makanan dan minuman halal merupakan kebutuhan pangan yang banyak dicari konsumen pada era saat ini. Aspek halal yang ditawarkan menjadikan makanan dan minuman halal menjadi konsumsi pangan yang dipercayai oleh masyarakat akan keamanan untuk dikonsumsi.<sup>186</sup> Pengertian pangan jika dilihat pada Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan merupakan segala sesuatu yang berasal dari sumber alam hayati dan air,

<sup>185</sup> Sekretaris Kabinet, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176351/PP\\_Nomor\\_39\\_Tahun\\_2021.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176351/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf), (29 Juni 2022).

<sup>186</sup> Arin Fithriana, Rendy Putra Kusuma, "Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif dalam Tren Pangan Halal di Asia Tenggara", 2.

baik diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan dan minuman bagi konsumsi setiap manusia, termasuk juga bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan juga pembuatan makanan dan minuman.<sup>187</sup>

Selain itu, pengaturan makanan dan minuman halal juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Dalam regulasi tersebut ditetapkan bahwasanya produk pangan juga harus sesuai dengan ketentuan setiap agama. Produk pangan yakni makanan dan minuman juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan. Peraturan tentang ini ditetapkan memiliki tujuan untuk memberikan keamanan kepada masyarakat dikarenakan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, produk makanan dan minuman juga semakin beragam. Sehingga, membutuhkan peraturan untuk memberikan perlindungan hukum.

Dilihat dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal menyatakan bahwa kriteria makanan dan minuman yang diharamkan meliputi:

1.) Tidak mengandung unsur khamr

Khamr merupakan setiap yang memabukkan, baik berupa minuman, makanan maupun lainnya. Hukum dari mengkonsumsinya adalah haram.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>187</sup> Peraturan Pemerintah Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, [http://perundangan.pertanian.go.id/admin/p\\_pemerintah/PP%20No.28%20Tahun%202004%20Keamanan.%20Mutu.%20&%20Gizi%20Pangan.pdf](http://perundangan.pertanian.go.id/admin/p_pemerintah/PP%20No.28%20Tahun%202004%20Keamanan.%20Mutu.%20&%20Gizi%20Pangan.pdf), (29 September 2021).



## 2.) Kandungan Ethanol, Fusel oil, Ragi, dan Cuka

Makanan dan minuman yang mengandung ethanol, fusel oil, ragi, dan cuka yang bukan berasal dari industri khamr adalah suci. Dengan itu, hukum mengkonsumsinya adalah halal.

## 3.) Penyembelihan hewan

Pada proses penyembelihan hewan juga harus memperhatikan tata cara dan syarat yang wajib dipenuhi oleh orang yang menyembelih. Orang yang boleh menyembelih adalah beragama Islam dan akil baligh. Adapun, tata cara menyembelih adalah dengan membaca *basmalah* dan menggunakan alat potong yang tajam.

## 4.) Penggunaan nama dan bahan

Nama dan bahan yang digunakan dalam makanan dan minuman tidak boleh merujuk pada kekafiran. Tidak diperkenankan juga mengkonsumsi makanan dan minuman yang berasal dari bahan-bahan yang memabukkan dan najis.

## 5.) Media pertumbuhan

Media pertumbuhan sebagai bahan dari makanan dan minuman juga harus dihasilkan dari media pertumbuhan yang halal. Dengan mikroba yang tumbuh dan berasal dari sesuatu yang telah dihalalkan syariat.

## 6.) Masalah kodok

Dalam fatwa ini telah dijelaskan bahwa Nabi *Shallahahu Alaihi Wassalam* mengharamkan membunuh kodok. Sehingga, faktor ini menjadi penyebab mengkonsumsi kodok juga diharamkan.

#### 7.) Masalah lain

Permasalahan standarisasi kehalalan produk makanan dan minuman yakni mengenai sertifikat halal yang sudah jatuh tempo, sertifikat halal dari luar negeri, dan penyucian peralatan masak yang terkontaminasi bahan haram.<sup>188</sup>

#### b. Pengaturan Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syariah merupakan lembaga sebagai penghimpun keuangan yang berbasis pada prinsip syariah atau hukum Islam. Maksud dari prinsip hukum Islam di sini adalah suatu lembaga keuangan yang terbebas dari *riba* yang diartikan sebagai penambahan pendapatan secara illegal, *gharar* yang diartikan sebagai transaksi yang objek transaksinya tidak dan belum diketahui keberadaannya, *maisir* yang diartikan sebagai transaksi yang sifatnya masih untung-untungan atau tidak pasti, dan juga *zalim* yang diartikan sebagai transaksi yang tidak memberikan keadilan terhadap nasabahnya.<sup>189</sup>

Adanya lembaga keuangan syariah memberikan masukan kinerja baru terkait kinerja lembaga konvensional yang dinilai mendapatkan keuntungan

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>188</sup> Standardisasi Fatwa Halal, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf>, (30 September 2021).

<sup>189</sup> Diah Indah Cahyani, "Kinerja Lembaga Keuangan Bank Syariah di Indonesia", *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2 (Januari, 2015), 64-65.

dari hasil penambahan bunga dari praktik pada bank. Sedangkan, adanya gagasan berdirinya lembaga keuangan syariah ini dinilai lebih memberikan unsur keadilan terhadap masyarakat karena pada lembaga keuangan syariah atau bisa juga disebut perbankan syariah memiliki sistem bagi hasil dengan akad-akad yang dinilai sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan dampak yang saling menguntungkan terhadap nasabah dan juga pihak perbankan.<sup>190</sup>

Perbankan syariah juga ikut menyongsong program kemajuan ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Sehingga, adanya lembaga keuangan syariah ini menjadi salah satu hal *halal life style* yang digunakan untuk menghindari adanya praktik bunga seperti yang ada dalam bank konvensional. Dengan berkembangnya teknologi ini, perbankan syariah juga menasar pada produk bank seperti investasi syariah, tabungan syariah, deposito syariah, pinjaman syariah, gadai syariah, dan juga giro syariah.<sup>191</sup>

Adapun, kriteria dari perbankan syariah di sini menurut Andri Soemitra perbankan syariah memiliki kriteria dengan menerapkan prinsip hukum Islam yang terangkum dalam singkatan bebas MAGHRIBI adalah sebagai berikut:

*1.) Maysir (spekulasi)*

<sup>190</sup> Moh. Ali Wafa, "Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah", *KOORDINAT: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 2 (Oktober, 2017), 257-259.

<sup>191</sup> Perbankan Syariah dan Kelembagaanya, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>, (30 September 2021).

Menurut Andi Soemitra, *maysir* diartikan sebagai kegiatan yang pada umumnya dilakukan dengan sistem untung-untungan dengan tidak menentu dan bisa juga disebut dengan penipuan. Hal ini dijelaskan dalam Q.S al-Maidah: 90-91 dan juga Q.S al-Baqarah: 219 yang menjelaskan bahwasanya genealogi *maysir* sudah mengakar kuat pada umat masa lalu hingga sulit untuk dihilangkan.<sup>192</sup>

## 2.) *Gharar* (penipuan)

*Gharar* merupakan tindakan penipuan dan merupakan suatu tindakan memberdayakan jabatan, harta, kemegahan duniawi, dan juga keinginan untuk menguasai dunia dengan cara-cara yang dilarang oleh prinsip hukum Islam. Larangan untuk bertindak secara *gharar* telah dijelaskan dalam Q.S ali-Imran: 185 dan juga Q.S al-Anfal: 49.

## 3.) *Haram* (dilarang)

*Haram* merupakan suatu tindakan yang telah dilarang oleh prinsip hukum Islam dikarenakan adanya pertimbangan akal yang menjadikan perbuatan tersebut buruk dan merugikan si pelaku dan orang-orang disekitarnya. Dalam al-Quran, tindakan yang diharamkan terdapat dalam Q.S an-Nahl: (16), Q.S al-Maaidah: (5), dan juga Q.S al-Baqarah: (173).

## 4.) *Riba* (Penambahan)

<sup>192</sup> Andri Soemitra, Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 35.

*Riba* merupakan tindakan dengan mendapatkan keuntungan dan penambahan secara illegal. Praktik *riba* ini sangat banyak terjadi di Indonesia yang paling sering dikenal adalah seperti tindakan fraud yang berjenis korupsi. Dengan ini, lembaga keuangan syariah sangat berhati-hati dalam mengoperasikan sistem keuangan untuk menjaga dari tindakan *riba*. Hal ini dijelaskan dalam Q.S Ali-Imran: (130), Q.S an-Nisaa: (160-161), dan juga Q.S al-Baqarah: (270-280).<sup>193</sup>

#### 5.) *Ikhtikar* (Penimbunan)

*Ikhtikar* merupakan tindakan manusia dengan menimbun barang dagangan sehingga barang tersebut menjadi langka. Ketika, barang sudah langka maka dijual dengan harga yang tinggi. Dengan demikian, Lembaga Keuangan Syariah di sini sangat memperhatikan perkara-perkara yang merugikan pihak lain. Hal ini dijelaskan dalam Q.S al-Hajj: (25).<sup>194</sup>

Lembaga keuangan syariah juga diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam penerapan hukum Islam pada saat proses pelaksanaannya. Regulasi terkait Lembaga Keuangan Syariah bermula pada UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang dalam penerapannya menggunakan prinsip bagi hasil dan juga UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Adanya Lembaga Keuangan Syariah ini diperkuat

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>193</sup> Ibid, 34-35.

<sup>194</sup> Nur Kholis, "Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia", *Millah: Jurnal Studi Agama*, 1 (2017), 18.

dengan Fatwa DSN MUI No.2 tentang Tabungan. Dalam fatwa ini dijelaskan mengenai tabungan dibagi menjadi dua bagian:

- 1.) Tabungan yang tidak dibenarkan oleh syariah, yakni tabungan berdasarkan perhitungan bunga.
- 2.) Tabungan yang dibenarkan oleh syariah, yakni tabungan berdasarkan prinsip *mudharabah* (bagi hasil) dan *wadiah* (simpanan).<sup>195</sup>

Regulasi ini memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap beberapa pihak debitur (nasabah) maupun kreditur (pihak bank). Adanya penerapan hukum Islam pada Lembaga keuangan syariah memberikan keamanan dan perlindungan bagi masyarakat yang memerlukan keadilan pada Lembaga keuangan syariah.

#### c. Kosmetik dan Obat-obatan Halal

Kosmetik halal diperlukan oleh konsumen terutama oleh perempuan untuk memberikan perawatan kulit yang maksimal dan untuk memberikan perlindungan ke anggota tubuh agar tetap terlihat cantik dan menawan. Dengan adanya aspek halal yang ditawarkan dapat memberikan pengaruh kuat terhadap keamanan dan penjaminan pada konsumen terkait barang

---

<sup>195</sup> Pada transaksi *mudharabah*, pihak bank sebagai pengelola dana akan menggunakan dan mengelola tabungan yang masuk digunakan untuk membuka usaha dengan pihak lain. Sehingga, nanti jika ada keuntungan dari usaha tersebut maka hasilnya akan dibagi sama dengan pemilik dana. Sedangkan, pada transaksi dengan sistem *wadiah*, tabungan yang dititipkan di bank bersifat simpanan dan dapat diambil kapan saja oleh pemilik dana. Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN MUI No. 2 tahun 2000 tentang Tabungan", 10 Februari 2022, <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/page/14/>

yang akan mereka implementasikan pada anggota tubuh mereka.<sup>196</sup> Dalam hal ini, produk kosmetik dengan balutan industri halal didalamnya adalah pada produk kosmetik Wardah Cosmetics dengan *halal positioning*, Sariayu dengan *neutral positioning*, Zoya Cosmetics, ESQA, Amara Halal Cosmetics, L'Oreal, Beauty Story, Make Over, Silkygirl, dan juga BLP Beauty.<sup>197</sup>

Sedangkan obat-obatan halal merupakan sebuah pengobatan demi mendapatkan kesembuhan yang digunakan untuk memberikan tubuh kembali dalam kondisi yang sehat seperti semula. Dalam hal ini, obat-obatan halal diperlukan untuk memberikan jaminan kepada masyarakat terkait kepastian dan keamanan dari produk yang telah dibuat tersebut.\

Pada kriteria obat-obatan halal terkandung bagian yang membahas mengenai Rumah Sakit Syariah. Rumah Sakit Syariah merupakan suatu layanan kesehatan masyarakat yang menjamin dan memiliki validitas untuk berdiri dengan aspek syariah dan hukum Islam didalamnya.<sup>198</sup> Hal ini sudah dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 107 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah. Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai ketentuan Rumah Sakit Halal adalah sebagai berikut:

---

<sup>196</sup> Karina Indah Rohamtun, Citra Kusuma Dewi, "Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Niat Beli Pada Kosmetik Halal Melalui Sikap", *Jurnal Ecodemica*, 1 (April, 2017), 29-31.

<sup>197</sup> Ajeng Larasati, dkk, "Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap dan Intensi Konsumen Muslim untuk Membeli Produk Kosmetik Halal", *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 2 (April, 2018), 110.

<sup>198</sup> Arina Zulfah Azizah, dkk, "Perbedaan Tingkat Kepuasan Makan Pasien di Rumah Sakit Bersertifikasi Halal Dengan yang Belum Bersertifikasi Halal", *Ghidza: Jurnal Gizi dan Kesehatan*, 1 (2019), 26.

- 1.) Dalam pelayanannya, Rumah Sakit Syariah wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang suku, ras, dan agama.
- 2.) Rumah Sakit Syariah wajib menghindari diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulm, dan beberapa hal yang bertentangan dengan syariah.
- 3.) Rumah Sakit Syariah wajib merujuk pada ketentuan fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran.
- 4.) Rumah Sakit Syariah wajib menggunakan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
- 5.) Rumah Sakit Syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun.<sup>199</sup>

Adanya Rumah Sakit Syariah memberikan keamanan dan perlindungan bagi pasien terkait bahan-bahan yang terkandung dalam obat-obatan yang diberikan oleh dokter telah melalui uji sertifikasi halal. Dengan memiliki kapabilitas hukum Islam dalam mengoperasikan pelayanan di

[digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>199</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN MUI No. 107 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah”, <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/107-Pedoman-Penyelenggaraan-Rumah-Sakit-Syariah.pdf>, (2 April 2022).



rumah sakit. Sehingga, rumah sakit ini memiliki unsur kehalalan dari segi pelayanan, kebutuhan makanan, dan obat-obatan.<sup>200</sup>

Dalam bidang kosmetika ditetapkan Fatwa MUI No. 26 tahun 2013 tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya. Fatwa tersebut menjelaskan mengenai kegunaan kosmetika sebagai kepentingan *tahsiniyat* (tersier) pada setiap manusia. Adanya kosmetik digunakan sebagai penunjang, perawatan, dan perlindungan terhadap kulit dari setiap manusia. Adapun kosmetik yang halal adalah kosmetik yang tidak terbuat dari bahan-bahan seperti babi dan hewan-hewan lain yang telah diharamkan dalam hukum Islam. Ketika bahan yang digunakan pada kosmetika merupakan bahan yang haram, maka dengan jelas kosmetika tersebut juga diharamkan.<sup>201</sup>

Sedangkan, kosmetika yang memiliki fungsi lain sebagai pengobatan mengikuti juga dijelaskan dalam fatwa MUI No. 30 tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan. Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai dasar hukum Islam dari pentingnya pengobatan terhadap manusia, karena hal ini berkaitan erat dengan jiwa manusia.<sup>202</sup>

---

<sup>200</sup> Mia Putriyana, dkk, “Analisis Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Menurut Mukisi Tentang Kehalalan dan Higienitas Makanan Terhadap Pelayanan di Rumah Sakit Al Islam Kota Malang”, *Proceding Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (2018), 445.

<sup>201</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI No. 26 tahun 2013 tentang Standar kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya”, 10 Februari 2022, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-26-Standar-Kehalalan-Produk-dan-Penggunaan-Kosmetika.pdf>

<sup>202</sup> Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI No. 30 tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan”, 10 Februari 2022, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-30-Obat-dan-Pengobatan.pdf>

Pada obat-obatan halal erat kaitannya dengan Rumah Sakit Syariah. Dikarenakan adanya obat-obatan halal diterapkan pada Rumah Sakit Syariah. Hal ini sudah dijelaskan dalam Fatwa MUI No. 107 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Berdasarkan Prinsip Syariah.<sup>203</sup> Adanya rumah sakit halal mampu memberikan tambahan pemasukan perekonomian dalam industri halal. rumah sakit halal juga memberikan keamanan terhadap pasien agar tidak khawatir terhadap bahan obat-obatan yang mereka konsumsi sudah melalui uji klinis medis yang sesuai dengan standar kehalalan prinsip hukum Islam.<sup>204</sup>

Regulasi yang mengatur mengenai obat-obatan dan kosmetika halal seluruhnya bertujuan memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada konsumen. Adanya regulasi ini juga memberikan pemahaman bahwa industri halal semakin menunjukkan eksistensinya dalam dunia perekonomian di Indonesia.

#### d. Fashion dan Busana Halal

Busana halal merupakan *style fashion* pakaian yang telah memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI). Busana halal sendiri merupakan aspek yang menarik untuk terus dikembangkan lagi sebagai pengembangan industri halal di Indonesia. Melimpahnya Sumber Daya

---

<sup>203</sup> Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN MUI No. 107 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah", <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/107-Pedoman-Penyelenggaraan-Rumah-Sakit-Syariah.pdf>, (2 April 2022).

<sup>204</sup> Arina Zulfa Azizah, "Differences of Eating Satisfaction Levels of Patients in Hospital With Halal Certified and Non Certified", Thesis: Faculty of Healty Science, (2019), 12.

Alam (SDA) berupa pohon kapas yang digunakan sebagai bahan-bahan dari kain yang akan dijadikan sebagai busana untuk dikenakan oleh masyarakat Indonesia. Akan tetapi, bahan-bahan dari seiring dengan *fashion* yang semakin berkembang memberikan gaya busana baru yang dibuat dengan bahan-bahan dari kulit hewan seperti domba, ular, dan buaya.

Sehingga dalam aspek kehalalan busana yang akan dipasarkan menjadi penting labelisasi halal digunakan sebagai titik pola keamanan dan perlindungan terhadap konsumen. Adapun itu, busana yang halal lagi baik sangat berpengaruh digunakan dalam syarat ibadah wajib yang dilakukan oleh umat muslim.<sup>205</sup>

Busana halal berkaitan dengan barang gunaan yang dipakai oleh masyarakat sebagai kebutuhan sandhang untuk kehidupan. Busana halal memiliki dasar regulasi yakni UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH). Regulasi ini memberikan perlindungan dan rasa aman kepada para masyarakat dari barang gunaan yang dipakai oleh masyarakat.<sup>206</sup>

Adanya filter terhadap busana halal ini akan memberikan keamanan dan perlindungan bagi seluruh konsumen baik itu dari kalangan muslim maupun dari kalangan non muslim. Aspek busana halal dengan mengedepankan prinsip hukum Islam memberikan keuntungan, disamping

---

<sup>205</sup> Afifatul Munawiroh dan Rumawi, “Komodifikasi Label Halal Pada Produk Pangan di Ruang Publik Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, (Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021), 629.

<sup>206</sup> JDIH BPK Republik Indonesia, “UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, 11 Februari 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>

memberikan kehalalan pada pakaian juga dapat menyongsong perkembangan industri halal yang masyhur di era saat ini.<sup>207</sup>

#### e. Pariwisata Halal

Melimpahnya sektor ekonomi yang dihasilkan oleh dunia pariwisata, memberikan dorongan positif untuk mencetuskan industri halal melalui sektor wisata halal. Wisata halal memberikan nuansa tempat pariwisata seperti halnya pantai, gunung, wahana, dunia fantasi, dan taman hiburan yang menggunakan prinsip hukum Islam.<sup>208</sup>

Prinsip hukum Islam pada wisata halal menasar terhadap komponen elemen-elemen yang berupa makanan, minuman, pertokoan, restoran, akomodasi, dan penginapan berlandaskan atas hukum Islam. Sehingga, nantinya akan ditemui bagaimana sektor pengunjung sektor pariwisata asing maupun lokal terhadap kehalalan makanan yang mereka beli di area wisata halal tersebut.<sup>209</sup>

Hadirnya pariwisata halal juga dilengkapi dengan penginapan yang memiliki standar menjunjung tinggi hukum Islam dan nilai ibadah adalah dengan adanya tempat peribadatan, adanya kamar mandi, tempat wudhu, dan juga kamar penginapan yang dijamin keamanan dan perlindungannya karena sesuai dengan prinsip hukum Islam. Peninjauan wisata halal tidak

<sup>207</sup> Muhammad Anwar Fathoni, Tasya Hadi Syahputri, "Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (2020), 432-434. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id) [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>208</sup> Ziska Meitria, dkk, "Pembuatan Busana Fantasi Dengan Sumber Ide The Light of Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 4 (November, 2017), 79.

<sup>209</sup> Soraya Ratna, dkk, "Strategi Komunikasi Dalam Membangun *Awareness* Wisata Halal di Kota Bandung", *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1 (Juni, 2018), 79-81.

hanya menasar pada tempat peribadatan saja. Akan tetapi, meluas kepada restoran halal, hotel halal, pertokoan halal, dan akomodasi halal.<sup>210</sup>

Adanya wisata halal ini memiliki keunikan dan ciri khas yang khusus, sehingga berbeda dengan wisata pada umumnya. Di mana wisata halal terdukung dan terlindungi dengan diterapkannya prinsip hukum Islam dalam mengembangkannya. Penerapan prinsip hukum Islam dalam pengembangan wisata halal memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap para wisatawan yang berkunjung.<sup>211</sup>

Fatwa yang mengatur dan memberi perlindungan terkait pariwisata halal adalah Fatwa DSN MUI No. 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Pada fatwa tersebut telah dijelaskan kriteria pariwisata halal adalah sebagai berikut:

- 1.) Terhindar dari tindakan kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemungkaran.
- 2.) Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material dan juga spiritual.

Pariwisata halal memberikan pengaruh dan peningkatan ekonomi yang tinggi jika mampu diterapkan di Indonesia secara bertahap. Keuntungan nilai ekonomis yang didapatkan dari wisata halal mampu menasar juga pada sektor travel, hotel, dan juga *halal food*.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>210</sup> Eka Dewi Satriana, Hayyun Durrotul Faridah, “Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan”, *Journal of Halal Product and Research*, 2 (November, 2018), 34.

<sup>211</sup> Rijal Khaerani, dkk, “Pengembangan Daya Tarik Wisata Darus Sunnah Menjadi Wisata Halal”, *Tourism Scientific Journal*, 1 (Desember, 2017), 95.

Beberapa dari wisata halal yang sudah mulai meluas di Indonesia adalah wisata Darus Sunnah yang terletak di Bandung, Jawa Barat yang menyuguhkan wahana berupa eco masjid dan beberapa olahraga yang salah satunya adalah berkuda.<sup>212</sup> Adapun, beberapa wisata halal atau biasa disebut juga dengan wisata religi adalah berziarah kepada Wali Songo.<sup>213</sup>

#### f. Media dan Hiburan Halal

Media halal merupakan sarana agen komunikasi yang mampu menyebarkan informasi yang dapat menciptakan kesadaran halal pada masyarakat.<sup>214</sup> Terbentuknya kesadaran halal mampu memberikan peran penting dalam perkembangan pengetahuan terkait halal *life style* di Indonesia. Peranan media halal menjadi salah satu hal yang penting dalam rangka membangun kesadaran halal.<sup>215</sup> Adanya media halal diharapkan mampu memberikan informasi yang valid dengan terhindar dari informasi yang berisi *hoax*, *bullying*, pornografi, dan penipuan.

Sedangkan, hiburan halal lebih menyuguhkan pada destinasi rekreasi yang memberikan hiburan bagi masyarakat dengan tetap sesuai dengan prinsip hukum Islam. Dengan beragamnya informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas menyebabkan menurunnya kevalidan dari sebuah informasi. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia menetapkan dalam

---

<sup>212</sup> Ibid, 110.

<sup>213</sup> Zahida I'tisoma Billah, Maryani, "Perspektif Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Halal di Indonesia", LP4MP Universitas Islam Majapahit, (2019), 156. [digilib.uinkhas.ac.id](http://digilib.uinkhas.ac.id)

<sup>214</sup> Miftakhul Khasanah, "Peranan Sosial Media Sebagai Agen Sosialisasi Halal dalam Membangun Kesadaran Halal: Studi Netnografi", *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 (2020), 140.

<sup>215</sup> Ibid., 140.

Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Dalam fatwa tersebut dijelaskan mengenai kriteria media halal adalah sebagai berikut:

- 1.) Konten yang disebarluaskan mudah dipahami, tidak multitafsir, dan tidak menyakiti orang lain.
- 2.) Informasi yang disebarluaskan harus benar dan valid.
- 3.) Konten yang dibuat menyajikan informasi yang bermanfaat.
- 4.) Konten yang disebarluaskan tidak berisi hoax, fitnah, ghibah, namimah, bullying, ujaran kebencian, dan hal-hal yang telah dilarang oleh hukum Islam dan perundang-undangan.
- 5.) Konten yang disebarluaskan tidak menyebabkan hasrat untuk berbuat hal-hal yang dilarang oleh hukum Islam, seperti pornografi, visualisasi, kekerasan, umpatan, dan provokasi.<sup>216</sup>

Dengan adanya regulasi yang mengatur mengenai media halal dan memaparkan mengenai kriteria dari media halal menjadi salah satu acuan bagi masyarakat luas. Sehingga, informasi yang disebarluaskan oleh media sudah tersaring dengan informasi yang benar-benar bermanfaat dan membawa kebaikan.

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>216</sup> Majelis Ulama Indonesia, “*Fatwa No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*”, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-dan-Pedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial.pdf>, (5 April 2022).

### **C. Pelaksanaan Sistem Produk Halal dalam Pengaturan Hukum di Indonesia**

Pengaturan pada produk halal berhubungan dengan prosedur pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dari BPJPH yang sudah ditetapkan kehalalannya oleh MUI. Sedangkan pada pelaksanaan sistem halal dari pengaturan hukum yang sudah ditetapkan membahas mengenai pelaksanaan sertifikat halal pada setiap produk halal.

Pelaksanaan sistem produk halal sangat berkaitan dengan pelaku usaha dan konsumen. Dalam melaksanakan industri halal, seluruh elemen pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha diharuskan turut aktif menjalankan perekonomian halal di Indonesia. Peran pemerintah dalam pelaksanaan sistem produk halal adalah dengan menetapkan perundang-undangan yang menjadi dasar perlindungan hukum bagi masyarakat. Peran pelaku usaha dalam pelaksanaan sistem produk halal adalah dengan berinovasi untuk mendistribusikan produk yang sesuai dengan syariat Islam dan tentunya mampu berkembang mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan peran masyarakat atau konsumen dalam pelaksanaan sistem produk halal adalah dengan melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila dalam pembelian terkait produk halal terdapat pelaku usaha yang bertindak salah.

Pelaku usaha yang telah memiliki sertifikat halal harus mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang sudah ditetapkan. Ketika pelaku usaha tercatat tidak mematuhi ketentuan sertifikasi halal, maka pelaku usaha akan dikenakan sanksi yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 56 yang menetapkan bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga



kehalalan produk maka akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana dengan paling banyak Rp. 2.000.000.000,00.<sup>217</sup>

Disamping itu, dalam regulasi juga diperjelas terkait tugas dari pelaksanaan Proses Produksi Halal (PPH), Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Auditor Halal, Setifikat Halal, dan juga Labelisasi Halal. Seluruh bagian tersebut sudah dibagi tugas dan wewenang untuk mengembangkan industri halal di Indonesia.

Sebagai pelaksanaan regulasi yang sudah dibuat tersebut untuk mendaftarkan sertifikasi halal, pelaku usaha diharuskan mendaftarkan produknya kepada BPJPH untuk menerima dan memverifikasi dari produk yang didaftarkan. Setelah itu, produk diperiksa dan uji klinis oleh LPH untuk mengetahui komposisi dari produk tersebut. Hasil pemeriksaan produk yang dilakukan oleh LPH diserahkan kepada MUI untuk menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Selanjutnya, kembali lagi kepada BPJPH untuk memberikan sertifikat halal kepada pelaku usaha yang produknya sudah sesuai dengan standar halal.<sup>218</sup>

Setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH, maka seluruh ketentuan yang sudah ditetapkan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 14 tentang Jaminan Produk Halal harus dilaksanakan. Pelaksanaan perekonomian yang sesuai dengan standarisasi halal dari perundang-undangan di Indonesia sudah menasar pada makanan dan minuman halal, obat-obatan dan kosmetik

digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

<sup>217</sup> Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/UU/1615.pdf>, (30 Juni 2022).

<sup>218</sup> Mutiara Fajrin Maulidya Mohammad, "Pengaturan Sertifikasi Jaminan Produk Halal di Indonesia, *Jurnal Kertha Wicaksana*, 2 (2021): 153.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang *Rethinking Halal: Telaah Konsep dan Pengaturan Halal di Indonesia* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Konsep halal ada di Indonesia ada sejak masuknya ajaran agama Islam di Indonesia. Konsep halal disebarkan oleh pedagang muslim dari India, Persia, China, dan Gujarat. Para pedagang muslim secara tidak langsung turut menyebarkan ajaran agama Islam dengan cara mengajarkan perdagangan yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Namun pada penjajahan Belanda, masyarakat Indonesia tidak hanya mengenal tentang ajaran Islam. Akan tetapi, sudah turut belajar pemahaman hukum Islam dari para kyai melalui sistem pembelajaran di Pondok Pesantren. Sehingga, pemahaman terkait hukum Islam yang mendalam mencerminkan pemahaman juga terkait konsep halal yang digunakan dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi sehari-hari. Pada masa penjajahan Belanda juga sudah terdapat suatu keputusan dari muktamar *Nahdlatul Ulama* yang menetapkan terkait kehalalan umat Islam untuk memakai topi, celana, jas, dan sepatu dengan syarat tidak menyerupai orang kafir. Setelah Indonesia merdeka, tiba pada masa orde lama di mana pengaturan terkait produk halal sudah mulai dirintis.

2. Perkembangan mengenai pengaturan halal terus mengalami perkembangan pada masa orde baru dan reformasi.
3. Pengaturan sistem halal di Indonesia menysasar pada kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Adanya kebutuhan yang tinggi terkait produk produk halal dikarenakan masyarakat ingin mendapatkan perlindungan hukum, kemanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi produk. Menanggapi hal itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang akan memberikan perlindungan terkait pemasaran setiap produk di wilayah Indonesia. Adanya kebutuhan yang semakin mendesak, pada tahun 2019 pemerintah juga menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Melalui pengaturan tersebut, produk halal mengalami perkembangan yang pesat sampai menysasar pada sektor makanan dan minuman halal, obat-obatan dan kosmetika halal, lembaga keuangan syariah, pariwisata syariah, *fashion* dan busana halal, serta media dan hiburan halal.
4. Sebagai pelaksana regulasi terakit produk halal yakni Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Untuk mendaftarkan sertifikasi halal, pelaku usaha diharuskan mendaftarkan produknya kepada BPJPH untuk menerima dan memverifikasi dari produk yang didaftarkan. Setelah itu, produk diperiksa dan uji klinis oleh LPH untuk mengetahui komposisi dari produk tersebut. Hasil

pemeriksaan produk yang dilakukan oleh LPH diserahkan kepada MUI untuk menetapkan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Selanjutnya, kembali lagi kepada BPJPH untuk memberikan sertifikat halal kepada pelaku usaha yang produknya sudah sesuai dengan standar halal.

## **B. Saran-saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat ditarik saran oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Hendaknya para akademisi dan intelektual muslim untuk lebih banyak meneliti mengenai genealogi konsep halal di Indoensia. Pemahaman terkait awal mula konsep halal masih perlu untuk lebih diperluas kembali dikarenakan pengetahuan mengenai aspek halal yang ditawarkan pada produk sangat minim. Genealogi konsep halal mampu memberikan suatu pemahaman mengenai awal mula masuknya konsep halal sampai menyebarluas menjadi perundang-undangan dan bermanfaat bagi masyarakat di Indonesia.
2. Hendaknya pemerintah menetapkan kembali mengenai regulasi yang lebih khusus menangani permasalahan pada industri produk halal. Regulasi khusus yang mengatur terkait produk halal akan memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan kepada pelaku usaha dan konsumen. Pada sektor sektor halal yang berupa fashion dan busana halal, pemerintah belum menetapkan regulasi yang khusus membahas



## DAFTAR PUSTAKA

- A.S., Utama, “Sejarah dan Perkembangan Regulasi Mengenai Perbankan Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia”, *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2 (September, 2018), 190-193.
- AbAdi, Tulus, “*Tim Pengkajian Hukum Tentang Peran Masyarakat serta Masyarakat dalam Pemberian Informasi Produk Halal*”, (Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2011), 36-37.
- Abdullah, DR. bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq al-Sheikh, *Lubaabut Tafsir min Ibni Katsiir: Jilid 5*, (Kairo: Mu-asassah Daar Al-Hilaal, 1994).
- Adam, Panji, *Fikih Muamalah Adabiyah* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018).
- Adhi, Irawan Sapto, “Bahaya Makan Jeroan Bagi Kesehatan”, <https://health.kompas.com/read/2020/05/19/140000768/5-bahaya-makan-jeroan-bagi-kesehatan?page=all>, (8 Juli 2021).
- Adinugraha, Hendri Hermawan, dan Mila Sartika, Halal Life Style di Indonesia, *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2 (April, 2019), 57-78.
- Aditya, Zaka Firma, “Romantisme Sistem Hukum Di Indonesia: Kajian Atas Kontribusi Hukum Adat Dan Hukum Islam Terhadap Pembangunan Hukum Di Indonesia,” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 1 (2019): 37–54.
- Adlin, Alfathri, “Kuasa/Pengetahuan, (Rezim) Kebenaran, Parrhesia”, *Jaqfi: Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, 1 (2016), 17-19.
- Aiz, Muhamad, “*Konstelasi Hukum Adat dan Hukum Islam di Masa Penjahahan*”, 72.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram & Penjelasannya (Syarah: Syaikh Faishal Alu Mubarak Tahqiq: Sumair Az-Zuhairi)*, (Jakarta: Ummul Qura, 2015).
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Baari: Syarah Shohih Bukhori Juz 12*, (Beirut: Daar al-Kotob Islamiyyah, 2018).
- Ali, Muchtar, “Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produsen Industri Halal”, *Jurnal Ahkam*, 2 (2016), 291.
- Alidar, EMK. “Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Orde Baru (1966-1997)”, *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 2 (Januari-Juni, 2012), 88.

- Alim, Shilachul Alfinul, dkk, "Pengaruh Persepsi Label Halal dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Fesyen Muslim (Survei pada Pelanggan Produk Zoya Muslim di Kota Malang)", *Jurnal Administrasi Bisnis*, 1 (September, 2018), 128.
- Aminuddin, Muh. Zumar. "Sertifikasi Produk Halal: Studi Perbandingan Indonesia dan Thailand", *Jurnal SHAIH*, 1 (Januari, 2016), 28.
- Aminullah, dkk, "Kandungan Total Lipid Lemak Ayam dan Babi Berdasarkan Perbedaan Jenis Metode Ekstrasi Lemak", *Jurnal Agroindustri Halal*, 1 (April, 2018), 95.
- Atmadi, Gayatri, dan Sri Riris Wahyudi Widati, "Strategi Pemilihan Media Komunikasi LPPOM MUI dalam Sosialisasi & Promosi Produk Halal di Indonesia", *Jurnal al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2 (September, 2013), 92.
- Aziz, Muhammad dkk, "Regulasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Statute Approach", *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 1 (September, 2019), 151-153.
- Azizah, Arina Zulfa "Differences of Eating Satisfaction Levels of Patients in Hospital With Halal Certified and Non Certified", *Thesis: Faculty of Healty Science*, (2019), 12.
- Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, "Produk Halal, Antara Gaya Hidup dan Sadar Halal", <http://halal.go.id/artikel/17>, 26 Desember 2021.
- Bahrudin, Moh. "Problem Sertifikasi Halal Produk Pangan Hewan", *ASAS: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1 (2010), 4.
- Bakar, Syeikh Abu bin Qasim bin Ahmad Muhammad, al-Faroidul Bahiyyah, Terj. Moh. Adib Bisri (Kudus: Menara Kudus, 1977).
- Bank Muamalat Indonesia, <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, (30 September 2021).
- Bank Muamalat, "Tentang Profil Bank Muamalat", <https://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat>, (1 September 2021).
- Billah, Zahida I'tisoma, dan Maryani, "Perspektif Maqasid Syariah Dalam Pengembangan Destinasi Wisata Halal di Indonesia", *LP4MP Universitas Islam Majapahit*, (2019), 156.
- Buzama, Khoiruddin, "Pemberlakuan Teori-Teori Hukum Islam di Indonesia", *Al-Adalah* 10, no. 4 (Juli, 2012): 468.



- Cahyani, Diah Indah, “Kinerja Lembaga Keuangan Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 2 (Januari, 2015), 64-65.
- Chairunnisyah, Sheilla, “Peran Majelis Ulama dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika”, *Jurnal Edu tech*, 2 (September, 2017), 63.
- Chairunnisyah, Sheilla, “Peran Majelis Ulama dalam Menerbitkan Sertifikat Halal pada Produk Makanan dan Kosmetika”, *Jurnal Edu tech*, 2 (September, 2017), 70.
- Darojatun, Rina, “Tren Produk Halal, Faya Hidup Syar’i dan Kesalehan Simbolik: Studi Tentang Muslim Kelas Menengah”, *Jurnal Wardah*, 2 (2018), 136-138.
- Datumula, Sarfika, “Peraturan Kebijakan Pendidikan di Indonesia Pada Masa Orde Lama, Orde Baru, Reformasi, dan Kabinet Kerja”, *Moderasi: Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, 2 (Desember, 2020), 67.
- Departemen Agama, “*al-Quran dan Tafsir*”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/5>, (8 Juli 2021).
- Departemen Agama RI, *Mushaf Aisyah Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2010), 122.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (2008).
- Dijk, Prof. Dr. R. Van, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, terj. Mr. A. Soehardi (Jakarta” Sumur Bandung, 1971).
- Diyanto, Hendi, “*Hukuman dan Disiplin (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemikiran Filsafat Michel Foucault)*”, (Skripsi, Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2009).
- Dunkle, Ian Douglas, “*Foucauldian Genealogy as Situated Critique or Why Sexuality so Dangerous?*”, (Theses, Philosophy, Georgia State University, 2010).
- Efendi, Joenadi, dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020).
- El Fikri, Miftah, dan Dewi Nurmasari Pane, “Kajian Destinasi Wisata Halal kota Medan dalam Persepsi Pemasaran Wisata”, *Jurnal Manajemen Tools*, 1 (Mei, 2019), 267.
- digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id
- Faidah, Mutimmul, “Sertifikasi Halal di Indonesia dari Civil Society Menuju Relasi Kuasa Antara Negara dan Agama”, *ISLAMICA: Jurnal Studi Keislaman*, 2 (Maret, 2017), 451-460.

- Faishal bin Andul Aziz Alu, *Bulughul Maram dan Penjelasannya* (Jakarta: Ummul Qura, 2015).
- Faridah, Hayyun Durrotul, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, dan Implementasi”, *Journal of Halal and Research*, 2 (2019), 68-77.
- Fathoni, Muhammad Anwar, dan Tasya Hadi Syahputri, “Potret Industri Halal Indonesia: Peluang dan Tantangan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3 (2020), 432-434.
- Fikriawan, Suad, “Sertifikasi Halal di Indonesia: Analisis Kuasa Simbolik dalam Kontestasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, *el Barka: Journal of Islamic Economics and Business*, 1 (Januari-Juni, 2018), 29.
- Fithriana, Arin, dan Rendy Putra Kusuma, “Implementasi Kebijakan Pangan Halal Indonesia: Keunggulan Kompetitif dalam Tren Pangan Halal di Asia Tenggara”, *Global Insight Journal*, 2 (2018), 11.
- Garland, David, “*What is a history of the present? On Foucault Genealogies and their critical preconditions*”, *Journal Punishment & Society*, 4 (2014), 373.
- Ginting, Elvira Dewi, “Monopoli Dalam Islam”, *Jurnal Penegakan Hukum* 3, no. 1 (Juni, 2016).
- Halal Center, “Menuju Indonesia sebagai Destinasi Wisata Halal Dunia”, *Jurnal Halal*, (2019), 138.
- Halal MUI, “Tentang LPPPOM MUI”, <https://www.halalmui.org/newMUI/mobapi/aboutmui.html>, (1 September 2021).
- Haq, Abdul, dkk, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual* (Surabaya: Khalista, 2017), 14.
- Hartati, Ralang, “Peran Negara Dalam Pelaksanaan Jaminan Produk Halal”, *ADIL: Jurnal Hukum*, 1 (2019), 74.
- Hidayat, Asep Saifudin, dan Mustolih Siradj, “Sertifikasi Halal dan Sertifikasi Non Halal pada Produk Pangan Industri”, *AHKAM*, 2 (Juli, 2015), 200.
- Idris, M. “Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”, *Al-Adl* 1, no. 2 (2008): 1-6.
- Idris, Tarmizy, “VOC dan Dampaknya Terhadap Ekonomi Indonesia”, *Jurnal Al-Turas* 28, no. 2 (Agustus, 2012): 150.

- Ilyas, Musyfikah, “Sertifikasi dan Labelisasi Produk Halal Perspektif Maslahat, *Jurnal al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, 2 (Desember, 2017), 359.
- Irawan, Andrie, “Posisi Hukum Agama (Hukum Islam) Dalam Ranah Politik Indonesia”, *Academy of Education Journal, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 6, no. 1 (Januari, 2015): 68.
- Ismawati, Nurida dan Warto, “Nilai-Nilai Nasionalisme Santri dalam Film Sang Kyai”, *At-Tabsyir: Jurnal Komunikasi Penyiaran Islam*, 2 (Desember, 2016): 371.
- Izzudin, Ahmad, “Pengaruh Label Halal, Kesadaran Halal dan Bahan Makanan Terhadap Minat Beli Makanan Kuliner, *Jurnal Penelitian Ipteks*, 2 (2018), 104.
- Ja’far, A. Kumedi, “Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia”, <https://media.neliti.com/media/publications/177751-ID-teori-teori-pemberlakuan-hukum-islam-di.pdf>, 30 Oktober 2021.
- Jamhir, Jamhir, “Revitalisasi Hukum Adat di Aceh,” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 68–90.
- Jarir, Abdullah, “Teori-Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Ahkam: Jurnal Hukum, Sosial, dan Keagamaan* 14, no. 2 (Juli, 2018): 83.
- JDIH BPK Republik Indonesia, “UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, 11 Februari 2022, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>
- Jejaring Laboratorium Pengujian Pangan, “Keterangan Halal Pada Produk Pangan”, <http://jlppi.or.id/berita-257-keterangan-halal-pada-label-kemasan-pangan.html>, ( 1 September 2021).
- Jundrich, Harry, Benda terj. Daniel Dhakie, Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1980).
- Kebung, Konrad, Membaca Kuasa Michel Foucault dalam Konteks Kekuasaan di Indonesia, *Jurnal Melintas*, 1 (April 2017), 34-35.
- Kemenag, Peraturan Menteri Agama Nomor 26 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, <https://dki.kemenag.go.id/media/laws/6-191126090909-5ddc89454ec65.pdf>, (29 Juni 2022).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, “Sekilas Tentang Kementerian Agama”, <https://kemenag.go.id/artikel/sejarah>, (31 Agustus 2021).

- Kementerian Kesehatan, “Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 280/Men.Kes/Per/XI/76”,  
[http://perpustakaan.litbang.kemkes.go.id/pusat2/index.php?p=show\\_detail&id=1432](http://perpustakaan.litbang.kemkes.go.id/pusat2/index.php?p=show_detail&id=1432), (September, 2021).
- Keputusan Direktur Jenderal Pengawasan, “Pencatuman Tulisan Halal pada Label Makanan”,  
[https://jdih.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/KEPMENKES\\_82\\_1996.pdf](https://jdih.bkpm.go.id/jdih/userfiles/batang/KEPMENKES_82_1996.pdf), (1 September 2021).
- Keputusan Menteri Agama (KMA) 518 dan 519, [www.kemenag.go.id](http://www.kemenag.go.id), (20 September 2021).
- Khaerani, Rijal, dkk, “Pengembangan Daya Tarik Wisata Darus Sunnah Menjadi Wisata Halal”, *Tourism Scientific Journal*, 1 (Desember, 2017), 95.
- Khasanah, Miftakhul, “Peranan Sosial Media Sebagai Agen Sosialisasi Halal dalam Membangun Kesadaran Halal: Studi Netnografi”, *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 2 (2020), 140.
- Kholis, Nur, “Potret Perkembangan dan Praktik Keuangan Islam di Dunia”, *Millah: Jurnal Studi Agama*, 1 (2017), 18.
- Komisi Fatwa, “Fatwa MUI Tentang Standarisasi Produk Halal”,  
<https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf>, (14 Agustus 2021).
- Komisi Fatwa, “Fatwa Tentang Penetapan Produk Halal”,  
<https://www.halalmui.org/images/stories/Fatwa/fatwa%20tentang%20produk%20pangan.pdf>, (14 Agustus 2021).
- Kompas, “15 Jajanan Tradisional yang Sering di Jual di Pasar”,  
<https://www.kompas.com/food/read/2020/11/13/091200875/15-jajanan-tradisional-yang-sering-dijual-di-pasar-pernah-coba-semua?page=all>, (31 Agustus 2021).
- Kurasawa, Aiko dan Mitsuko Nanke, Sumber Sejarah Masa Pendudukan Jepang di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), 12.
- Kusumastuti, Dani. “Minat Beli Produk Halal di Indonesia, Studi Pemetaan Sistematis”, *MABSYA: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2 ( November, 2020), 27.
- Laduni, Keputusan Mukhtamar Nahdlatul Ulama Ke-2,  
<https://www.laduni.id/post/read/63051/keputusan-mukhtamar-nahdlatul-ulama-ke-2-surabaya-9-oktober-1927-m>, (28 Juni 2022).

- Laduni, Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Ke-23, <https://www.laduni.id/post/read/63096/keputusan-muktamar-nahdlatul-ulama-ke-23-solo-25-29-desember-1962-m>, diakses pada tanggal 29 Juni 2022.
- Larasati, Ajeng, dkk, “Religiusitas dan Pengetahuan Terhadap Sikap dan Intensi Konsumen Muslim untuk Membeli Produk Kosmetik Halal”, *Esensi: Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 2 (April, 2018), 110.
- Leirissa, R.Z. Masyarakat Halmahera dan Raja Jailolo: *Studi Tentang Sejarah Masyarakat Maluku Utara*, Disertasi: Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Indonesia, 1990).
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika: 2014).
- M.Echols, John, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia (An English-Indonesia Dictionary)*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015).
- Ma’sa, Lukman, “Respon K.H. Ahmad Dahlan Terhadap Gerakan Kristenisasi di Indonesia”, *Jurnal Dakwah* 1, no. 2, (2018): 81.
- Mahardika, Rahardi, “Strategi Pemasaran Wisata Halal, *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, 1 (Juni, 2020), 72.
- Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa DSN MUI No. 107 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Rumah Sakit Syariah Berdasarkan Prinsip Syariah”, <https://ubico.id/wp-content/uploads/2019/02/107-Pedoman-Penyelenggaraan-Rumah-Sakit-Syariah.pdf>, (2 April 2022).
- Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI No. 26 tahun 2013 tentang Standar kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya”, 10 Februari 2022, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-26-Standar-Kehalalan-Produk-dan-Penggunaan-Kosmetika.pdf>
- Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa MUI No. 30 tahun 2013 tentang Obat dan Pengobatan”, 10 Februari 2022, <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/No.-30-Obat-dan-Pengobatan.pdf>
- Majelis Ulama Indonesia, “Fatwa No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial”, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-dan-Pedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial.pdf>, (5 April 2022).
- Mansur, Mustafa, “Perdagangan dan Penjajahan”, Prosiding-Seminar Nasional Banda Naira (SEMNAS-BN), (2018): 87-89.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2019).

- Masruhan, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", *Al Hukama: The Journal of Islamic Family Law* 1, no. 2 (Desember, 2011): 119.
- Masruhan, "Positivisasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", *AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Faculty Law*, 2 (Desember, 2011), 117-118.
- Masykhur, Anis, "Blessing in Disguise Teori Receptie: Dampak Teori Receptie Pada Tradisi Penyalinan dan Penulisan Ulang Manuskrip Hukum Adat dan Undang-Undang Kerajaan Islam Nusantara", *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 19, no. 2 (Desember, 2020): 238.
- Meitria, Ziska, dkk, "Pembuatan Busana Fantasi Dengan Sumber Ide The Light of Aceh", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kesejahteraan Keluarga*, 4 (November, 2017), 79.
- Miftakhuddin, *Kolonialisme Eksploitasi dan Pembangunan Menuju Hegemoni*, (Sukabumi: CV Jejak, 2019).
- Mubarok, Husni, "Babak Baru Ketegangan Islam dan Kristen di Indonesia", *Studika Islamica Indonesian: Journal for Islamic Studies* 21, no. 3 (2014): 584.
- Muchtarom, Moch. Zainal Aziz, "Pengaruh Kualitas Produk Murabahah, Harga, dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Nasabah di Baitul Maal wat Tamwil Nurul Ummah Ngasem Bojonegoro", *Journal of Sharia Economics*, 1 (2019), 42.
- Muflihin, Dliyaul, "Konstruksi Indikator Halal dalam Perkembangan Industri Halal Fashion", (Tesis, Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2019).
- Muhyidin, "Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia", *Jurnal Gema Keadilan* no. 1 (Juni 2020), 5.
- Multatuli, *Max Havelaar*, terj. H.B. Jassin (Yogyakarta" Media Pressindo, 2018).
- Mulyawan, Fitra, dan Dora Tiara, "Karakteristik Hukum Islam pada Zaman Penjajahan Belanda dan Jepang", *UNES LAW REVIEW*, 2 (Desember, 2020), 116-117.
- Munawiroh, Afifatul, dan Rumawi, "Komodifikasi Label Halal Pada Produk Pangan di Ruang Publik Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia", (Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, 2021), 629.
- Munawwir, A.W. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997).

- Nawawi, Sheikh Muhammad bin Omar al-Jawi, *Marah Labid li Kasyaf Ma'ani Qur'an al-Majid*, (Beirut: Dar al-Katab al-Ilmiyyah, 1997), 291.
- Nordhlot, Henk Schulte, dan Gerry van Klinken, *Politik Lokal di Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007).
- Nur, Amirudin Iman, dkk, “Sertifikasi Halal pada Obat sebagai Upaya Perlindungan Konsumen”, in *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, (Madiun, 2021), 5-7.
- Nurdin, Zurifah, “Peraturan Adat: Studi Analisis Teori Receptio in Complexu dan Teori Receptio a Contrario”, *Jurnal Syi'ar* 16, no. 2 (Agustus, 2016): 83.
- Nurjanah, dan Taufan Ichfa Baharuddin, dan Tati Nurhayati, “Ekstraksi Kolagen Kulit Ikan Tuna Sirip Kuning (*Thunus Albacares*) Menggunakan Enzim Pepsin dan Papain”, *Jurnal Pengolahan Hasil Perikanan Indonesia (JPHPI)* 2, (Agustus, 2021), 175.
- Palmaya, Kiki Rizky, Wakidi, dan Yustina Sri Ekwandari, “Kebijakan Landrent Pada Masa Penjajahan Inggris di Jawa Tahun 1811-1816”, *PESAGI: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah*, 8 (2017), 2-3.
- Peraturan BPK, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>, (29 Juni 2022).
- Peraturan BPK, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/39100>, (29 Juni 2022).
- Peraturan Pemerintah Tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan, [http://perundangan.pertanian.go.id/admin/p\\_pemerintah/PP%20No.28%20Tahun%202004%20Keamanan.%20Mutu.%20&%20Gizi%20Pangan.pdf](http://perundangan.pertanian.go.id/admin/p_pemerintah/PP%20No.28%20Tahun%202004%20Keamanan.%20Mutu.%20&%20Gizi%20Pangan.pdf), (29 September 2021).
- Peraturan Pemerintah, “Peraturan Pemerintah (PP) No. 69 tentang Label dan Iklan Pangan”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/54404>, (19 September 2021).
- Peraturan Pemerintah, “PP No. 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal,” <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161941/pp-no-31-tahun-2019>, (14 Agustus 2021).
- Peraturan Pemerintah, “PP No. 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal”, [https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021#:~:text=Peraturan%20Pemerintah%20\(PP\)%20NO.,go.id%20%3A%208](https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/161927/pp-no-39-tahun-2021#:~:text=Peraturan%20Pemerintah%20(PP)%20NO.,go.id%20%3A%208)

[7%20hlm.&text=ABSTRAK%3A,Penyelenggaraan%20Bidang%20Jaminan%20Produk%20Halal.](https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx), (27 Maret 2022).

Perbankan Syariah dan Kelembagaanya, <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/PBS-dan-kelembagaan.aspx>, (30 September 2021).

Pora, Syahyunan, “Pengaruh dan Implikasi Rempah Maluku Dalam Alam Pikiran Eropa Abad ke-XIV s/d Abad ke-XXVII”, Prosiding-Seminar Nasional Banda Naira (SEMNAS-BN), (2018): 50.

Presiden RI, “UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal”, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf>, (14 Agustus 2021).

Pristiwiyanto, “Staatsblad 1882 nomor 152 Tonggak Sejarah Berdirinya Pengadilan Agama”, *Jurnal Fikroh* no. 1 (Juli 2014), 6.

Purnamasari, Gusti Ayu Yuliana, dan Dodik Ariyanto, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Konvensional dan Bank Syariah Periode 2010-2014”, *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1 (April, 2016), 84-86.

Purwanto, Muhammad Roy, Atmathurida, dan Gianto, “Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial: Sejarah Pergolakan Antara Hukum Islam dan Hukum Adat Masa Kolonial Belanda”, *An-Nur: Jurnal Studi Islam* 1, no.2 (Februari, 2005): 8.

Puti Yasmin, “6 Agama di Indonesia: Kitab Suci dan Hari Besarnya”, <https://news.detik.com/berita/d-4904472/6-agama-di-indonesia-kitab-suci-dan-hari-besarnya>, (29 September 2021).

Putriyana, Mia, dkk, “Analisis Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah Menurut Mukisi Tentang Kehalalan dan Higienitas Makanan Terhadap Pelayanan di Rumah Sakit Al Islam Kota Malang”, *Prociding Hukum Ekonomi Syariah*, 2 (2018), 445.

Raco, J.R. Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010).

Rahayuningsih, Eka, M. Lathoif Ghozali, Sertifikasi Produk Halal dalam Perspektif Mashlahah Mursalah, *Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 1 (2021), 137.

Rahmadani, Gema, “Halal dan Haram dalam Islam”, *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 1 (2015), 20.

Ratna, Soraya, dkk, “Strategi Komunikasi Dalam Membangun Awareness Wisata Halal di Kota Bandung”, *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1 (Juni, 2018), 79-81.



- Rembulan, Glisina Dwinoor, "Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Tiwul Instan sebagai Alternatif Pendukung Ketahanan Pangan dalam Perspektif Konsumen", *Industria: Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri*, 2 (Juni, 2019), 88.
- Rieski T, Jefri, Sri Handayani, dan Sumardi, "Mobilisasi Bangsa Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang Untuk Kepentingan Perang Asia Timur Raya Tahun 1942-1945", *ISTORIA: Jurnal Pendidikan dan Sejarah*, 1 (Maret, 2021), 7.
- Rohamtun, Karina Indah, dan Citra Kusuma Dewi, "Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas Terhadap Niat Beli Pada Kosmetik Halal Melalui Sikap", *Jurnal Ecodemica*, 1 (April, 2017), 29-31.
- Rohman, Miftahur, "Kebijakan Pendidikan Islam Masa Penjajahan Jepang", *Al-Hikmah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 01 (2018), 18-19.
- Rohmatun, Karina Indah, dan Citra Kusuma Dewi, "Pengaruh Pengetahuan dan Religiusitas terhadap Niat Beli Pada Kosmetik Halal Melalui Sikap", *Jurnal Ecodemica*, 1 (April, 2017), 29.
- Rusfi, Mohammad, "Filsafat Harta: Prinsip Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Harta", *AL-ADALAH*, 2 (Desember, 2016), 244.
- Saeed, Abdullah, *Menyoal Bank Syariah: Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis* (Jakarta: Paramadina, 2006).
- Sari, Denik Kharisma, dan Prof. Nawiyanto, "Kebijakan Ekonomi Jepang di Blitar Tahun 1942-1946", Skripsi: Fakultas Sastra, Universitas Jember, (2012).
- Satriana, Eka Dewi, dan Hayyun Durrotul Faridah, "Wisata Halal: Perkembangan, Peluang, dan Tantangan", *Journal of Halal Product and Research*, 2 (November, 2018), 34.
- Sekretariat Negeri Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38709/uu-no-33-tahun-2014>, diakses pada tanggal 27 Juni 2022.
- Sekretaris Kabinet, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, [https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176351/PP\\_Nomor\\_39\\_Tahun\\_2021.pdf](https://jdih.setkab.go.id/PUUdoc/176351/PP_Nomor_39_Tahun_2021.pdf), (29 Juni 2022).
- Setyawan, Yusup Hari, "Peran Sir Thomas Stamford Raffles dalam Sistem Pajak Bumi di Pulau Jawa Tahun 1811-1816", *Karmawibangga: Historical Studies Journal*, 2 (2020), 16-19.

- Sheikh Muhammad bin Omar Nawawi al-Jawi, *Marah Labid li Kasyaf Ma'ani Qur'an al-Majid*, (Beirut: Dar al-Katab al-Ilmiyyah, 1997).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Quran*, (Jakarta: Penerbit Lentera Hati, 2005).
- Sidik, Humar, "Christiaan Snouck Hurgronje dalam Dinamika Islam di Aceh Pada Masa Kolonial Belanda", *Jurnal Artefak*, 1 (April, 2020), 38-39.
- Sihombing, Adison Adrianus, dan Masmadia Pinem, "ST. Fransiskus Xaverius: Misionaris, Teladan Iman dan Guru Bagi Masyarakat Katolik", *Jurnal Lektur Keagamaan* 19, no. 2 (2021): 561.
- Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah Edisi Kedua* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 35.
- Solikin, Nur, *Pengantar Ilmu Hukum & Tata Hukum Indonesia*, (Jember: STAIN Jember Press, 2014), 196.
- Standardisasi Fatwa Halal, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Standarisasi-Fatwa-Halal.pdf>, (30 September 2021).
- Sukoso, dkk, *Ekosistem Industri Halal*, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia, 2020).
- Supriyadi, Sholihul Hadi, "Regulasi Wakaf di Indonesia dari Masa Orde Lama Sampai Era Reformasi dalam Tinjauan Hukum Politik", *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 2 (2019), 2017.
- Suratminto, Lilie, "Belajar Sejarah Kolonial Melalui Pameran Koleksi Lukisan Jadoel", *Paradigma: Jurnal Kajian Budaya* 1, no. 1 (2010): 64.
- Susetiawan, "Industrialisasi dan Hubungan Perburuhan di Indonesia", *JSP: Jurnal Sosial Politik*, 1 (Juli, 1997), 33.
- Syafridal, Achmad, "Sejarah Islam Nusantara", *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2, (Desember, 2018): 237-240.
- Tamam, Ahmad Badrut, "Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 1, no. 2 (Desember, 2017): 70.
- Tim Nasional Penulisan Sejarah Indonesia, *Sejarah Nasional Indonesia (Kemunculan Penjajahan di Indonesia) Edisi IV* (Jakarta: Balai Pustaka, 2010).

- Tobroni, Faiq, “Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belunggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional”, *Jurnal UNISIA* 32, no. 72 (Desember, 2009): 200.
- Undang-Undang Jaminan Produk Halal, <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1615.pdf>, (20 September 2021).
- Undang-Undang, “UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja”, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/149750/uu-no-11-tahun-2020>, (27 Maret 2022).
- Universitas Gunadarma, “Era Kolonialisme dan Imperialisme Barat di Indonesia”, <http://www.indopedia.gunadarma.ac.id/pdf/1154.pdf>, 16 November 2021
- Wafa, Moh. Ali, “Hukum Perbankan Dalam Sistem Operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah”, *KOORDINAT: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 2 (Oktober, 2017), 257-259.
- Warto dan Samsuri, “Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”, *Al- Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1 (2020), 99.
- Wikipedia, “Genealogi”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Genealogi>, (24 Juni 2021).
- Wikipedia, “Michel Foucault”, [https://id.wikipedia.org/wiki/Michel\\_Foucault](https://id.wikipedia.org/wiki/Michel_Foucault), (10 Juli 2021).
- Yakin, Ayang Utriza, and Louis Leon Cristians, *Rethinking Halal Genealogy, Currend Trends, and New Interpretations* (Leiden: Brill, 2021), 5.
- Yuniyanti, Desi Nur, dkk, “Pengaruh Penambahan Labu Kuning dan Kacang Hijau Ditinjau dari Sifat Fisik, Organoleptik dan Kandungan Gizi Makanan Tradisional Nagasari”, *Jurnal Teknologi Kesehatan*, 2 (September, 2017), 110.
- Yustati, Herlina, dan Disfa Lidian Handayani, “Strategi Perbankan Syariah dalam Menyokong Indonesia menjadi Trend Setter Industri Halal”, *Jurnal Baabu al-Ilmi*, 1 (April, 2017), 19-20.
- Zaelani, “Hukum Islam di Indonesia Pada Masa Penjajahan Belanda: Kebijakan Pemerintah Kolonial, *Teori Receptie* dan *Teori Teceptio A Contrario* atau *Teori Receptio Exit*”, *Komunike*, 1 (Juni, 2019), 132-133.
- Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014).

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### Lampiran 1: Gambar Label Halal



#### Keterangan Gambar:

(a). Label mengandung babi

(b). Label halal sebelum adanya MUI

(c). Label Halal dari MUI

(d). Label halal dari BPJPH digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id digilib.uinkhas.ac.id

## Lampiran 2: Surat Keaslian Tulisan

**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa *Fakultas Syariah*,  
Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember:


Nama : Afifatul Munawiroh  
NIM : S20182074  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **“Rethinking Halal: Telaah Konsep dan Pengaturan Halal di Indonesia”** adalah:

1. Dibuat dan diselesaikan oleh saya sendiri, berdasarkan data Pustaka yang saya peroleh pada bulan Maret 2021 – April 2022.
2. Bukan merupakan duplikasi skripsi yang pernah dibuat oleh orang lain atau jiplakan karya tulis orang lain.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul jika pernyataan ini tidak benar. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Jember, 21 Juni 2022  
Saya yang menyatakan

  
AFIFATUL MUNAWIROH  
NIM: S20182074

## Lampiran 3: Biodata Penulis

**AFIFATUL MUNAWIROH**

Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 29 Maret 2000  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Kewarganegaraan : Indonesia  
 Status : Pelajar/Mahasiswa  
 Agama : Islam  
 Email : [afifatulmunawiroh93@gmail.com](mailto:afifatulmunawiroh93@gmail.com)  
 Orcid ID : <https://orcid.org/0000-0001-5528-035>

**PUBLIKASI**

“*Islamic Law and Human: Fiqh Muamalah Berbasis Pandemi Covid-19 Perspektif Maqasid Syariah*”, Proceeding Dosen PMII, 2021.

“Relasi Kebangsaan dalam Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa Perspektif Kiai Haji Achmad Siddiq”, Book Chapter Visi Kebangsaan Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021.

“Melacak Investasi Syariah: Studi Perkembangan Sukuk Bagi Pasar Modal Syariah Di Indonesia” di Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8, No. 10, 2020.

“Telaah Kritis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Terhadap Produk Sandang”, di *Indonesian Journal of Law and Islamic Law (IJLIL)*, Vol. 1, No. 3, 2020.

“*Reading Muslim Tionghoa Culture By Integrating Indigenous Muslim Culture In Indonesian In The Context Of Han Kitab*” in Journal of Integrative International Relations, Vol. 4, No. 1, 2019.

“Peran Perempuan dalam Penanganan Bencana: Studi Meningkatkan Rasa Kemanusiaan Pada Jiwa Perempuan dalam Penanganan Bencana” di Jurnal An-Nisa, vol. 12, no. 1, 2019.

“*Reading Muslim Tionghoa Culture by Integrating Indigenous Muslim Culture in Indonesian in the Context of Han Kitab*”, Journal of Integrative International Relations (JIIR), di tahun 2019.

“Ekonomisasi Agama di Indonesia: Telaah Kritis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Produk Sandang dan Pengaruhnya dengan Wacana Hijrah *Life Style* di Indonesia” dalam Proceeding Fatwa Studies Majelis Ulama Indonesia, 2019.

“Fatwa Preventif Menuju Fatwa Advokatif: Mengagas Metodologi Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Menggunakan Prinsip Keterbukaan Fatwa (*Fath Adz-Dzari'ah*) Dan Kritik Terhadap Fatwa MUI

Yang Menggunakan Prinsip Pencegahan Dalam Fatwa (*Sadd Adz-Dzari'ah*)”, di Jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 1, 2018.

## PRESENTASI DI SEMINAR DAN KONFERENSI

---

“Komodifikasi Label Halal Produk Pangan di Ruang Publik Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia”, dalam event *Annual Conference of Fatwa Studies (ACFS)*, pada tahun 2021.

“Komodifikasi Agama di Ruang Publik: Implementasi Sertifikasi Halal pada Halal Food di Asia Tenggara”, dalam event Afkar Forum, pada tahun 2021.

“*Centering the Margin Through Intersectoral Collaboration*”, in the 2<sup>nd</sup> International Conference on Indigenous Religious (ICIR 2020). Jakarta, Indonesia.

“*Developing Grand Designs to Address Major Environmental Problems*”, in the 1<sup>st</sup> Annual Conference on Islamic Community Service (ACICS) 2020, in UIN Walisongo.

“*Religious Life, Ethics, and Human Dignity in the Disruptive Era*” in the 3<sup>rd</sup> International Symposium on Religious Life (ISRL) in 2020, di Bogor, Indonesia dan via zoom meeting oleh KEMENAG RI.

“*Islam, Youth, and Freedom of Religious Expressions in the Digital Era*”, the 4<sup>th</sup> Panel Conference Jurnal Sosiologi Reflektif” yang diselenggarakan oleh FISHUM UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada tahun 2020.

“Tafsir Berdimensi Gender Lokalitas: Studi Fenomena Bu Nyai Sebagai Pengajar Tafsir Jalalain Dalam Konteks Ayat-Ayat Keluarga di Pondok Pesantren Roudhotul Quran Jember”, dalam event International Conference and Call Paper di IAIN Kudus, pada tahun 2020.

“*Pribumization Of Virtual Education In The Era New Normal Perspective Abdurrahman Wahid*”, dalam event International Fikrah Annual Conference di IAIN kudus pada tahun 2020.

“Awan Teklek Bengi Lemek: Studi Menakar Subordinasi Perempuan Buruh di Jember”, dalam event Seminar Nasional & Call paper dengan tema Perempuan, Pendidikan, dan Pembangunan di Universitas Negeri Malang 2019.

“Melacak Kajian Astronomi Pesantren: Studi Ilmu Falak Pesantren di Indonesia” dalam event *International Conference on Science and Engineering 2019* di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2019.

“Ekonomisasi Agama di Indonesia: Telaah Kritis Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Produk Sandang dan Pengaruhnya dengan Wacana Hijrah *Life Style* di Indonesia” dalam event 4<sup>th</sup> *International Annual Conference on Fatwa Studies* di Hotel Margo Depok 2019.

“*Reading Muslim Tionghoa Culture by Integrating Indigenous Muslim Culture in Indonesian in the Context of Han Kitab*” dalam event *The Fifth Zhenghe International Forum 2019* dengan tema *Indonesia and China: Sharing values of Religions, Culture, and Societies* di Uin Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2019.

“*The Relevance of Islam Nusantara in the Manifestation of Al-Wasatiyya : Studi Wasatiyya, Darul Ulum dan Peradaban Dunia*”, di PCINU Netherland tahun 2019.

“*Radicalism Is To Bring A Peaceful Country To Radicalism To Radicalism And Gender*”, di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Jawa Tengah Tahun 2018.

“Peran Perempuan dalam Penanganan Bencana : Studi Meningkatkan Rasa Kemanusiaan Pada Jiwa Perempuan dalam Penanganan Bencana”, di Institut agama Islam Negeri (IAIN) Kudus Jawa Tengah Tahun 2018.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER